



INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL





MAULIDYA INDAH JUNICA

Inspektur Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan Nya Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 dapat diselesaikan. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran pada Tahun 2025, sekaligus memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan Kinerja menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran program dan kegiatan, termasuk analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholder* dan *customer* atas segala dukungan dan kerjasamanya, serta kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjelaskan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2025, dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 23 Januari 2026
Inspektur Jenderal


Maulidya Indah Junica

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai instrumen pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran melalui penyajian perencanaan, pengukuran, serta evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2025.



SASARAN PROGRAM:

Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya

IKSP 1 : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
80,57%	87,70%	 108,85%

IKSP 2 : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU

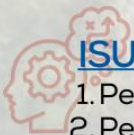
Target	Realisasi	Capaian Kinerja
79,15%	76,48%	 96,63%

sehingga:



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau
Rata-rata Capaian PK

102,74%
(ISTIMEWA)

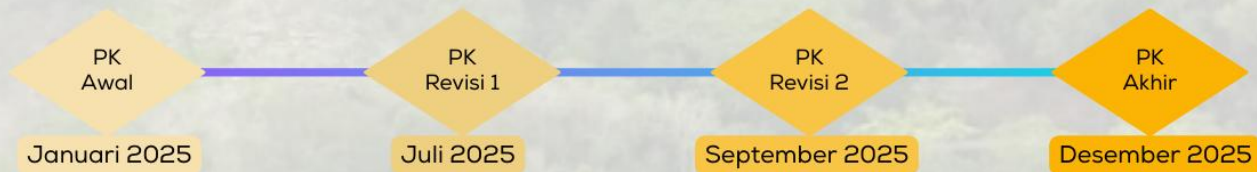


ISU STRATEGIS

1. Perubahan arah prioritas dan strategi pembangunan nasional yang cepat;
2. Perubahan regulasi bidang pengawasan yang cepat dan kompleks;
3. Risiko kebocoran data baik digital maupun fisik dan serangan siber;
4. Banyaknya pengaduan masyarakat;
5. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektoral yang baru diterapkan mulai Tahun 2025;
6. Kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan masih terbatas;
7. Pelaksanaan aktivitas dan cakupan pengawasan, khususnya audit kinerja, yang masih rendah;
8. Pola hubungan dalam penerapan model 3 lini (*three lines model*) dalam sistem pengendalian intern Kementerian PU.

PERUBAHAN PK

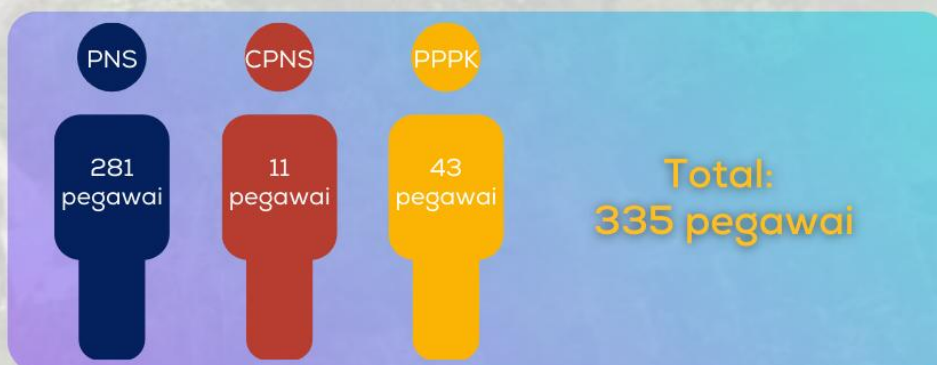
Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yang disebabkan oleh (1) pergantian pejabat, (2) perubahan penetapan target kinerja dan (3) perubahan rincian anggaran antar kegiatan dan rincian output pada DIPA Revisi Akhir TA 2025 pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.



KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi :

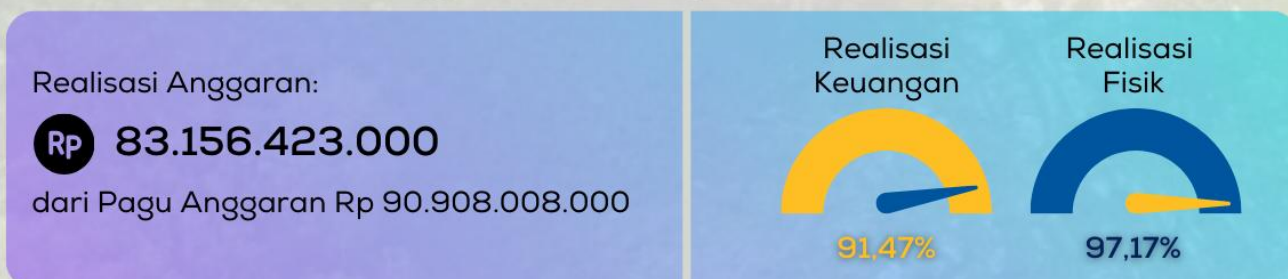
1. Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 335 pegawai, yang terdiri atas:



2. Sarana dan Prasarana, dengan Total Saldo Barang Milik Negara (BMN) per Desember 2025 sebesar Rp24.191.338.523,-, dengan rincian sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
Kuantitas	1141 unit	9 unit	2 unit
Nilai	Rp23.865.368.273	Rp33.539.000	Rp292.431.250

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola sebesar Rp90.908.000.000,-



PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Adapun perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Program	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
IKSP 1 : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	-	-	107%	80,57%	87,70%	102,74%
IKSP 2 : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	91%	97%		79,15%	76,48%	



FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1.Faktor Eksternal

- Menjaga kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar dan kode etik melalui Telaah Sejawat Intern yang dilakukan setiap tahun, serta berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern.
- Koordinasi dan sinergi yang baik dengan *stakeholders* terkait seperti BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, dan KPK dalam pelaksanaan tugas pengawasan di Inspektorat Jenderal.

2.Faktor Internal

- Merencanakan program kerja berbasis risiko yang selaras dengan Program Prioritas Kementerian PU dan Agenda Prioritas Pengawasan Nasional dan bersifat adaptif terhadap perubahan;
- Dukungan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
- Penguatan Budaya Sadar Risiko dan Anti Korupsi;
- Komitmen dan sinergi seluruh pegawai Inspektorat Jenderal dalam penyelenggaraan dukungan manajemen dan pengawasan yang berkualitas di Inspektorat Jenderal.

KENDALA YANG MEMPENGARUHI KINERJA TAHUN 2025

1. Pelaksanaan Benturan Kepentingan berada di bawah target karena belum adanya pedoman dan aplikasi pelaporan benturan kepentingan yang terintegrasi dan terpusat di Kementerian PU.
2. Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti berada di bawah target karena LHA tersebut baru diterima pada tanggal 9 Desember 2025 melalui aplikasi TNDE. Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Kinerja masih dalam tahap pengumpulan bukti tindak lanjut rekomendasi dan masih dalam periode di bawah 2 (dua) bulan sejak LHA diterima.
3. Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi di bawah target karena masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penerapan MR di Inspektorat Jenderal.
4. Penurunan realisasi Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang sebelumnya telah mencapai Level 4 (skor 4,06) berdasarkan Hasil Evaluasi BPKP pada tahun 2024 menjadi Level 3 (skor 3,14) berdasarkan Simpulan Sementara Evaluasi BPKP Tahun 2025 disebabkan oleh perubahan pedoman penilaian dengan standard penilaian yang lebih tinggi.
5. Hasil SPI Kementerian PU Tahun 2025 menunjukkan bahwa potensi korupsi masih terdeteksi dan berada pada kategori rentan serta di bawah rata-rata Kementerian/Lembaga lain di tingkat Nasional
6. Belum terdapat hasil penilaian oleh TPN terhadap unit kerja yang berhasil mendapatkan periode WBK/WBBM di Kementerian PU untuk periode 2025.
7. Kurangnya pengelolaan kearsipan di Sekretariat Inspektorat Jenderal, diantaranya belum meratanya penerapan standar kearsipan pada seluruh unit kerja pengelola arsip/ unit pengolah arsip, dan monitoring dan evaluasi internal pengelolaan arsip yang belum optimal.
8. Penanganan Pengaduan di Inspektorat I berada di bawah target.
9. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat V, dan Inspektorat VI berada di bawah target.
10. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI berada di bawah target.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Dalam hal, Inspektorat Jenderal merupakan pemrakarsa penyusunan pedoman Benturan Kepentingan, maka akan dilakukan percepatan penyusunan pedoman Benturan Kepentingan;
2. Menindaklanjuti rekomendasi LHADTT dalam periode 2 (dua) bulan sejak LHA diterima.
3. Menindaklanjuti catatan evaluator atas pelaksanaan penerapan MR UPR T-1.
4. Melaksanakan perbaikan sesuai AOI BPKP untuk peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal;
5. Menyusun rencana aksi atas hasil SPI Tahun 2025 dan memantau pelaksanaan rencana aksi tersebut;
6. Berkoordinasi lebih lanjut dan memantau hasil penilaian oleh TPN terhadap unit kerja yang berhasil mendapatkan periode WBK/WBBM di Kementerian PU untuk periode 2025;
7. Meningkatkan pengelolaan kearsipan di Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan menindaklanjuti catatan Biro Umum;
8. Menyusun PKPT berbasis risiko dan mengantisipasi kegiatan direktif agar penanganan pengaduan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;
9. Meningkatkan Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP dengan mengevaluasi pelaksanaan dan melaksanakan catatan evaluator pada pelaksanaan TSI;
10. Mendorong dan melakukan pemantauan secara berkala atas penuntasan TL Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	-----	i
	RINGKASAN EKSEKUTIF	-----	ii
	DAFTAR ISI	-----	v
	BAB I PENDAHULUAN	-----	1
	BAB II PERENCANAAN KINERJA	-----	32
	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	-----	50
	BAB IV PENUTUP	-----	107
	LAMPIRAN	-----	11





DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pegawai	8
Tabel I.10 Posisi BMN di Neraca	20
Tabel II.1 Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal	34
Tabel II.2 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja.....	41
Tabel II.3 Indikator dan Target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal serta Realisasi Tahun 2025	44
Tabel II.4. Target Kinerja berdasarkan Rencana Strategis	47
Tabel III.1. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2024	50
Tabel III.2. Realisasi Kinerja Tahun 2025	52
Tabel III.3. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan	69
Tabel III.4. Capaian Indikator Program	69
Tabel III.5 Realisasi IKK Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	70
Tabel III.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	71
Tabel III.7 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	73
Tabel III.8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	74
Tabel III.9 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	75
Tabel III.10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	76
Tabel III.11 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	78
Tabel III.12. Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	79
Tabel III.13. Nilai Telaah Sejawat Ekstern Inspektorat Jenderal	80
Tabel III.14. Realisasi Capaian Output.....	83
Tabel III.15. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	102
Tabel III.16. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	103
Tabel III.17. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025	107
Tabel III.18. Perbandingan Anggaran dengan Tahun Sebelumnya.....	109
Tabel III.19. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Fisik	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PU	6
Gambar I.2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan (PNS).....	8
Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal	33
Gambar II.2. Cascading Kinerja Inspektorat Jenderal.....	40
Gambar III.1. Output Pengawasan Bidang Sumber Daya Air.....	95
Gambar III.2. Output Pengawasan Bidang Bina Marga	96
Gambar III.3. Output Pengawasan Bidang Cipta Karya	97
Gambar III.4. Output Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	99
Gambar III.5. Output Pengawasan Bidang Bidang SIBB dan Bina Konstruksi serta Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian	100
Gambar III.6 Kronologi Anggaran Inspektorat Jenderal 2025	104
Gambar III.7. Pohon Anggaran DIPA Awal.....	106
Gambar III.8. Pohon Anggaran DIPA Revisi.....	106
Gambar III.9. Realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II Inspektorat Jenderal	107
Gambar III.10. Rencana dan Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	108
Gambar III.11. Rencana dan Realisasi Fisik Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	108



DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BPIW	:	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
BPKP	:	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
BMN	:	Barang Milik Negara
CLTN	:	Cuti di Luar Tanggungan Negara
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
GRC	:	<i>Governance, Risk, and Compliance</i>
IACM	:	<i>Internal Audit Capability Model</i>
IKK	:	Indikator Kinerja Kegiatan
IKPA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKSP	:	Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSS	:	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Itjen	:	Inspektorat Jenderal
JF	:	Jabatan Fungsional
JFA	:	Jabatan Fungsional Auditor
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KI	:	Konsultan Individu
KRO	:	Klasifikasi Rincian Output
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
MR	:	Manajemen Risiko
PK	:	Perjanjian Kinerja
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RKA-KL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
RO	:	Rincian Output
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SP	:	Sasaran Program
SPI	:	Survei Penilaian Integritas
SIPI	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SS	:	Sasaran Strategis
TSE	:	Telaah Sejawat Ekstern
TSI	:	Telaah Sejawat Intern
WBK	:	Wilayah Bebas Korupsi
WBBM	:	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
TPI	:	Tim Penilai Internal



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Inspektorat Jenderal 2025



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal (Laporan Kinerja) berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029;
- c. Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029;
- d. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 34/KPTS/IJ/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 47.1/KPTS/Ij/2024 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025;
- e. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, Nomor SP DIPA- 145.02.1.693746/2025 tanggal 12 Desember 2025;
- f. Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025;
- g. Surat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor PW0204-Kw/144 tanggal 27 November 2025 Hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian PU (Inspektorat Jenderal), dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) telah menetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas

**MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU**



Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Inspektorat Jenderal

1.2.2.1 Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan:

- a. Koordinasi, penyusunan dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran;
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- c. Koordinasi, fasilitasi penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- d. Penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- e. Penyelenggaraan komunikasi publik;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- i. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- j. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal.

1.2.2.2 Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- 
- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
 - d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
 - e. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - f. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.2.2.3 Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.2.2.4 Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.2.2.5 Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.2.2.6 Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pelaksanaan pengawasan wajib tingkat Kementerian;
- e. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- f. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.2.2.7 Inspektorat VI

Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;

- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya terkait penelitian dan pengembangan pengawasan intern;
- e. Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, pengelolaan penanganan pengaduan termasuk whistleblowing system, serta pengelolaan data Laporan Pajak Pribadi, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- f. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan; g. koordinasi dan pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- g. Koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan hasil pengawasan intern di Inspektorat Jenderal;
- h. Koordinasi penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- i. Koordinasi pengelolaan data hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
- j. Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- k. Koordinasi pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal;
- l. pelaporan kinerja;
- m. Fasilitasi penilaian kapabilitas Inspektorat Jenderal; dan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.2.2.8 Kelompok Jabatan Fungsional

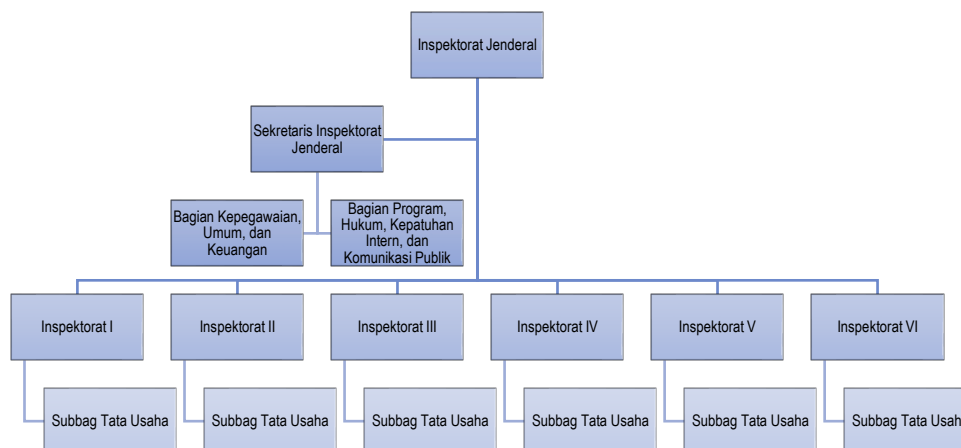
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli;
- c. Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Penugasan pejabat fungsional diatur oleh pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU adalah sebagai berikut:



Sumber: Peranturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024

Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektoral Jenderal Kementerian PU

Inspektoral Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PU. Inspektoral Jenderal terdiri atas 7 (tujuh) unit Eselon II, yaitu Sekretariat Inspektoral Jenderal dan Inspektoral I s.d Inspektoral VI.

Sekretariat Inspektoral Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Inspektoral Jenderal. Dalam menjalankan tugas harian, Sekretariat Inspektoral Jenderal dibantu oleh 2 (dua) unit Eselon III yang dipimpin oleh Kepala Bagian, yaitu Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik dan Bagian Kepegawaian, Umum, dan Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Sedangkan Inspektoral Bidang (Inspektoral I s.d Inspektoral VI) dipimpin oleh Inspektur dan dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbag Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, integritas, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *customers* dan *stakeholders*. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan cara pelaksanaan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

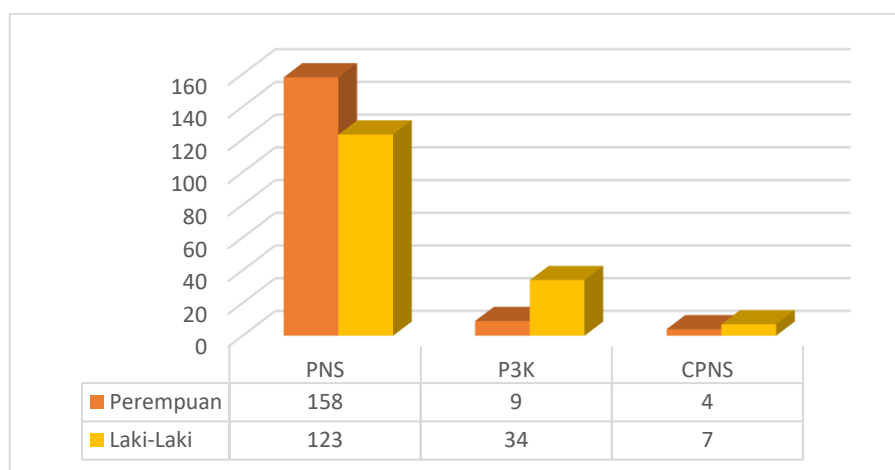
Pengembangan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektoral Jenderal terus menerus melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan

pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Klasifikasi pegawai di instansi pemerintah Indonesia berdasarkan status kepegawaian dibagi menjadi dua, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). ASN adalah sebutan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintahan. Sementara itu, Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan direkrut berdasarkan kontrak kerja, honorer, atau melalui mekanisme lain.

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal pada Desember 2025 berdasarkan jenis pegawai adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar I.2..



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Gambar I.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal adalah sejumlah 335 pegawai yang terdiri atas 281 PNS atau 83,88% dari total pegawai dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 123 pegawai (36,72%) dan pegawai perempuan sebanyak 158 pegawai (47,16%), 43 PPPK atau 12,84% dari total pegawai dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 34 pegawai (10,15%) dan pegawai perempuan sebanyak 9 pegawai (2,69%), dan 11 Pegawai CPNS atau 3,28% dari total pegawai dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 8 pegawai (2,39%) dan pegawai perempuan sebanyak 3 pegawai (0,90%). Selain itu, juga terdapat 1 pegawai yang direkrut melalui mekanisme pengadaan Kontrak Konsultan Individu.

Rincian jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan unit kerja di Inspektorat Jenderal disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pegawai

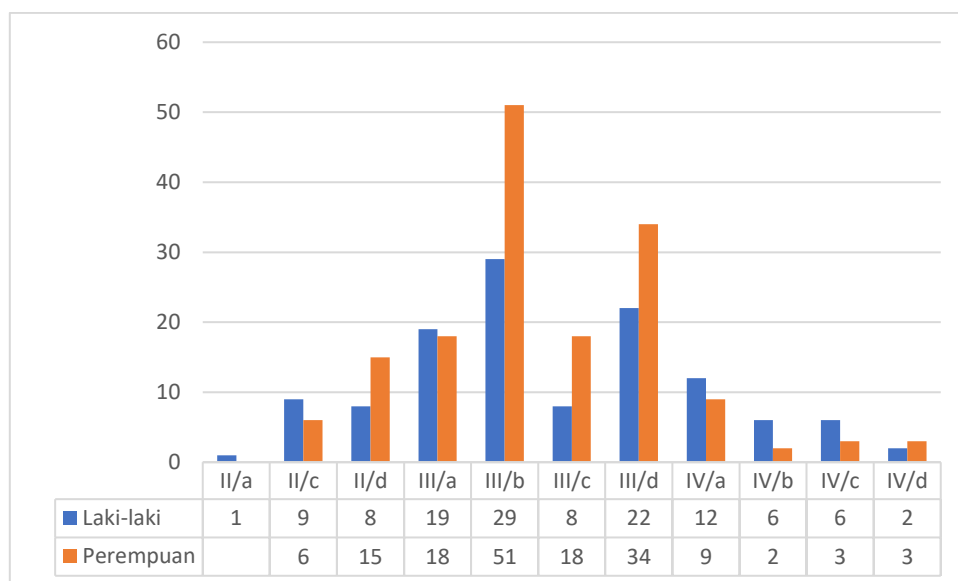
Unit Kerja	PNS			CPNS			PPPK			TOTAL		
	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal	39	26	65	7	4	11	17	5	22	60	35	95
Inspektorat I	17	19	36	0	0	0	2	0	2	19	19	38
Inspektorat II	17	19	36	0	0	0	3	0	3	20	19	39
Inspektorat III	11	26	37	0	0	0	3	0	3	14	26	40
Inspektorat IV	12	19	31	0	0	0	4	1	5	16	20	36
Inspektorat V	8	27	35	0	0	0	2	1	3	10	28	38
Inspektorat VI	22	23	45	0	0	0	3	1	4	25	24	49
TOTAL	126	159	285	7	4	11	34	8	42	164	171	335

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Seluruh pegawai tersebut memegang peranan penting dalam mendukung Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sebagai bagian dari struktur pengawasan internal pemerintah, pegawai Inspektorat Jenderal bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PU mematuhi peraturan yang berlaku, efisien, serta bebas dari penyimpangan dan potensi korupsi.

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal pada Desember 2025 berdasarkan golongan dan kelompok jabatan adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar I.2 dan Gambar I.24



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Gambar I.2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan (PNS)

PNS Inspektorat Jenderal adalah sejumlah 281 pegawai yang didominasi oleh Golongan III sebanyak 199 pegawai atau 70,82%% dari total pegawai

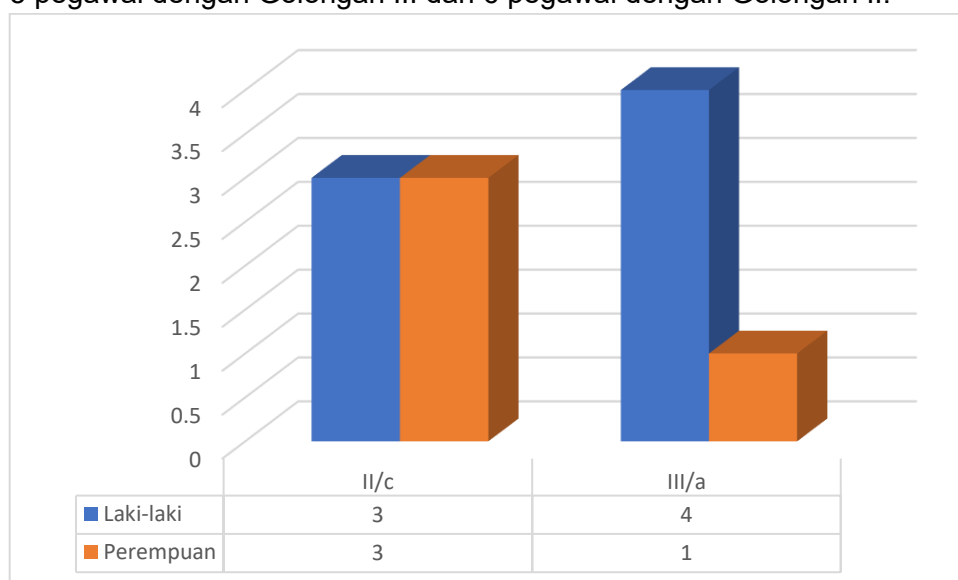
dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 78 pegawai (27,76%) dan pegawai perempuan sebanyak 121 pegawai (43,06%). Sementara itu, pegawai Golongan IV dan II secara berurutan berjumlah 43 pegawai atau 15,30% dari total pegawai dan 39 pegawai atau 13,88% dari total pegawai. Rincian jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan unit kerja di Inspektorat Jenderal disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Golongan (PNS)

Unit Kerja	PNS														
	GOL I			GOL II			GOL III			GOL IV			TOTAL		
	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal	0	0	0	11	3	14	20	20	40	5	3	8	36	26	62
Inspektorat I	0	0	0	2	1	3	10	17	27	5	1	6	17	19	36
Inspektorat II	0	0	0	2	1	3	11	16	27	4	2	6	17	19	36
Inspektorat III	0	0	0	0	3	3	7	19	26	4	4	8	11	26	37
Inspektorat IV	0	0	0	0	3	3	9	15	24	3	1	4	12	19	31
Inspektorat V	0	0	0	2	3	5	4	20	24	2	4	6	8	27	35
Inspektorat VI	0	0	0	2	6	8	17	14	31	3	2	5	22	22	44
TOTAL	0	0	0	19	20	39	78	121	199	26	17	43	123	158	281

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Sedang CPNS Inspektorat Jenderal berjumlah 11 pegawai, yang terdiri dari 5 pegawai dengan Golongan III dan 6 pegawai dengan Golongan II.



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Gambar I.4. Jumlah CPNS Berdasarkan Golongan

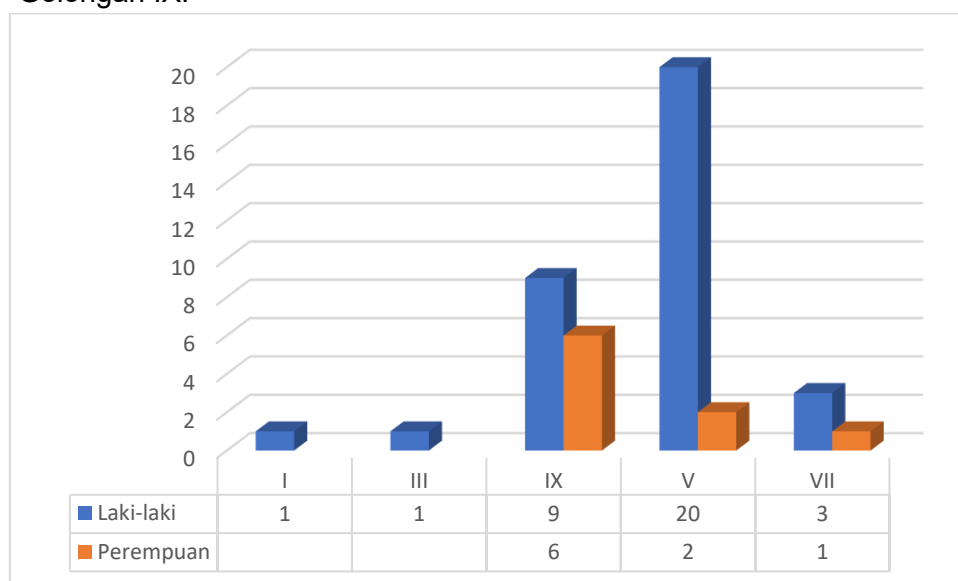
Rincian jumlah pegawai berdasarkan golongan (CPNS) di Inspektorat Jenderal disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan (CPNS)

Unit Kerja	CPNS											
	GOL I			GOL II			GOL III			TOTAL		
	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal	0	0	0	3	3	6	4	1	5	7	4	11
Inspektorat I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspektorat II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspektorat III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspektorat IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspektorat V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspektorat VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	3	3	6	4	1	5	7	4	11

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Sedang PPPK Inspektorat Jenderal berjumlah 43 pegawai, yang terdiri dari 1 pegawai dengan golongan I, 1 pegawai dengan golongan III, 4 pegawai dengan Golongan VII, 22 pegawai dengan golongan V, 15 pegawai dengan Golongan IX.



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Gambar I.5. Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

Rincian jumlah pegawai berdasarkan golongan (PPPK) Di Inspektorat Jenderal disajikan pada tabel berikut::

Tabel I.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan (PPPK)

Unit Kerja	PPPK																	
	GOL I			GOL III			GOL V			GOL VII			GOL IX			TOTAL		
	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal	1	0	1	0	0	0	10	0	10	1	1	2	5	4	9	17	5	22
Inspektorat I	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Inspektorat II	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Inspektorat III	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Inspektorat IV	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	0	2	4	1	5
Inspektorat V	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	2	1	3
Inspektorat VI	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0	1	1	3	2	5
TOTAL	1	0	1	1	0	1	20	2	22	3	1	4	9	6	15	34	9	43

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

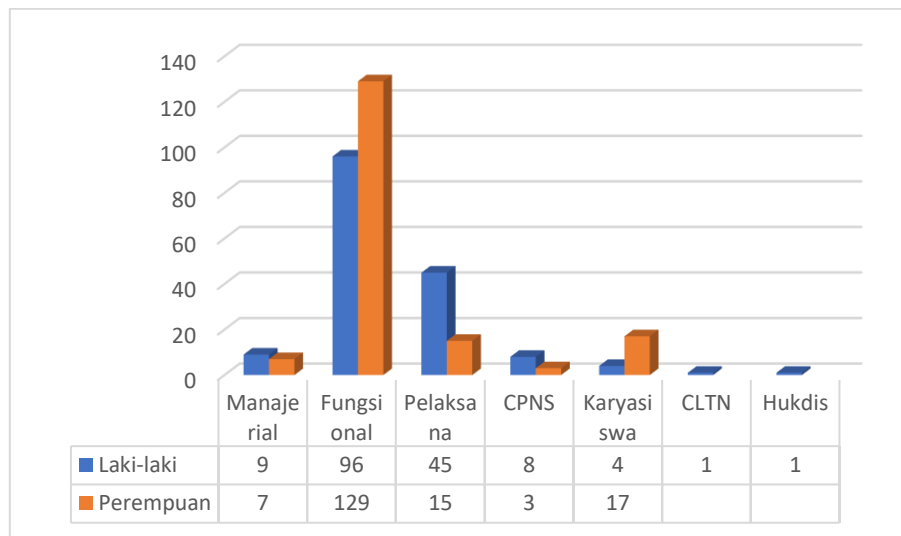
Dilihat dari latar belakang pendidikannya, PNS kelompok golongan III dan golongan IV serta PPPK kelompok golongan IX memiliki jenjang pendidikan sarjana (S-1)/diploma IV (D-4) hingga doktor (S-3). Sementara itu, PNS kelompok golongan II didominasi pegawai golongan II/d dan PPPK kelompok golongan VII memiliki jenjang pendidikan diploma 3 (D-3). Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai Inspektorat Jenderal saat ini menjadi modal baik dalam menjamin mutu pengawasan pembangunan infrastruktur PU serta dukungan pengawasan yang andal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan

Rincian jumlah pegawai berdasarkan kelompok jabatan di Inspektorat Jenderal disajikan pada tabel berikut::

Tabel I.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Kelompok Jabatan

Unit Kerja	MANAJERIAL						FUNGSIONAL									PELAKSANA						KARYASISWA			CLTN dan HUKDIS			TOTAL		
	PNS			PPPK			PNS			CPNS			PPPK			PNS			PPPK			PNS			PNS					
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal	3	1	4	0	0	0	17	18	35	8	3	11	3	2	5	13	4	17	14	3	17	1	4	5	1	0	1	60	35	95
Inspektorat I	2	0	2	0	0	0	14	17	31	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0	1	1	0	0	0	19	19	38
Inspektorat II	0	2	2	0	0	0	15	16	31	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	0	20	19	39
Inspektorat III	0	2	2	0	0	0	10	21	31	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	3	3	0	0	0	14	26	40
Inspektorat IV	1	1	2	0	0	0	10	14	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	1	4	5	0	0	0	16	20	36
Inspektorat V	0	2	2	0	0	0	7	23	30	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	2	2	0	0	0	10	28	38
Inspektorat VI	2	0	2	0	0	0	18	18	36	0	0	0	2	0	2	0	2	2	1	2	3	1	2	3	1	0	1	25	24	49
TOTAL	8	8	16	0	0	0	91	127	218	8	3	11	5	2	7	17	7	24	29	7	30	4	17	21	2	0	2	164	171	335

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Gambar I.6. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

Rekapitulasi ASN Inspektorat Jenderal berdasarkan kelompok jabatan, jumlah pegawai terbanyak adalah kelompok jabatan fungsional sebanyak 225 pegawai atau 67,16% dari total pegawai dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 96 pegawai (28,66%) dan pegawai perempuan sebanyak 129 pegawai (38,51%). Dari 225 pegawai kelompok jabatan fungsional, kelompok jabatan fungsional terbanyak adalah auditor sebanyak 205 pegawai atau 91,11% dari total pegawai kelompok jabatan fungsional dengan proporsi pegawai laki-laki sebanyak 88 pegawai (42,93%) dan pegawai perempuan sebanyak 117 pegawai (57,07%). Hal ini selaras dengan kebutuhan organisasi Inspektorat Jenderal yaitu menjalankan tugas pengawasan intern dengan kebutuhan utama pegawai yaitu jabatan fungsional auditor. Transformasi jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional adalah upaya Kementerian PU untuk mengembangkan profesionalisme pegawai berdasarkan keahlian dan keterampilan masing-masing. Pegawai PU sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dan strategis sehingga diharapkan menjadi ahli/spesialis di bidang masing-masing.

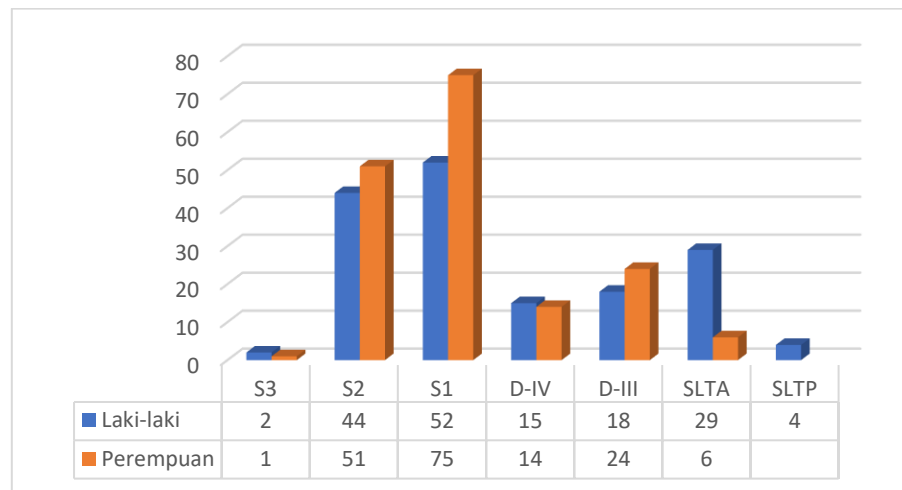
Jumlah pegawai terbanyak selanjutnya adalah pegawai pelaksana dengan jumlah 60 pegawai (17,91%) dan karyasiswa dengan jumlah 21 pegawai (6,27%). Inspektorat Jenderal terus berkomitmen dengan meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pembinaan terhadap pelaksana untuk dapat memiliki spesialisasi dalam bidang keahlian dan pemberian izin pegawai untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, manajerial (pejabat struktural) sebanyak 16 orang (4,78%) yang terdiri dari 1 Pejabat Tinggi Madya, 7 Pejabat Tinggi Pratama, 2 Pejabat Administrator, dan 6 Pejabat Pengawas.

Jumlah kelompok jabatan paling sedikit adalah pegawai tidak aktif sebanyak 2 pegawai (0,60%) yang terdiri dari pegawai CLTN sebanyak 1 pegawai (0,30%) dan pegawai yang terkena Hukdis sebanyak 1 pegawai (0,30%).

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal pada Desember 2024 berdasarkan pendidikan dan usia adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar I. dan Gambar I..



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Gambar I.7. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan ASN Inspektorat Jenderal, konsentrasi jumlah pegawai paling tinggi pada tingkat pendidikan tinggi yaitu Sarjana (S1) dan setingkatnya Sarjana Diploma (D4) sebanyak 156 pegawai atau 46,57% dari total pegawai dan Master (S2) sebanyak 95 pegawai atau 28,36% dari total pegawai. Hal ini menunjukkan Inspektorat Jenderal telah didukung oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan yang cukup untuk menjalankan tugas pengawasan pembangunan infrastruktur PU khususnya dalam menganalisis permasalahan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah pegawai terbanyak selanjutnya adalah kelompok pendidikan Diploma Muda (D3) sebanyak 42 pegawai atau 12,54% dari total pegawai yang mayoritas merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang kuat dalam bidang akuntansi dan keuangan serta fokus pada praktik audit dalam konteks lembaga pemerintah dan entitas sektor publik. Pegawai dengan pendidikan SLTA, SLTP, dan Doktor (S3) secara berurutan adalah sebanyak 35 pegawai atau 10,45%, 4 pegawai atau 1,19%, dan 3 pegawai atau 0,90% dari total pegawai.

Tabel I.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan (PNS dan CPNS)

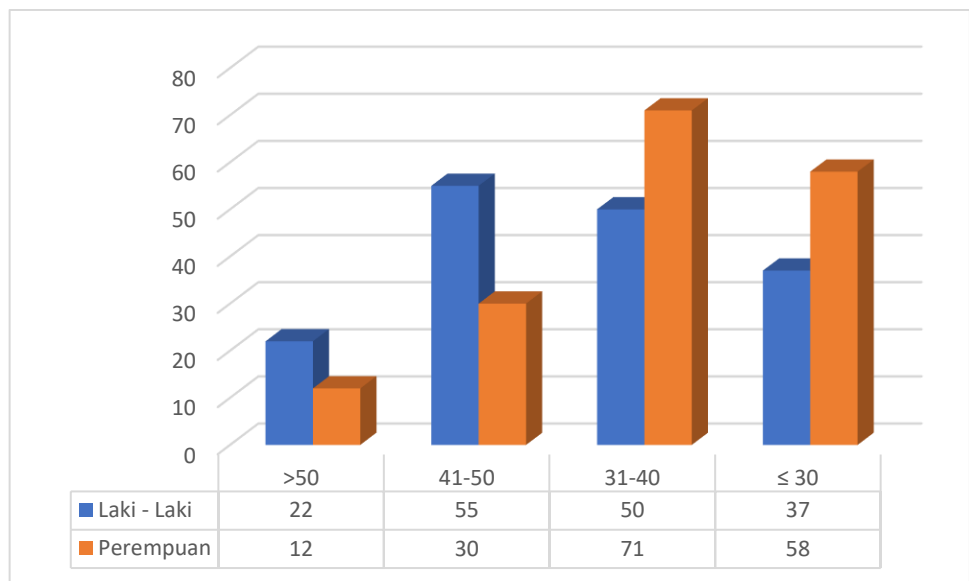
Unit Kerja	PNS dan CPNS																	
	S3			S2			S1/D4			D3			SLTA			SLTP		
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal	0	1	1	9	6	15	16	15	31	9	6	15	8	2	10	1	0	1
Inspektorat I	0	0	0	8	6	14	7	11	18	1	1	2	0	1	1	1	0	1
Inspektorat II	0	0	0	7	9	16	8	9	17	2	1	3	0	0	0	0	0	0
Inspektorat III	0	0	0	6	8	14	5	14	19	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Inspektorat IV	1	0	1	5	5	10	6	11	17	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Inspektorat V	0	0	0	2	10	12	4	14	18	1	3	4	1	0	1	0	0	0
Inspektorat VI	1	0	1	7	7	14	12	9	21	2	5	7	0	1	1	0	0	0
TOTAL	2	1	3	44	51	95	58	83	141	15	23	38	9	4	13	2	0	2

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Tabel I.7 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan (PPPK)

Unit Kerja	PPPK																	
	S3			S2			S1/D4			D3			SLTA			SLTP		
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal	0	0	0	0	0	0	5	4	9	1	1	2	10		10	1		1
Inspektorat I	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Inspektorat II	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Inspektorat III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Inspektorat IV	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	2	1	0	1
Inspektorat V	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Inspektorat VI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	1	2	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	9	6	15	3	1	4	20	2	22	2	0	2

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Gambar I.8. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan usia rentang 31-40 tahun sebanyak 121 pegawai atau 36,12% dan usia kurang dari 30 tahun sebanyak 95 pegawai atau 28,36% dari total pegawai. Hal ini telah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang membutuhkan kemampuan fisik yang cukup pada saat melakukan pengawasan ke lapangan dan ketelitian dalam menganalisis data. Selain itu, pegawai dengan usia lebih muda dapat memberi keuntungan bagi organisasi berupa perspektif baru, kreativitas yang tinggi, serta pemahaman yang tinggi terhadap teknologi yang dapat mendorong kinerja organisasi dengan memberi inovasi baru dalam menghadapi tantangan organisasi.

Selanjutnya, pegawai dengan usia rentang 41-50 tahun dan lebih dari 50 tahun secara berurutan adalah sebanyak 85 pegawai atau 25,17% dan 34 pegawai atau 10,15% dari total pegawai. Pegawai dengan usia yang lebih senior juga memiliki peran penting dalam organisasi khususnya dalam memberikan wawasan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah didapat yang juga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan.

Tabel I.8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia (PNS dan CPNS)

Unit Kerja	PNS dan CPNS												TOTAL		
	>50			41-50			31-40			≤30					
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal	10	5	15	15	5	20	5	11	16	13	9	22	43	30	73
Inspektorat I	4	1	5	6	3	9	2	9	11	5	6	11	17	19	36
Inspektorat II	0	2	2	6	2	8	8	10	18	3	5	8	17	19	36
Inspektorat III	2	1	3	2	4	6	5	12	17	2	9	11	11	26	37
Inspektorat IV	1	1	2	4	5	9	3	7	10	4	6	10	12	19	31
Inspektorat V		2	2	4	5	9	3	10	13	1	10	11	8	27	35
Inspektorat VI	2		2	2	4	6	10	7	17	8	11	19	22	22	44
TOTAL	19	12	31	39	28	67	36	66	102	36	56	92	130	162	292

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

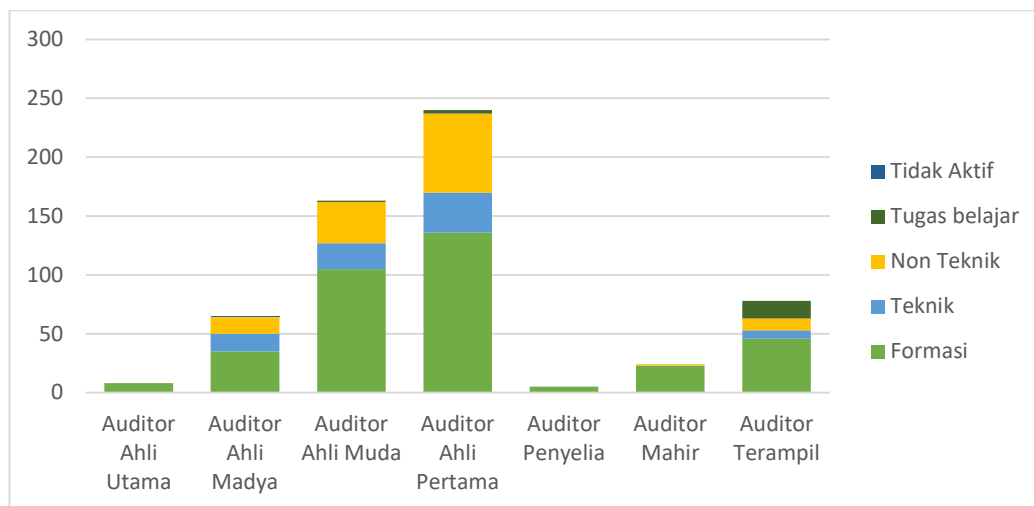
Tabel I.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia (PPPK)

Unit Kerja	PPPK												TOTAL		
	>50			41-50			31-40			≤30					
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
Sekretariat Inspektorat Jenderal	1	0	1	9	1	10	7	3	10	0	1	1	17	5	22
Inspektorat I	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Inspektorat II	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Inspektorat III	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Inspektorat IV	0	0	0	2	1	3	2	0	2	0	0	0	4	1	5
Inspektorat V	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	3
Inspektorat VI	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	1	3	2	5
TOTAL	3	0	3	17	3	20	13	5	18	1	1	2	34	9	43

Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

1.3.2.4 Analisis Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Auditor

Formasi jabatan fungsional auditor Inspektorat ditetapkan melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor B/344/M.SM.01.00/2023 tanggal 15 Februari 2023 Hal Persetujuan Perubahan Usulan Kebutuhan JF Asesor SDM Aparatur dan JFA di Lingkungan Kementerian PU dengan jumlah 358 pegawai. Sampai dengan akhir tahun 2025, total pegawai dengan sertifikasi jabatan fungsional auditor adalah 225 pegawai dengan status aktif 205 pegawai dan tidak aktif sebanyak 20 pegawai dengan perbandingan sebagai berikut.



Sumber: Data Urutan Kepegawaian Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

	Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Madya	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Pertama	Auditor Penyelia	Auditor Mahir	Auditor Terampil
Formasi	8	35	105	136	5	23	46
Teknik	0	15	22	34	0	0	7
Non Teknik	0	14	35	67	0	1	10
Tugas belajar	0	0	1	3	0	0	14
Tidak Aktif	0	1	0	0	0	0	0

Gambar I.10. Perbandingan Formasi dan Pemenuhan Jabatan Fungsional Auditor

Pemenuhan formasi jabatan fungsional terbanyak secara berurutan adalah kelompok jabatan Auditor Ahli Madya dengan pemenuhan 30 dari formasi 35 pegawai (85,71%), Auditor Ahli Pertama dengan pemenuhan 104 dari formasi 136 pegawai (76,47%), dan Auditor Muda dengan pemenuhan 58 dari formasi 105 pegawai (42,96%). Hal ini selaras dengan pola perekrutan pegawai sesuai formasi CPNS yang diberikan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PUPR dimana penerimaan pegawai Inspektorat Jenderal dengan latar belakang pendidikan S1 yang kemudian diarahkan dengan pola karir jabatan fungsional Tingkat Ahli. Sedangkan kelompok jabatan fungsional Auditor Terampil merupakan pemenuhan dari perekrutan pegawai CPNS dengan latar pendidikan D3 sejak tahun 2019. Adapun, pola karir jabatan fungsional auditor Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Saat ini, tingkat rata-rata pemenuhan jabatan fungsional auditor pada setiap jenjang jabatan untuk mendukung tugas dan fungsi pengawas intern di Kementerian PU adalah 71,44%.

Dalam rangka mengatasi gap pemenuhan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan diantaranya:

- Meningkatkan kapabilitas pegawai jabatan fungsional auditor sesuai dengan kompetensi pada standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier pegawai sesuai yang diatur dalam Peraturan



- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko;
 - Mengembangkan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan intern;
 - Melakukan evaluasi kebutuhan JFA di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
 - Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait usulan penetapan formasi Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Jenderal ke Kementerian PANRB;
 - Mengisi formasi JFA dengan kenaikan jabatan (1 orang), perpindahan ke dalam JFA (22 orang), pengangkatan kembali dalam JFA (11 orang);
 - Pelatihan Diklat Auditor Ahli Madya untuk 8 Auditor Ahli Muda;
 - Pelatihan Diklat Auditor Ahli Muda untuk 2 Auditor Ahli Pertama.

1.4. Sarana dan Prasarana

1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana dan prasarana fisik Inspektorat Jenderal meliputi seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pegawai Inspektorat Jenderal menempati di Gedung Utama Kementerian PU Lantai 14 sampai dengan Lantai 16, serta didukung dengan kelengkapan ruangan tempat bekerja yang memadai. Secara bertahap Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Terhadap aset fisik yang dimiliki secara berkala dilakukan pemeliharaan dan/atau peremajaan sesuai kebutuhan. Data Aset BMN Inspektorat Jenderal sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.20 Posisi BMN di Neraca

Akun Neraca/Kelompok Barang		Saldo Per
Kode	Uraian	31 Desember 2025
117111	Barang Konsumsi	481.015.502
132111	Peralatan dan Mesin	23.865.368.273
135121	Aset Tetap Lainnya	33.539.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.601.731.284)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	292.431.250
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(292.431.250)
TOTAL		6.778.191.491

Sumber: Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

Tabel I.11 Data Rinci BMN Inspektorat Jenderal

Akun Neraca/Kelompok Barang		Sat	Saldo Per 31 Desember 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
132111	Peralatan dan Mesin		1.141	23.865.368.273
3100204001	Server	Buah	2	44.231.820
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	3	1.320.450.000
3100102003	Note Book	Buah	310	5.129.875.520
3050204001	Lemari Es	Buah	19	45.466.500
3060102158	Monopod	Buah	1	1.775.235
3020101005	SUV Listrik	Unit	2	1.207.665.315
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	4.944.000
3050206007	Loudspeaker	Buah	3	7.357.350
3050206045	Coffee Maker	Buah	7	133.000.000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	718.068.100
3050206014	Microphone	Buah	2	2.486.000
3070106002	Nose Diagnosis Set	Buah	1	68.200.000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	32	185.583.500
3060102128	Camera Digital	Buah	5	153.461.575
3050201022	Partisi	Buah	18	321.000.944
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	54	1.462.787.000
3100204040	Splitter HDMI	unit	1	1.100.300
3050201026	Nakas	Buah	1	2.656.474
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3.420.000
3100204037	Network Attach Storage (NAS)	unit	1	24.600.000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	6.283.000
3050206094	Alat Pemanas Air (Water Heater)	UNIT	1	1.717.000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	3	12.496.000
3050203005	Air Cleaner	Buah	18	251.779.804
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	1	8.626.485
3100203002	Monitor	Buah	27	788.672.620
3080805005	Thermometer Analog / Digital	Buah	7	42.154.000
3050105010	White Board	Buah	1	1.199.900
3050206056	Karpet	Buah	2	4.089.000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	138.293.540
3100102001	P.C Unit	Buah	49	849.952.000
3100102002	Lap Top	Buah	39	624.411.988
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	3.664.150
3050105037	White Board Electronic	Buah	2	125.063.000
3050206002	Televisi	Buah	38	517.156.235
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	13	46.095.500
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	11.583.000
3060102003	Camera Electronic	Buah	5	36.225.000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	1	17.600.000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	15	6.430.472.500
3050206059	Kabel Roll	Buah	5	57.612.500
3060102165	Camera Conference	Buah	8	171.908.197
3020104001	Sepeda Motor	Unit	13	337.350.792
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	1.265.000
3050201008	Meja Rapat	Buah	3	19.008.000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	22	222.100.000
3060102120	Lighting Head Body	Buah	1	4.169.000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	13	36.594.800
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	88	164.208.370
3100202001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	2.411.940
3050104002	Lemari Kayu	Buah	128	989.396.807

Akun Neraca/Kelompok Barang		Sat	Saldo Per 31 Desember 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
3100102009	Tablet PC	Buah	11	114.908.750
3100204003	Hub	Buah	3	11.764.500
3060102129	Tas Kamera	Buah	1	3.249.000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	24	111.705.000
3050206036	Dispenser	Buah	36	99.150.550
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	28.600.000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	7	147.357.308
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	8	107.778.000
3050205029	Microwave	Buah	23	33.629.500
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	6	20.625.000
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	2	12.908.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	30	189.441.754
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	4	217.649.650
3060102045	Tripod Camera	Buah	2	4.911.500
135121	Aset Tetap Lainnya		9	33.539.000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	9	33.539.000
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		2	292.431.250
3020101003	Station Wagon	Unit	1	43.100.000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	249.331.250
TOTAL				24.191.338.523

Sumber: Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

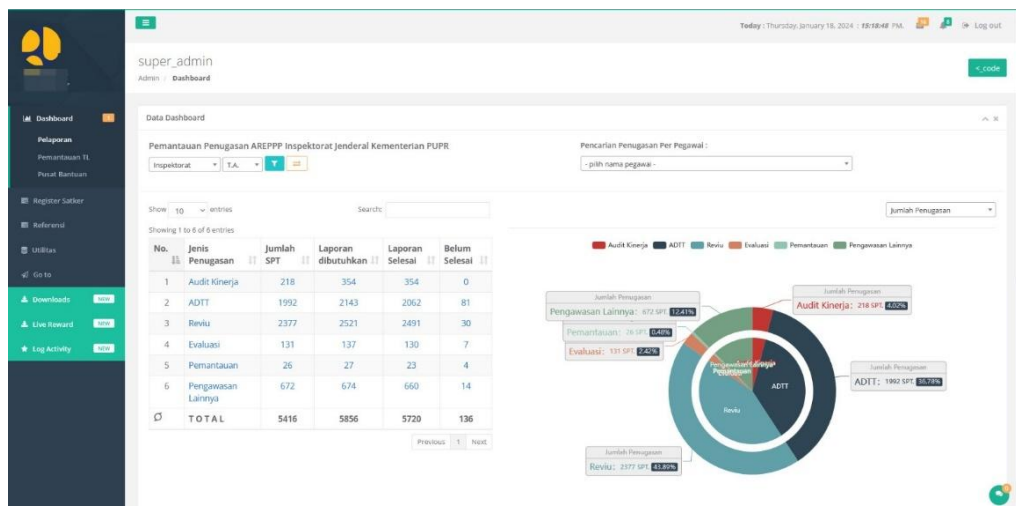
BMN Inspektorat Jenderal merupakan aset yang dihasilkan melalui pengadaan dan diperuntukkan untuk digunakan sendiri untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Status kondisi barang BMN pada tahun 2025 adalah 1141 unit Peralatan Mesin dan 9 unit Aset Tetap Lainnya dalam kondisi baik dan/atau rusak ringan yang masih dapat digunakan dan dilakukan pemeliharaannya. Sedangkan, BMN yang masuk dalam Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah yaitu 1 unit dengan kondisi Rusak Berat, dan 1 unit sedang dalam proses penghapusan dan proses pelelangan.

1.4.2. Transformasi Digital

(a) Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan hasil pengawasan, dimulai Sistem Informasi Pengawasan dan Kinerja (SIPK) yang dikembangkan sejak Tahun 1997, dimodernisasi pertama kali pada Tahun 2008 dan dikembangkan pada Tahun 2013. Sistem Informasi ini berfungsi untuk mendokumentasikan temuan hasil audit dan memantau status tindak lanjut temuan. Penerapan Sistem Informasi sangat membantu pengadministrasian data hasil audit dan proses pemantauan tindak lanjutnya, dari awalnya masih *full paper base* menjadi *semi non paper base*. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pengembangan sistem informasi yang lebih mutakhir untuk pemantauan penugasan pengawasan intern, laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya yang kemudian disebut sebagai ePTLHP dan dapat diakses melalui <https://eptlhp.pu.go.id/>.

Pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian format surat tugas penilaian tindak lanjut dan surat hasil penilaian tindak lanjut, dan alur aplikasi menyesuaikan dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor: 01/SE/Ij/2025 tentang Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di Kementerian Pekerjaan Umum.



Gambar I.11 Tampilan dan Menu pada Website ePTLHP

(b) Klinik Konsultasi

Dalam melaksanakan peran sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner*, Inspektorat Jenderal telah secara aktif memberikan layanan konsultasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Layanan Konsultasi dilakukan dengan memberikan saran/ masukan dan/atau langkah-langkah penyelesaian masalah kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan data yang diberikan pada saat konsultasi dilaksanakan.

Sehubungan dengan masuknya *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) ke Indonesia, Kementerian PU melakukan pembatasan akses masuk ke Gedung Utama, sehingga layanan Klinik Konsultasi menjadi terhambat. Untuk tetap dapat memberikan layanan tersebut, Inspektorat Jenderal mengembangkan Klinik Konsultasi Online yang bertujuan untuk memberikan layanan konsultasi secara online. Dengan ada nya klinik konsultasi online, layanan konsultasi tetap dapat diberikan secara lebih efisien tanpa terkendala waktu dan lokasi. Klinik Konsultasi dapat diakses melalui <https://itjen.pu.go.id/app/klinik/>.



Gambar I.12. Tampilan dan Menu pada Website Klinik Konsultasi Online

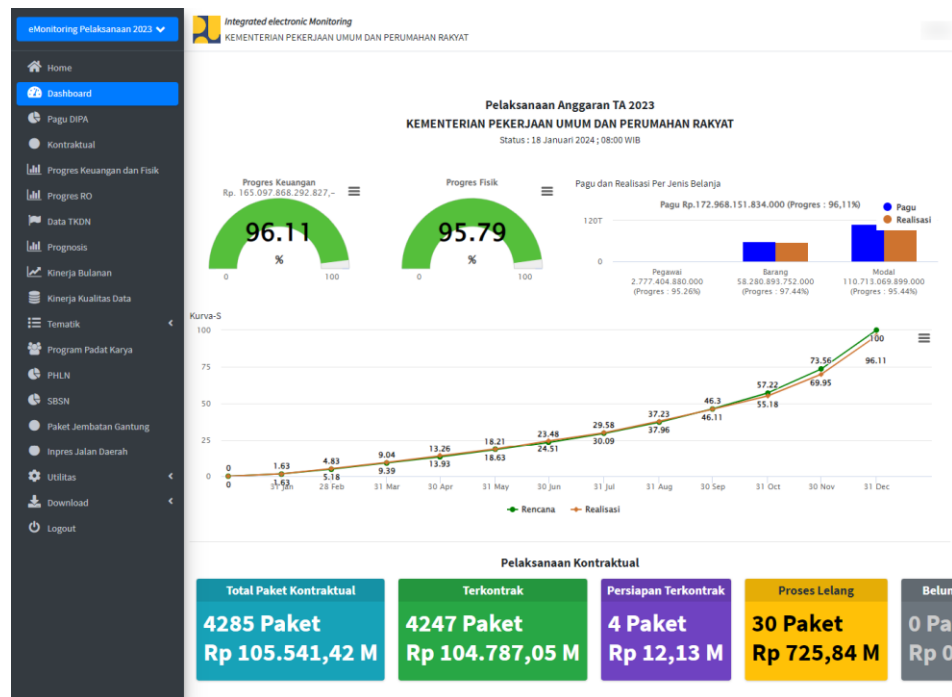
(c) Pemanfaatan Teknologi Informasi lainnya untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi di Kementerian PU yang keseluruhannya terangkum dalam website Kementerian PU (<https://www.pu.go.id/>), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PU.

Secara spesifik sistem informasi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal melalui laman web ini adalah:

1) **eMonitoring**

eMonitoring merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data progres pelaksanaan kegiatan yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PU. Sistem informasi ini berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian PU di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi maupun dari Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri PU. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri PU kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. eMonitoring dapat diakses pada alamat <https://iemon.pu.go.id/>, serta telah tersedia dalam versi android sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.



Gambar I.13. Tampilan dan Menu pada Website ieMon

2) TNDE

Sistem Informasi TNDE dikembangkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PU untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan tata naskah dinas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi. TNDE telah dikembangkan beberapa kali mengikuti kebutuhan pengguna untuk mengelola data dan informasi secara lebih efisien dan efektif. TNDE dapat diakses melalui <https://eoffice2.pu.go.id/>.



Gambar I.14. Tampilan Awal pada Website TNDE

3) eSAKIP Kementerian PUPR

eSAKIP merupakan Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR untuk monitoring pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian PUPR. eSAKIP telah digunakan mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, sampai dengan evaluasi kinerja. Saat ini, eSAKIP juga telah diintegrasikan dengan e-Kinerja untuk pemantauan dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan kinerja Unit Kerja.

No.	ENTITAS	SARANG DOKUMEN					MELAPOR				
		Rencana Strategis	Perjanjian Kinerja	Rencana Aksi	Rencana Kinerja	Laporan Kinerja	Rencana Strategis	Perjanjian Kinerja	Rencana Aksi	Rencana Kinerja	Laporan Kinerja
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kementerian	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
2	Unit Organisasi	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
3	Unit Kerja	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
4	Batal	174									
TOTAL		160	100	160	100	160	100	160	100	160	100

Gambar I.15. Tampilan Awal pada Website eSAKIP

4) SPSE Kementerian PU

Kementerian PU telah melaksanakan proses pemilihan penyedia secara elektronik (eProcurement) sejak Tahun 2002, dimana pelaksanaan eProcurement dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya.

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Pasal 108 mengatur bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Secara bertahap telah dilaksanakan migrasi dari sistem eProcurement Kementerian PU ke SPSE yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. SPSE di lingkungan Kementerian PU dikelola oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada alamat <https://spse.inaproc.id/pu>.

Sejak diterapkannya sistem eProcurement hingga digunakannya SPSE, Inspektorat Jenderal telah menggunakan data dan informasi yang dapat diakses dari sistem ini untuk memperoleh data dan informasi proses pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengawasan pada tahap pemilihan penyedia jasa.

5) JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem dokumentasi dan publikasi data dan informasi produk hukum di Kementerian PU. Sistem ini dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PU dan dapat diakses pada alamat <https://jdih.pu.go.id>

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal menggunakan data dan informasi dari sistem tersebut sebagai salah satu sumber informasi mengenai produk hukum yang berlaku sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

6) e-HRM

e-HRM (*Electronic Human Resource Management*) merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian data kepegawaian Kementerian PU. e-HRM saat ini menjadi data utama dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap Manajemen PNS. Sistem e-HRM dapat diakses pada <https://ehrm.pu.go.id/pupr/simka-1>.

7) e-Kinerja

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian PU dan penilaiannya, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem e-Kinerja dapat diakses pada <https://kinerja.pu.go.id/>.

8) Satu Bravo

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir data dan informasi kepegawaian, kinerja dan anggaran, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem informasi ini dapat diakses melalui aplikasi Satu Bravo PU, yang sebelumnya bernama BRAVO PUPR.

1.5. Isu Strategis

Identifikasi awal terhadap isu strategis dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*), yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kekuatan internal, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang harus diantisipasi dalam rangka menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Tabel I. 12 Identifikasi Awal Potensi dan Permasalahan Bidang Pengawasan

	Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	1. Piagam Audit sebagai landasan formal dan strategis bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan intern di Kementerian PU 2. Pengembangan Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM) 3. Hubungan Kolaborasi/kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun eksternal Kementerian PU	1. Sumber daya manusia masih belum memadai secara kuantitas dibandingkan kebutuhan formasi dan secara kualitas dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan 2. Keterbatasan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harian 3. Pelaksanaan aktivitas dan cakupan pengawasan, khususnya audit kinerja, yang masih rendah
Opportunities (Peluang) 1. Kebijakan dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) 2. Optimalisasi budaya sadar risiko dan integrasi penerapan manajemen risiko dalam proses bisnis di Kementerian PU 3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian PU 4. Penerapan model 3 lini (<i>three lines model</i>) dalam sistem pengendalian intern Kementerian PU 5. Kesempatan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, seminar, maupun <i>sharing knowledge</i> baik dengan metode daring maupun luring	Strategi SO: 1. Pengembangan CACM untuk meningkatkan mutu pengawasan dengan memanfaatkan integrasi data sebagai bagian SPBE Kementerian PU 2. Optimalisasi tata kelola hubungan kerja penerapan model 3 lini pengendalian intern di Kementerian PU	Strategi WO: 1. Mendorong lini kedua dan pertama dalam pengendalian intern untuk melaksanakan sosialisasi budaya sadar risiko dan implementasinya ke dalam proses bisnis untuk mendukung efektivitas penyusunan PKPT Berbasis Risiko 2. Pengembangan CACM dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya dan memperluas cakupan pengawasan 3. Melaksanakan pengembangan pegawai baik baik secara kuantitas maupun kualitas
Threats (Ancaman) 1. Perubahan arah prioritas dan strategi pembangunan nasional yang cepat 2. Perubahan regulasi bidang pengawasan yang cepat dan kompleks 3. Risiko kebocoran data baik digital maupun fisik dan serangan siber 4. Banyaknya pengaduan masyarakat 5. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektoral yang baru diterapkan mulai Tahun 2025	Strategi ST: 1. Penyusunan dan revisi PKPT Berbasis Risiko dengan fokus pengawasan yang adaptif terhadap perubahan prioritas dan strategi pembangunan nasional serta kebijakan pengawasan 2. Melaksanakan tata kelola SPBE dalam rangka meningkatkan keamanan kebocoran data digital dan serangan siber 3. Memperbaiki tata kelola penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian PU 4. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan dalam hal penanganan pengaduan maupun pengendalian intern dengan pihak internal maupun eksternal Kementerian PU	Strategi WT: 1. Penyusunan dan revisi PKPT Berbasis Risiko dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya



Hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut akan digunakan sebagai bahan informasi awal dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal sebagai APIP. Strategi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur, serta diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan dinamika lingkungan eksternal agar implementasi pengawasan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan adaptif. Adapun isu strategis Inspektorat Jenderal secara ringkas adalah sebagai berikut.

- a. Perubahan arah prioritas dan strategi pembangunan nasional yang cepat;
- b. Perubahan regulasi bidang pengawasan yang cepat dan kompleks;
- c. Risiko kebocoran data baik digital maupun fisik dan serangan siber;
- d. Banyaknya pengaduan masyarakat;
- e. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektoral yang baru diterapkan mulai Tahun 2025;
- f. Kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan masih terbatas;
- g. Pelaksanaan aktivitas dan cakupan pengawasan, khususnya audit kinerja, yang masih rendah;
- h. Pola hubungan dalam penerapan model 3 lini (three lines model) dalam sistem pengendalian intern Kementerian PU.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Inspektorat Jenderal.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam Rencana Strategis dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, PK Inspektorat Jenderal 2025, dan Target 2025 menurut Rencana Strategis.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, analisis perbandingan kinerja, analisis realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.



Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja, Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal, Penghargaan yang Diperoleh, Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Laporan Kinerja, Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur PU, serta Rincian Pelaksanaan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Inspektorat Jenderal 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis, Visi Kementerian PU adalah:

"Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"



Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

- Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
- Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
- Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
- Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
- Menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
- Meningkatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PU, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:



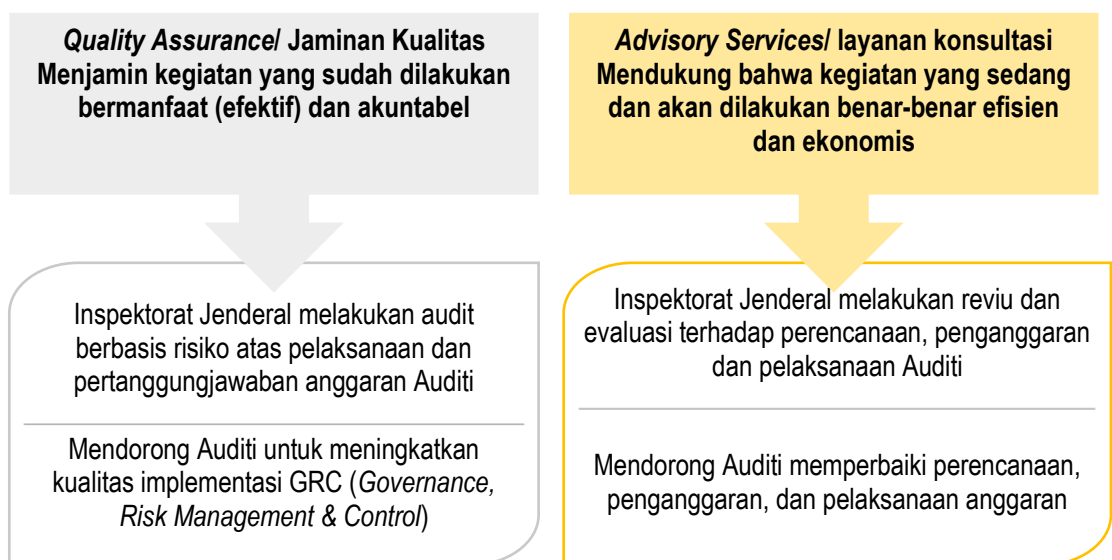
"Meningkatnya kualitas Pengawasan dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"



Penetapan Tujuan ini menjadi acuan Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai APIP dalam rangka mendukung pencapaian 7 (tujuh) tujuan Meningkatnya ketahanan air nasional;

- a. Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
- b. Menguatnya akses infrastruktur keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas;
- d. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
- e. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya.
- f. Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Untuk kurun waktu 2025-2029, Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan yang mendukung arah kebijakan dan strategi serta pencapaian tujuan Kementerian PU, arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal disusun dengan mempertimbangkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang digunakan sebagai bahan informasi awal dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal sebagai APIP.



Arah kebijakan dan strategi tersebut menekankan pada:

a. Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional, penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden

Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional ditentukan dalam tahap perencanaan dalam rangka mempercepat pembangunan nasional dan mencapai tujuan bernegara sesuai dengan visi dan misi presiden serta wakil presiden. Arah prioritas pembangunan nasional harus selalu relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik terkini dan seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Kementerian PU merupakan instansi dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada lingkup strategis dapat menyebabkan perubahan arah prioritas dan strategi pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi prioritas pembangunan dan/atau menyebabkan penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden dalam bidang pekerjaan umum. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU harus selaras dan adaptif terhadap dengan hal tersebut.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini adalah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan mempertimbangan isu strategis terkini serta berkoordinasi dengan APIP lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam pelaksanaannya, PKPT harus dapat bersifat adaptif terhadap perubahan prioritas dan lingkungan strategis agar APIP dapat terus memberi nilai tambah bagi pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur.

b. Pelaksanaan Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Organisasi

Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi gap kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil Quality Assurance oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017), Level 3 Dengan Catatan pada Tahun 2019, Level 3 dengan skor 3,53 pada Tahun 2022, hingga mencapai Level 4 dengan skor 4,06 pada tahun 2023 dan 2024. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024 berada pada Level 4 (skor 4,06), dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel II.1 Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1	Pengelolaan SDM	4	0,7200
2	Praktik Profesional	4	0,8100
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,2700
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,2400



No	Elemen	Level	Skor
5	Struktur dan Tata Kelola	4	0,5200
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6	Peran dan Layanan	3	1,500
Simpulan Entitas		4	4,060

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP, khususnya elemen Peran dan Layanan, kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini adalah:

- 1) Menyusun PKPT dengan memrogramkan pengawasan terhadap program strategis lintas sektoral secara konsisten dan berkelanjutan;
- 2) Memberikan dan memantau tindak lanjut rekomendasi strategis yang fokus terhadap perbaikan 3E dalam rangka perbaikan GRC secara keseluruhan sekaligus menjadi early warning system sehingga hasil pengawasan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- 3) Memberi layanan konsultasi sehingga dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan dan trusted advisor bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

c. Optimalisasi tata kelola hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense* dalam Sistem Pengendalian Intern

Tantangan dalam model 3 Lini Pengawasan Internal adalah pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tiga lini pengawasan dalam melaksanakan pengawasan. Belum adanya kebijakan yang mengatur pola koordinasi dan komunikasi antara masing-masing lini menyebabkan terjadi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan peran, miskomunikasi, dan kesenjangan informasi antara masing-masing lini. Hal ini dapat menghambat integrasi pengawasan dan menurunkan efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang sistematis, pemahaman peran yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan sinergi di antara ketiga lini tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel dan transparan.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Menyusun pedoman yang mengatur tata hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense*. Perlu dibangun pola koordinasi dan komunikasi yang efektif, kolaborasi yang sinergis, dan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dalam sistem pengendalian intern. Peran dan wewenang masing-masing lini perlu diuraikan dengan jelas dan memadai agar pengawasan internal dapat berjalan dengan efektif terhadap seluruh unsur tanpa terjadi tumpang tindih dan/atau kekosongan pengawasan. Dengan demikian akan terbangun tata kelola hubungan kerja yang kuat dan sinergis yang akan meningkatkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di Kementerian PU.



- 2) Berkoordinasi dengan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah selaku koordinator penyusun Rencana Strategis Kementerian PU terkait usulan penyeragaman indikator kinerja Unit Kepatuhan Intern.

d. Optimalisasi budaya sadar risiko dan integrasi pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tata kelola dalam rangka peningkatan Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi BPKP tahun 2024 menunjukkan bahwa Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai Level 4, menandakan implementasi kebijakan pengelolaan risiko yang cukup matang meskipun belum sepenuhnya optimal. Pengendalian risiko telah mendukung pencapaian tujuan organisasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi serta mengoptimalkan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat transfer knowledge dan kesadaran dalam penerapan manajemen risiko, serta pemanfaatan hasil penilaian risiko korupsi yang belum sepenuhnya berdampak nyata. Perbaikan tata kelola manajemen risiko perlu terus dilakukan, dengan menekankan integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi serta optimalisasi budaya sadar risiko untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Mendorong pelaksanaan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern pada seluruh unit organisasi sampai dengan unit kerja terkecil,
- 2) Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut,
- 3) Melakukan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat, memberikan area of improvement pelaksanaan SPIP, serta memantau tindak lanjut terhadap *area of improvement* tersebut.

e. Optimalisasi pengelolaan SDM bidang pengawasan dalam segi pemenuhan formasi dan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta tugas dan fungsi masing-masing pegawai

Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Kementerian Pekerjaan Umum masih belum memenuhi formasi yang ditetapkan, sehingga kapasitas pengawasan belum optimal. Selain itu, kompetensi pegawai JFA juga belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah optimalisasi pengelolaan SDM di bidang pengawasan, baik dalam pemenuhan formasi maupun pengembangan kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara menyeluruh serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai JFA di lingkungan Kementerian PU.



f. Pengembangan teknologi informasi pemantauan dan pengawasan berkelanjutan atau Continuous Audit–Continuous Monitoring beserta keamanan data digital

Continuous Audit–Continuous Monitoring (CACM) merupakan wujud nyata implementasi Teknologi Informasi dalam pengawasan intern sebagai bagian dari SPBE Kementerian PU yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern. Continuous Auditing adalah pendekatan audit dengan otomasi dan teknologi informasi untuk terus-menerus mengevaluasi data, Continuous Monitoring adalah strategi pemantauan yang melibatkan penggunaan alat otomatis untuk memberikan visibilitas data terkini terhadap kinerja, kepatuhan, dan risiko dalam suatu organisasi.

Penggunaan CACM dapat mendukung pengaksesan data yang valid dan analisis secara *real time* sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengawasan, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mendukung pengambilan keputusan oleh Pimpinan. Akan tetapi, penggunaan CACM juga dapat menimbulkan risiko lain berupa serangan siber yang harus dimitigasi, diantaranya berupa kebocoran data, pengaksesan data secara ilegal, kerentanan sistem dan perangkat lunak, dan lain sebagainya.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Mengembangkan CACM sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan proses bisnis pengawasan Inspektorat Jenderal;
- 2) Melaksanakan tata Kelola SPBE Inspektorat Jenderal;
- 3) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang risiko serangan siber.

g. Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum

Rendahnya persepsi masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Kementerian PU tercermin dari banyaknya pengaduan terkait proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya penguatan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan PBJ.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Penyusunan produk hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat yang bersifat menyeluruh untuk Kementerian PU sebagai bagian dari perbaikan produk hukum yang sudah ada.
- 2) Penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 3) Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dalam hal pengaduan terbukti,
- 4) Penguatan program pemberantasan korupsi seperti pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pengendalian gratifikasi, implementasi Sistem Manajemen



Anti Penyuapan (SMAP), pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, dan lain sebagainya,

5) Keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan publik.

h. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan

Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan merupakan langkah strategis dalam pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah dan menindaklanjuti potensi tindakan *fraud*. Dengan memperkuat koordinasi, berbagi informasi, serta melakukan asistensi dan pendampingan hukum, diharapkan risiko penyimpangan dapat diminimalisir sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sinergi dan kolaborasi dilakukan melalui koordinasi yang berkelanjutan antara APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP), lembaga pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK, serta aparat penegak hukum. Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi bersama dan pengembangan sistem pelaporan yang saling terintegrasi guna meminimalkan duplikasi pengawasan.

Kegiatan koordinasi dengan mitra instansi eksternal Kementerian PU antara lain dengan melaksanakan kerja sama pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan Infrastruktur Kementerian PU dengan pihak BPKP dan APH, pelaksanaan tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK, koordinasi penanganan pengaduan baik dengan APH maupun lembaga lain seperti Badan Ombudsman dan KPPU, dan pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP lain, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, LKPP, KPPU dan PPATK.

2.1.3. Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian PU Tahun 2025-2029, dirumuskan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PU sebagai berikut:

SS-01

Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air

SS-02

Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan

SS-03

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang andal, aman, dan berkelanjutan

SS-04

Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU

SS-05



Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

SS-06

Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya

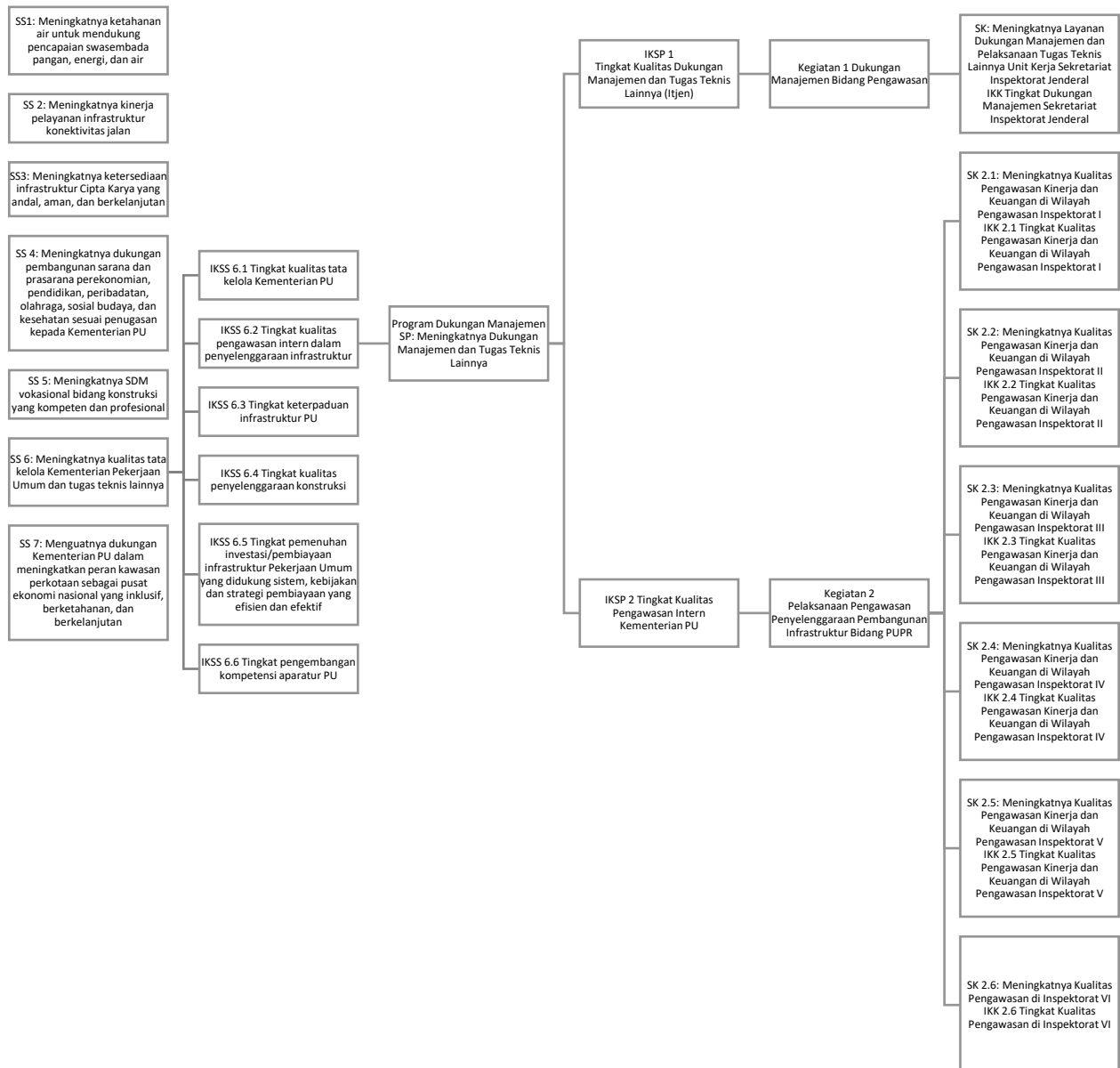
SS-07

Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan

Inspektorat Jenderal melaksanakan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program “**Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**”. Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PU ke 6 (SS-6) “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya**”.

Program Dukungan Manajemen tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

- a. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan
- b. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR yang dilaksanakan oleh Inspektorat I s.d VI.



Gambar II.2. Cascading Kinerja Inspektorat Jenderal

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Perjanjian Kinerja Awal

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 telah ditetapkan dengan mengacu pada Indikator dan Target Kinerja pada Rancangan Awal Rencana Strategis dan Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

2.2.2. Perjanjian Kinerja Revisi ke -1

Pada bulan Juli 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur Jenderal dengan Menteri PU yang kemudian disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan

Inspektur I – Inspektur VI untuk Tahun Anggaran 2025 karena adanya perubahan pejabat struktur organisasi. Perjanjian Kinerja Revisi ke -1 Inspektorat Jenderal secara detail dapat dilihat pada Lampiran.

2.2.3. Perjanjian Kinerja Revisi ke -2

Pada bulan September 2025 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur Jenderal dengan Menteri PU yang kemudian disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – Inspektur VI untuk Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN, Kementerian PAN-RB, dan BPKP pada Forum Penyesuaian Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Perjanjian Kinerja Revisi ke- 2 Inspektorat Jenderal secara detail dapat dilihat pada Lampiran.

2.2.4. Perjanjian Kinerja Akhir

Pada bulan Desember 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Inspektur Jenderal dengan Menteri PU yang kemudian disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Revisi Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – Inspektur VI untuk Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Revisi dan Akhir Inspektorat Jenderal secara detail dapat dilihat pada Lampiran.

2.2.5. Perjanjian Kinerja Akhir

Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2025 ditetapkan pada bulan Desember 2025 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PU dan Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi Akhis Inspektorat Jenderal.

2.2.6. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal mengalami beberapa kali perubahan Perjanjian Kinerja, sebagai berikut.

Tabel II.2 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target			
			PK Awal	PK Revisi ke - 1	PK Revisi ke - 2	PK Akhir
SS-6						
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya						
IKSS	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	82,00	82,00	79,15	79,15
SP						
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)						
IKSP 1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	%	89,50	89,50	80,57	80,57
IKSP 2	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	%	82,00	82,00	79,15	79,15
Anggaran			89.887.746.000	89.887.746.000	89.887.746.000	90.908.008.000
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan					
SK 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal					

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target			
			PK Awal	PK Revisi ke - 1	PK Revisi ke - 2	PK Akhir
IKK 1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	89,50	89,50	86,18	86,18
Anggaran			74.015.347.000	74.015.347.000	72.501.947.000	74.405.709.000
Kegiatan 2	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU					
SK 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I					
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	79,00	79,00	76,30	76,30
Anggaran			2.041.420.000	2.041.420.000	3.406.263.000	3.406.263.000
SK 2.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II					
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	79,0	79,0	76,61	76,61
Anggaran			2.065.746.000	2.065.746.000	2.116.198.000	2.116.198.000
SK 2.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III					
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	79,00	79,00	77,84	77,84
Anggaran			2.432.384.000	2.432.384.000	2.290.766.000	2.290.766.000
SK 2.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV					
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	79,00	79,00	75,51	75,51
Anggaran			2.293.743.000	2.293.743.000	2.798.023.000	2.798.023.000
SK 2.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V					
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	80,00	80,00	78,78	78,78
Anggaran			2.973.006.000	2.973.006.000	2.328.900.000	2.328.900.000
SK 2.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI					
IKK	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	%	71,00	71,00	68,00	68,00
Anggaran			4.066.100.000	4.066.100.000	3.557.149.000	3.562.149.000

Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja secara ringkas adalah sebagai berikut.

a. Awal

Ditetapkan pada bulan Januari 2025 dengan mengacu pada Indikator dan Target Kinerja pada Rancangan Awal Rencana Strategis dan Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

b. Revisi 1

Ditetapkan pada bulan Juli 2025 disebabkan adanya perubahan pejabat struktur organisasi.

c. Revisi 2

Ditetapkan pada bulan September 2025, mengacu pada konsep Revisi Akhir Rencana Strategis Kementerian PU. Terdapat beberapa perbaikan indikator dan target Inspektorat Jenderal dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN, Kementerian PAN-RB, dan

BPKP pada Forum Penyesuaian Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.

d. Akhir

Ditetapkan pada Bulan Desember 2025 dengan telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PU dan Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi Akhir Inspektorat Jenderal

Perjanjian Kinerja Awal, Revisi dan Akhir Inspektorat Jenderal secara detail dapat dilihat pada Lampiran 1 Perjanjian Kinerja.

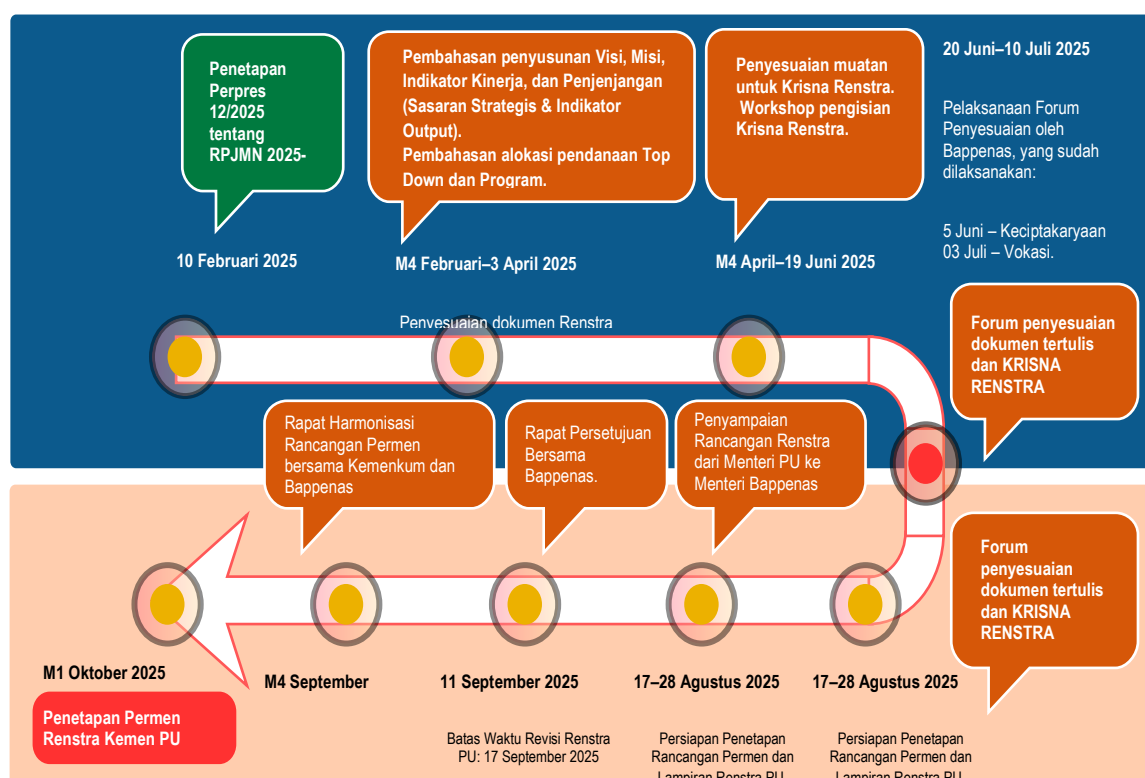
2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Inspektorat Jenderal mengacu pada metode pengukuran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian PU. Metode pengukuran secara detil dapat dilihat pada Lampiran 2 Metode Pengukuran Kinerja

2.4. Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra

2.4.1. Reviu Capaian Target Renstra

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal disusun mengikuti timeline penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan RPJMN, yaitu:



Indikator kinerja program dan/atau kegiatan Inspektorat Jenderal disusun sebagai alat ukur untuk menilaia capaian kinerja program dan/atau kegiatan. Indikator kinerja program dan/atau kegiatan disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi dan/atau unit kerja Inspektorat Jenderal dengan target

mempertimbangkan kapasitas unit organisasi dan/atau unit kerja dan basisdata realiasi tahun sebelumnya.

Adapun Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal beserta target untuk periode 2025-2029 beserta realisasi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel II.3 Indikator dan Target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal serta Realisasi Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	2025			2026	2027	2028	2029
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN									
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya									
	Indikator Kinerja Program 1: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	%	80,57	87,70	108,85	81,70	83,12	84,31	90,15
	Indikator Kinerja Program 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum	%	79,15	76,48	96,63	81,78	84,41	87,10	89,90
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal	Level	Level 4 (Skor 4,08)	Level 3 (Skor 3,14)		Level 4 (Skor 4,10)	Level 4 (Skor 4,12)	Level 4 (Skor 4,15)	Level 4 (Skor 4,2)
2	Indeks Integritas Kementerian Pekerjaan Umum	Nilai	75	72,01		76	77	78	79
3	Tingkat Pembangunan Zona Integritas	Unit Kerja	10	9		11	12	13	14
4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	%	75,51	82,16		78,14	80,78	83,42	86,11
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan									
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal									
	Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	86,18	92,02	106,78	86,45	86,73	87,00	88,90
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU									
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I									
	Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	76,30	77,97	102,19	78,62	80,93	83,23	85,54
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II									
	Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	76,61	87,85	114,67	78,86	81,11	83,36	85,63
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III									
	Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	77,84	83,56	107,35	79,80	81,82	83,84	85,85

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	2025			2026	2027	2028	2029
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV								
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	75,51	83,91	111,12	77,95	80,38	82,82	85,51
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V								
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	78,78	84,08	106,73	80,89	83,00	85,12	87,23
Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja di Inspektorat VI								
Indikator Kinerja Kegiatan 6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja di Inspektorat V	%	68,00	75,58	111,15	72,74	77,42	82,16	86,89

Sumber: Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, realisasi Inspektorat Jenderal telah mencapai target yang ditetapkan serta konsisten dengan perencanaan kinerja pada periode Renstra Tahun 2025–2029, namun terdapat beberapa subindikator yang belum memenuhi target diantaranya sebagai berikut.

a. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2025 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merevisi aturan sebelumnya (Nomor 8 Tahun 2021), terdapat perubahan cara penilaian Tingkat Kapabilitas APIP. Perubahan ini berfokus pada model yang lebih fleksibel, substantif, dan berbasis risiko, menekankan kualitas peran/layanan, serta integrasi GRC (*Governance, Risk, and Control*) untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045

Beberapa poin perubahan dalam peraturan baru adalah sebagai berikut.

- 1) Fokus pada Kualitas (Substantif): Model baru bergeser dari sekadar pemenuhan infrastruktur ke peningkatan kualitas peran dan layanan APIP yang nyata, dengan bobot penilaian yang signifikan untuk mencerminkan kondisi riil di lapangan.
- 2) Penguatan Elemen Penilaian: Terdapat pembaruan elemen dan topik, meliputi kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, dukungan teknologi, dan budaya integritas.
- 3) Redefinisi Level Kapabilitas:
 - Level 3: Kini lebih diarahkan pada pengawasan berbasis risiko dan pengendalian kecurangan (fraud control).
 - Level 4: Menekankan pada integrasi penuh pengawasan dengan tata



- 4) Pendekatan Kolaboratif: Peningkatan kapabilitas bukan lagi beban pimpinan APIP semata, melainkan tanggung jawab bersama dengan kepala daerah/pimpinan instansi.
- 5) Tujuan Transformasi: APIP diharapkan bertransformasi menjadi mitra strategis dalam memberikan rekomendasi berkualitas untuk pencapaian tujuan organisasi.

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 bertujuan meningkatkan kapabilitas APIP agar lebih tangkas dan berdampak bagi pembangunan nasional.

Dengan standard yang lebih tinggi, terhadap penyesuaian Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang sebelumnya telah mencapai Level 4 (skor 4,06) berdasarkan Hasil Evaluasi BPKP pada tahun 2024 menjadi Level 3 (skor 3,14) berdasarkan Simpulan Sementara Evaluasi BPKP Tahun 2025. Atas simpulan sementara tersebut, Inspektorat Jenderal telah menyampaikan tanggapan melalui Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan, BPKP.

Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dilakukan reviu atas target Tingkat Kapabilitas APIP yang tercantum dalam periode Renstra 2025-2029.

b. Indeks Integritas Kementerian Pekerjaan Umum

Indeks Integritas merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur integritas lembaga publik.

Berdasarkan hasil SPI Tahun 2024, Kementerian PU mendapatkan skor 79,54 berada di atas skor Nasional 71,53, namun pada tahun 2025 terdapat penurunan yaitu skor 72,01 berada di bawah skor Nasional 72,32.

Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dilakukan reviu atas target Indeks Integritas Kementerian Pekerjaan Umum yang tercantum dalam periode Renstra 2025-2029.

c. Tingkat Pembangunan Zona Integritas

Kementerian Pekerjaan Umum telah berkomitmen untuk meningkatkan integritas, salah satunya dengan melakukan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada Tahun 2024, jumlah unit kerja yang telah membangun zona integritas adalah sebanyak 208 unit kerja. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Pekerjaan Umum, sebanyak 14 (empat belas) unit kerja diajukan untuk dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN-RB dengan hasil 2 (dua) unit kerja berhasil mendapatkan predikat WBK/BMMN. Sehingga total unit kerja sampai dengan tahun 2024 yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM dari adalah sebanyak 9 unit kerja.

Pada Tahun 2025, jumlah unit kerja yang telah membangun zona integritas adalah sebanyak 208 unit kerja. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Pekerjaan Umum, sebanyak 15 (lima belas) unit kerja diajukan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN-RB. Namun, sampai dengan periode Laporan Kinerja ini disusun, belum terdapat hasil penilaian atas unit kerja berhasil mendapatkan predikat WBK/BMMN. Sehingga realisasi kinerja tahun 2025 masih menggunakan realisasi 2024.

Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dilakukan reviu atas cara ukur subindikator Indeks Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal keberlangsungan.

2.4.2. Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis

Target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah mengacu pada Target pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2009 seperti diuraikan pada Tabel II.4.

Tabel II.4. Target Kinerja berdasarkan Rencana Strategis

Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK		Satuan	Target 2025	Target PK 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Program	Dukungan Manajemen							
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)							
IKSP 1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	%	80,57	80,57	81,70	83,12	84,31	90,15
IKSP 2	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	%	79,15	79,15	81,78	84,41	87,10	89,90
Kegiatan	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan							
SK 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal							
IKK 1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	86,18	86,18	86,45	86,73	87	88,9
Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU							
SK 2.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I							
IKK 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	76,30	76,30	78,62	80,93	83,23	85,54
SK 2.2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II							



Program / SP / IKP/ Sub IKP/ Kegiatan / SK / IKK		Satuan	Target 2025	Target PK 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKK 2.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	76,61	76,61	78,86	81,11	83,36	85,63
SK 2.3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III							
IKK 2.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	77,84	77,84	79,80	81,82	83,84	85,85
SK 2.4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV							
IKK 2.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	75,51	75,51	77,95	80,38	82,82	85,51
SK 2.5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V							
IKK 2.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	78,78	78,78	80,89	83,00	85,12	87,23
SK 2.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI							
IKK 2.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	%	68,00	68,00	72,74	77,42	82,16	86,89

Sumber: Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



BAB III **AKUNTABILITAS** **KINERJA**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan melalui Surat Inspektur V Kementerian PU Nomor PW.0204-Ie/39 Tanggal 18 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Jenderal, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi atas AKIP Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun Anggaran 2024 dikategorikan A (**Memuaskan**) dengan nilai 83,30, dalam pengertian bahwa akuntabilitas kinerjanya sudah memuaskan, mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke Level Eselon IV.

Selain itu, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh APIP untuk dapat meningkatkan implementasi AKIP Inspektorat Jenderal. Terhadap catatan dan rekomendasi tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya perbaikan diantaranya seperti diuraikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2024

No.	Komponen/ Subkomponen	Rekomendasi	Progres TL
1.	Perencanaan Kinerja		
	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>).	Dokumen Perencanaan Kinerja agar ditetapkan oleh Pimpinan secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Inspektorat Jenderal telah menyampaikan masukan terkait pengaturan tenggat penetapan Dokumen Perencanaan Kinerja melalui Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Nomor HK.0101-Is/1009 Tanggal 12 Agustus 2024 Hal Masukan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PU. Selain itu, untuk Penetapan Perjanjian Kinerja periode berikutnya akan dikoordinasikan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional selaku Koordinator Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tingkat Kementerian dan Unit Organisasi di Kementerian PU agar sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan dalam Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PU.
		Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan tepat waktu.	Publikasi Dokumen Perjanjian Kinerja telah dilakukan segera setelah dokumen diterima dari Koordinator Penyusunan



No.	Komponen/ Subkomponen	Rekomendasi	Progres TL
			Dokumen Perencanaan Kinerja tingkat Kementerian dan Unit Organisasi di Kementerian PU. Inspektorat Jenderal telah menyampaikan masukan terkait tenggat penetapan Dokumen Perencanaan Kinerja melalui Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Nomor HK.0101-Is/1009 Tanggal 12 Agustus 2024 Hal Masukan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PU.
	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan agar menyajikan Rencana Aksi Bulanan yang tercantum dalam Rencana Aksi Kinerja (BO) dan/atau revisi Rencana Aksi Kinerja (BO).	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan telah mengacu pada Rencana Aksi Kinerja (BO)
2.	Pengukuran Kinerja		
	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	Data kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Telah dilakukan koordinasi pengumpulan data kinerja bersama seluruh Penanggungjawab Data Kinerja dan dilakukan evaluasi berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja yang telah ditetapkan.
		Data kinerja yang dikumpulkan agar mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	
	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan agar memperinci rencana Tindak Lanjut atas realisasi output yang belum memenuhi rencana/target.	Penyusunan Laporan Monev Bulanan telah disusun mengacu pada data realisasi kinerja yang disampaikan oleh masing-masing Penanggungjawab Data Kinerja. Atas data realisasi tersebut telah dilakukan identifikasi permasalahan terkait capaian kinerja dan telah disusun rekomendasi untuk penyelesaian masalah (penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas dalam mencapai kinerja).
3.	Pelaporan Kinerja		
	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.	Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu.	Laporan Kinerja akan disusun tepat waktu dan dilakukan supervisi berjenjang sampai dengan Pimpinan Unit Organisasi dan diupload ke aplikasi e-sakip.
	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.	Laporan Kinerja agar menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja..	

No.	Komponen/ Subkomponen	Rekomendasi	Progres TL
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	-		

3.2. Capaian Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi menyebutkan Predikat Kinerja Organisasi dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu sebagai berikut.

$k > 100\%$	$80\% < k \leq 100\%$	$60\% < k \leq 80\%$	$20\% < k \leq 60\%$	$k \leq 20$
ISTIMEWA	BAIK	BUTUH PERBAIKAN	KURANG	SANGAT KURANG

3.2.1. Capaian Kinerja Program

Realisasi Kinerja Sasaran Program Inspektorat Jenderal yaitu “**Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**” adalah seperti diuraikan pada Tabel III.2.

Tabel III.2. Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025
SASARAN PROGRAM:		
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP 1 : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	80,57	87,70
IKSP 2 : Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PU	79,15	76,48
1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal	Level 4 (Skor 4,08)	Level 3 (Skor 3,14)
2. Indeks Integritas Kementerian PU	75	72,01
3. Tingkat Pembangunan Zona Integritas Kementerian PU	10	9
4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	75,51	82,16

3.2.1.1 IKP 1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)

a. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (Bobot 10%)

Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2025 adalah 56,19, yang merupakan rerata dari nilai pengelolaan kearsipan seluruh unit kerja sesuai surat Surat Sekretaris Jenderal Nomor UM0202-SJ/1434 Tanggal 31 Okt 2025 sebagai berikut::

Tabel III. 3 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan

Unit Kerja	Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025
Sekretariat Inspektorat Jenderal	81,70
Inspektorat I	69,22
Inspektorat II	62,53
Inspektorat III	76,09

Unit Kerja	Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025
Inspektorat IV	70,10
Inspektorat V	70,14
Rerata Nilai Pengelolaan Kearsipan	56,19

b. Tingkat Pengelolaan BMN (Bobot 10%)

Realisasi Tingkat Pengelolaan BMN adalah 99,89%, yang merupakan rerata dari cara ukur sebagai berikut.

1) Penatausahaan BMN

Realisasi adalah 100% yang diperoleh dari:

Tabel III.4 Realisasi Penatausahaan BMN

Uraian	Bobot	Target	Realisasi
Catatan atas Laporan BMN Tahunan Tahun 2024	50	1	1
Catatan atas Laporan BMN Semester I Tahun 2025	50	1	1
Total		2	2

2) Perencanaan BMN

Realisasi adalah 100%, yang diperoleh dari:

Tabel III.5 Realisasi Perencanaan BMN

Uraian	Bobot	Target	Realisasi
Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2027	100	1	1
Total		1	1

3) Penggunaan BMN

Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 99,55%, diperoleh dari:

$$PSP \text{ BMN} = \frac{\text{Jumlah NUP yang sudah PSP}}{\text{Total NUP objek PSP}} \times 100\% = \frac{1100}{1105} \times 100\% = 99,55\%$$

Dengan keterangan Jumlah NUP yang belum dilakukan PSP adalah disebabkan oleh 1 unit BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional yang masih dalam proses penerbitan BPKB sebagai salah satu syarat untuk diajukan PSP. Sedangkan lainnya sudah dilakukan permohonan penetapan status, namun sampai dengan saat ini masih dalam proses administrasi proses penetapan PSP oleh Biro PBMN, Sekretariat Jenderal.

4) Pengawasan dan Pengendalian BMN

Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 100%, yang diperoleh dari:



Tabel III.6 Realisasi Pengawasan dan Pengendalian BMN

Uraian	Bobot	Target	Realisasi
Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahunan Tahun 2024	50	1	1
Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester I Tahun 2025	50	1	1
Total		2	2

c. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (Bobot 10%)

Realisasi Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum adalah 100%, yang merupakan rerata dari subindikator sebagai berikut.

1) Tingkat Efektivitas Penyelesaian Produk Hukum

Realisasi adalah 100%, yaitu telah diselesaikan 3 (tiga) produk hukum di Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut::

- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 1/lc/2025 tanggal 3 Oktober 2025 Tentang Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di Kementerian Pekerjaan Umum,
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/lj/2025 tanggal 28 November 2025 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum,
- Keputusan Menteri Nomor 1447/KPTS/M/2025 tanggal 10 Desember 2025 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

2) Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian

Realisasi adalah 100%, yaitu telah disusun 4 (empat) Draft Nota Kesepakatan dengan K/L lain yang telah disampaikan pada Biro Hukum Kementerian PU dan 1 Nota Kesepahaman, dengan rincian sebagai berikut::

- Draft Final Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dengan POLRI tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan fungsi bidang infrastruktur pekerjaan umum (sudah ada di biro hukum) 16 Desember 2025
- Draft Nota Kesepahaman Kemen PU dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Kementerian PU (23 Desember 2025)
- Draft Nota Kesepahaman Kemen PU dengan KPK tentang Sinergi dan Dukungan Peningkatan Integritas dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (4 Desember 2025)
- Draft Nota Kesepahaman Kemen PU dengan PPATK tentang
- Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 21.2/PKS/M/2025 dan Nomor 18 Tahun 2025 Tanggal 25 November 2025.



- 3) **Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum**
Selama pelaksanaan layanan hukum tahun 2025, tidak ada usulan permintaan pertimbangan hukum yang diterima oleh Inspektorat Jenderal, sehingga realisasinya adalah sesuai dengan target, yaitu 100%.
- 4) **Tingkat Efektivitas Advokasi Hukum**
Realisasi adalah 100%, yaitu telah dilaksanakan 3 (tiga) bantuan penanganan masalah hukum terhadap 3 (tiga) gugatan perdata di Inspektorat Jenderal selama tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Gsk di Pengadilan Negeri Gresik,
 - b) Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2025/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto, dan
 - c) Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Sit di Pengadilan Negeri Situbondo.

d. Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana (Bobot 10%)

Realisasi survei layanan kepegawaian adalah 91,99 yang diperoleh dari survei kepuasan layanan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Survei dilakukan terhadap 7 aspek layanan kepegawai antara lain sebagai berikut.

- 1) Aspek Pengelolaan Kinerja
- 2) Aspek Pengembangan Talenta dan Karir:
 - a) Administrasi Layanan Kepangkatan dan Peninjauan Masa Kerja
 - b) Administrasi Layanan Jabatan Fungsional (Pengangkatan Pertama, Kenaikan Jenjang, Pelantikan)
 - c) Administrasi Layanan Mutasi (Rotasi, Pindah Keluar Unit Organisasi, Promosi)
- 3) Aspek Pengembangan Kompetensi
 - a) Administrasi Usulan Uji Potensi dan Kompetensi
 - b) Administrasi Pengusulan Keikutsertaan dalam Pelatihan
 - c) Administrasi Pengusulan dan Monitoring Pendidikan serta Pencantuman Gelar
- 4) Aspek Penghargaan Pegawai
 - a) Pembinaan Pengelolaan Penghasilan (Gaji, Uang Makan, Kenaikan Gaji Berkala, Lembur, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kinerja)
 - b) Administrasi Pengusulan Penghargaan (satyalancana dan penghargaan lainnya)
 - c) Administrasi Pengajuan jaminan sosial (Kesehatan, Pensiun, Hari Tua)
- 5) Aspek Pengelolaan Disiplin Pegawai
- 6) Aspek Pemberhentian Pegawai
- 7) Aspek Sikap Tim Kepegawaian



Sebanyak 214 pegawai telah melakukan pengisian survei, berdasarkan hasil survei diperoleh hasil sebagai berikut. Secara umum, tingkat kepuasan rata-rata pegawai terhadap 7 aspek tersebut dapat digolongkan sangat puas (di atas 90), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III. 7 Nilai Survei Layanan Kepegawaian

No	Aspek	Nilai Rata-Rata
1	Pengelolaan Kinerja	93,08 %
2	Pengembangan Talenta dan Karir	90,95 %
3	Pengembangan Kompetensi	91,84 %
4	Pemberian Penghargaan dan Pengakuan	92,73%
5	Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi	91,92 %
6	Pemberhentian	91,82 %
7	Sikap Petugas	91,59 %
Nilai Rata-Rata		91,99 %

Selain memberikan penilaian dalam survei kepuasan layanan, seluruh pegawai juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan terkait layanan kepegawaian yang diberikan. Berdasarkan analisis hasil survei terhadap 214 responden, terdapat beberapa poin kritis yang menjadi perhatian pegawai meskipun secara umum tingkat kepuasan sudah sangat baik. Berikut:adalah identifikasi masukan dan saran yang dihimpun:

- Penerapan Reward & Punishment: Pegawai menyoroti belum adanya dasar hukum yang kuat dan tertulis mengenai sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) di lingkungan Inspektorat Jenderal. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penilaian kinerja yang adil.
- Mekanisme Monitoring Disiplin: Terdapat masukan mengenai belum memadainya sistem pengawasan atau monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap indikasi atau dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
- Transparansi Layanan Mutasi: Indikator administrasi mutasi memiliki tingkat ketidakpuasan tertinggi (7,94%) dibandingkan layanan lainnya. Pegawai mengharapkan adanya kejelasan alur dan keterbukaan informasi dalam proses rotasi maupun promosi.
- Kualitas Komunikasi Tim Kepegawaian: Meski mayoritas puas, terdapat aspirasi agar tim kepegawaian lebih responsif dan solutif dalam memberikan layanan konsultasi agar tidak ada lagi hambatan komunikasi bagi pegawai yang membutuhkan kejelasan aturan.
- Kecepatan Administrasi Karier: Harapan pegawai agar proses administrasi kepangkatan, jabatan fungsional, dan pencantuman

gelar dapat dilakukan lebih cepat dengan meminimalisir kendala birokrasi teknis.

e. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Bobot 10%)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Organisasi bulan Desember diperoleh dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan yaitu sebesar 97,06, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.8 Rincian Nilai Pelaksanaan Anggaran

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100,00	89,99	94,20	100,00	100,00	98,99	99,81	97,06	100%	0.00	97,06
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10,00	13,	18,86	10,00	10,00	9,90	24,95				
Nilai Aspek	94,50		98,32				99,81				

f. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (Bobot 10%)

Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 98,72%, diperoleh dari:

Tingkat TL Rekomendasi LHP BPK

$$= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang sudah di - TL}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{77}{78} \times 100\% = 98,72\%$$

Tabel III.9 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit/Pengawasan

Uraian	Informasi Temuan		Informasi Tindak Lanjut					
			Temuan Tuntas		Memadai sesuai Verifikasi APIP		Belum Tuntas/ Memadai	
	Jumlah Rek	Nilai Temuan	Jumlah Rek	Nilai Temuan	Jumlah Rek	Nilai Temuan	Jumlah Rek	Nilai Temuan
Hasil Pengawasan BPK	78	47.720.000	69	-	8	47.720.000	1	-

g. Predikat SAKIP Unit Organisasi (Bobot 10%)

Realisasi adalah 83,30 (A / Memuaskan) sesuai Surat Inspektur V Nomor PW.0204-Ie/39 Tanggal 18 Juni 2025. Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Jenderal.



h. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (Bobot 10%)

Realisasi adalah 90,07% berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pengawasan Tahun 2024. Adapun secara singkat pelaksanaan survei dijelaskan sebagai berikut.

Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan survei ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan pengawasan intern yang telah diberikan sepanjang tahun anggaran 2024.

Tujuan pelaksanaan survei ini yaitu:

- 1) Mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan pengawasan intern.
- 2) Mengidentifikasi aspek-aspek layanan yang perlu dipertahankan dan/atau ditingkatkan.
- 3) Menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kualitas layanan pengawasan intern.
- 4) Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam penguatan akuntabilitas dan kualitas pengawasan.

Pelaksanaan Survei

Pengisian Survei dilaksanakan pada 29 April 2025 hingga 9 Mei 2025 sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PA 0101-Is/418 Tanggal 29 April 2025 Hal Permohonan Pengisian Kuisisioner yang terdiri dari 13 pertanyaan dengan skala Likert dan 1 esai untuk kritik dan saran yang ingin disampaikan Auditi kepada Inspektorat Jenderal. Adapun pertanyaan di dalam kuisisioner dibuat sederhana, singkat, dan jelas agar dapat dipahami dengan mudah oleh responden.

Responden

Survei diikuti oleh 267 responden yang merupakan pegawai aktif dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Pegawai yang mengikuti survei ini merupakan pegawai pada Satker yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024.

Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil survei yang mewakili berbagai aspek layanan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, diperoleh tingkat kepuasan atau indeks kepuasan rata-rata sebesar 90.07%. Tingkat kepuasan tersebut menunjukkan bahwa secara umum, layanan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan sangat baik dan memperoleh apresiasi positif dari para Auditi. Aspek-aspek yang dinilai, seperti integritas, profesionalisme, objektivitas, dan komunikasi auditor mendapatkan skor tertinggi, yang menandakan bahwa auditor dinilai kompeten, bersikap etis, dan mampu menjalin



hubungan kerja sama yang baik selama pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan Entry meeting yang informatif, pembahasan terbuka, serta kemampuan auditor dalam menyampaikan rekomendasi yang membangun turut memperkuat kepercayaan auditi terhadap proses pengawasan yang dilakukan.

Namun demikian, hasil survei juga mengindikasikan adanya beberapa area yang masih dapat ditingkatkan. Aspek seperti pemenuhan harapan auditi, efektivitas pemantauan tindak lanjut, serta keterbukaan informasi terkait prosedur layanan menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah dari tingkat kepuasan rata-rata yang diperoleh. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pada sistem pendukung layanan, peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan auditi, serta penyempurnaan dalam proses penyampaian dan klarifikasi hasil audit agar semakin sesuai dengan ekspektasi unit kerja atau auditi. Disarankan pula agar rekomendasi yang diberikan auditor lebih bersifat aplikatif dan mudah diimplementasikan oleh auditi.

i. Nilai Transformasi Digital Inspektorat Jenderal (Bobot 10%)

Realisasi adalah 77,75 sesuai Surat Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian PU Nomor PA 0101-Sd/1090 Tanggal 1 Desember 2025. Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025.

j. Tingkat Layanan Kepatuhan Intern (Bobot 10%)

Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 84,40%, yang merupakan rerata dari subindikator sebagai berikut:

1) Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern

a) Indeks Integritas Unit Organisasi

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diakses melalui website <https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/>, Realisasi Indeks Unit Organisasi Inspektorat Jenderal berada di rentang kategori Terjaga (Nilai: 82,89) di atas Indeks Integritas Kementerian PU yang berada di rentang kategori Rentan (Nilai: 72,01) dan Indeks Integritas Nasional di rentang kategori Rentan (Nilai: 72,32).

b) Unit Kerja yang berhasil melakukan Pembangunan ZI

Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 0. Target Unit Kerja yang berhasil melakukan Pembangunan ZI pada Tahun 2025 adalah 0 Unit Kerja.

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 82/ND/Is/2024 Tanggal 4 Juni 2024 Hal Usulan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Tahun 2024, usulan



pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah Inspektorat II dan Inspektorat IV.

Sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 25/SE/M/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan ZI di Kementerian PUPR, Evaluasi Mandiri dilakukan terhadap calon unit kerja yang telah membangun ZI minimal 1 (satu) tahun. Sehingga penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan adalah paling cepat 1 (satu) tahun setelah Pembangunan ZI pada unit kerja tersebut dimulai.

c) Tingkat Pembinaan KI dan MR

Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 100%, yaitu telah disampaikan 8 Nota Dinas Hal Penyampaian Hasil Pemantauan Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Unit UPR T-2 dan UPR T-1 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) ND Nomor 185/ND/Is/2025 Hal Dinas Hal Penyampaian Hasil Pemantauan Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Unit UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal Tanggal 9 Oktober 2025
- (2) ND Nomor 186/ND/Is/2025 Hal Dinas Hal Penyampaian Hasil Pemantauan Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Unit UPR T-2 Inspektorat I Tanggal 9 Oktober 2025
- (3) ND Nomor 187/ND/Is/2025 Hal Dinas Hal Penyampaian Hasil Pemantauan Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Unit UPR T-2 Inspektorat II Tanggal 9 Oktober 2025
- (4) ND Nomor 188/ND/Is/2025 Hal Dinas Hal Penyampaian Hasil Pemantauan Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Unit UPR T-2 Inspektorat III Tanggal 9 Oktober 2025
- (5) ND Nomor 189/ND/Is/2025 Hal Dinas Hal Penyampaian Hasil Pemantauan Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Unit UPR T-2 Inspektorat IV Tanggal 9 Oktober 2025
- (6) ND Nomor 190/ND/Is/2025 Hal Dinas Hal Penyampaian Hasil Pemantauan Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Unit UPR T-2 Inspektorat V Tanggal 9 Oktober 2025
- (7) ND Nomor 191/ND/Is/2025 Hal Dinas Hal Penyampaian Hasil Pemantauan Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Unit UPR T-2 Inspektorat VI Tanggal 9 Oktober 2025
- (8) ND Nomor 195/ND/Is/2025 Hal Dinas Hal Penyampaian Hasil Pemantauan Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Unit UPR T-1 Inspektorat Jenderal Tanggal 9 Oktober 2025

d) Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi
Realisasi adalah 100%, yaitu berupa:



- (1) Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor OR04-Is/659 tanggal 8 Juli 2025 Hal Penyampaian Laporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2025, dan
- (2) Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor OR03/B/Is/2026/2 Tanggal 19 Januari 2025 Hal Penyampaian Laporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi Unit Organisasi Inspektorat Jenderal Semester II Tahun 2025.

e) **Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan**

Sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, Surat Edaran Menteri tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Kementerian PU belum selesai disusun dan aplikasi pelaporan Benturan Kepentingan belum dikembangkan, sehingga belum terdapat petunjuk serta kanal terkait pelaporan Benturan Kepentingan. Oleh karena itu, realisasi adalah 0.

Inspektorat Jenderal berkomitmen dalam mengelola benturan kepentingan di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Kementerian PU untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern

Realisasi adalah 100%, yaitu telah ditindaklanjuti 100% permintaan pengendalian kepatuhan intern, yaitu diantaranya:

- a) Validasi dokumen pertanggungjawaban SPM periode Semester I;
- b) Validasi dokumen pertanggungjawaban SPM dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Kesatkeran di lingkungan Kantor Pusat Kementerian PU;
- c) Telaah Usulan Dokumen Revisi Anggaran Buka Blokir TA 2025 pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- d) Validasi dokumen tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Inspektorat Jenderal Kementerian PU;
- e) Validasi Dokumen Pendukung Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian PU pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

3) Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern

- a) **Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-1 Unit Organisasi**
Realisasi adalah Level 4 (Managed) dengan nilai 75,78 sesuai Surat Inspektur V Nomor PW.0204-Ie/42 Tanggal 9 Juli 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi (UPR T-1) Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Jenderal.

- b) Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan
Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 100, diperoleh dari:

$$\begin{aligned} & \text{Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan} \\ &= \frac{\text{Jumlah wajib lapor LHKPN dan SPT yang telah melaporkan}}{\text{Jumlah wajib lapor LHKPN dan SPT}} \\ &\times 100\% = \frac{335}{335} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- c) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti
Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 93,55%, diperoleh dari:

$$\begin{aligned} & \text{Tingkat Rekomendasi yang di - TL} \\ &= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang di - TL}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\% \\ &= \frac{58}{62} \times 100\% = 93,55\% \end{aligned}$$

- d) Rata-rata Nilai Efektivitas Penerapan MR UPR T-2
Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 86,45, sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PW 0204-Is/454 Tanggal 7 Mei 2025 Hal Ikhtisar Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2024 pada UPR-T2 di Inspektorat Jenderal, yaitu:

Tabel III.12 Rata-Rata Nilai Efektivitas Penerapan MR UPR T-2

Uraian UPR	Level Efektivitas Penerapan MR	Nilai Efektivitas Penerapan MR
Sekretariat Inspektorat Jenderal	4 (Managed)	83,62
Inspektorat I	4 (Managed)	86,43
Inspektorat II	4 (Managed)	88,64
Inspektorat III	4 (Managed)	85,57
Inspektorat IV	4 (Managed)	87,92
Inspektorat V	4 (Managed)	86,43
Inspektorat VI	4 (Managed)	86,56
Rata-Rata		86,45

- e) Pemantauan MR UPR T-1 dan T-2 Inspektorat Jenderal
Realisasi sampai dengan bulan ini adalah 100%, diperoleh dari:

$$\begin{aligned} & \text{Presentase Laporan Pemantauan MR UPR T - 1 dan T - 2 Inspektorat Jenderal} \\ &= \frac{\text{Jumlah Laporan Pemantauan MR UPR T - 1 dan T - 2 Inspektorat Jenderal yang disusun}}{\text{Jumlah UPR T - 1 dan T - 2 di nspektorat Jenderal}} \\ &\times 100\% = \frac{8}{8} \times 100\% = 100 \end{aligned}$$

Secara umum, realisasi Indikator Kinerja Program Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen) telah memenuhi target tahun 2025.



Akan tetapi terdapat beberapa catatan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Benturan Kepentingan berada di bawah target karena belum adanya pedoman dan aplikasi pelaporan benturan kepentingan yang terintegrasi dan terpusat di Kementerian PU.
- b. Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti berada di bawah target karena LHA tersebut baru diterima pada tanggal 9 Desember 2025 melalui aplikasi TNDE. Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Kinerja masih dalam tahap pengumpulan bukti tindak lanjut rekomendasi dan masih dalam periode di bawah 2 (dua) bulan sejak LHA diterima.
- c. Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi di bawah target karena masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penerapan MR di Inspektorat Jenderal.

3.2.1.2 IKSP 2 Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU

1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal

Capaian subindikator kinerja program ini diperoleh dari hasil penilaian mandiri terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian PU, yang selanjutnya dilakukan Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada tahun 2025, terdapat perubahan penilaian pedoman penilaian yaitu sebelumnya Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 menjadi Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 4 Inspektorat Jenderal Kementerian PU dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal 24 November 2025 sampai dengan 30 Desember 2025, sesuai Surat Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Nomor PE.09.02/ST-290/D201/1/2025 Tanggal 24 November 2025 Hal Evaluasi Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025.

Berdasarkan Hasil Sementara Evaluasi Atas Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025. Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2025 adalah Level 3 dengan skor 3,14. Sampai dengan bulan ini, Hasil Evaluasi Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2025 masih dalam proses Quality Assurance oleh BPKP. Rincian skor sebagaimana tercantum pada Tabel III.13

Tabel III. 13 Tabel Rincian Skor Elemen Evaluasi IACM

ELEMEN/TOPIK	BOBOT	LEVEL	SKOR
Kualitas Peran dan Layanan	40%	2	2,82
Profesionalisme Penugasan	20%	2	2,88



ELEMEN/TOPIK	BOBOT	LEVEL	SKOR
Manajemen Pengawasan	20%	3	3,39
Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan	10%	3	3,62
Budaya dan Hubungan Organisasi	10%	3	3,88

Sumber : Simpulan Hasil Sementara Evaluasi atas Kapabilitas APIP pada Itjen Kemen PU

Berdasarkan Hasil Sementara Evaluasi Atas Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, berikut: adalah Area of Improvement (Area Perbaikan) untuk setiap elemen:

Elemen 1 : Kualitas Peran dan Layanan
(Level 2 - Skor 2,82)

Topik : Kegiatan Asurans

- Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan untuk pengambilan keputusan strategis di tingkat kementerian, bukan hanya level satker
- Menyusun rekomendasi yang berorientasi pada mitigasi risiko strategis berbasis *benchmarking* praktik terbaik
- Memperkuat nilai tambah hasil pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan akuntabilitas kementerian secara menyeluruh

Topik : Kegiatan Konsultasi

- Merumuskan peran, tanggung jawab, ekspektasi, dan batasan tanggung jawab secara jelas dalam surat tugas dan laporan konsultasi
- Merencanakan kegiatan konsultasi secara sistematis dalam rencana tahunan dengan orientasi penguatan TKMRPI
- Mengarahkan fokus konsultasi pada risiko strategis dan pencapaian tujuan kementerian secara menyeluruh
- Meningkatkan kualitas saran agar menyasar akar permasalahan di tingkat organisasi/kementerian

Elemen 2 : Profesionalisme Penugasan
(Level 2 - Skor 2,88)

Topik: Pengembangan Informasi Awal

- Menyusun Desain Penugasan Pengawasan (DPP) formal untuk setiap penugasan
- Mengembangkan pedoman pengawasan yang spesifik per jenis penugasan

Topik: Perencanaan Penugasan

Mendasarkan penyusunan PKA pada DPP yang disusun per penugasan, bukan hanya CHPA



Topik: Pelaksanaan Penugasan

- a. Membangun repository data atau aplikasi pemantauan terpusat untuk dokumentasi dan monitoring pengawasan secara digital
- b. Mengembangkan sistem pemantauan kemajuan tugas secara real-time agar pimpinan dapat memberikan arahan cepat dan tepat waktu

Topik: Komunikasi Hasil Penugasan

- a. Menyajikan visualisasi data interaktif dalam laporan hasil pengawasan
- b. Mengembangkan analisis tren dan pola risiko berulang untuk memberikan wawasan prediktif (*foresight*) bagi pimpinan

Topik: Pemantauan Tindak Lanjut

- a. Menyusun metodologi, format, dan jadwal baku untuk konfirmasi tindak lanjut kepada auditi
- b. Meningkatkan evaluasi tindak lanjut dari aspek administratif ke penilaian substansi penyelesaian permasalahan
- c. Mengoptimalkan identifikasi hambatan substansial dalam penyelesaian tindak lanjut

Topik : Pengendalian Kualitas

- a. Mengintegrasikan pelaksanaan telaah sejawat ke dalam sistem informasi pengawasan yang terdigitalisasi
- b. Menjadikan hasil TSI dan TSE sebagai masukan strategis untuk reformasi kebijakan pengawasan

Elemen 3 : Manajemen (Level 3 - Skor 3,39)	Pengawasan
---	------------

Topik : Perencanaan Pengawasan

- a. Memanfaatkan inovasi teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan pengawasan (tidak lagi manual)
- b. Menggambarkan evaluasi formal tingkat kematangan manajemen risiko organisasi/kementerian secara menyeluruh dalam dokumen PKPT

Topik : Pelaporan kepada Manajemen

- a. Meningkatkan penyajian informasi dengan infografis yang lebih substantif dan informatif
- b. Mengoptimalkan IHR Audit Kinerja Berbasis Risiko agar memberikan nilai tambah dan informasi kunci untuk perbaikan program utama kementerian lainnya



Elemen 4 : Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan (Level 3 - Skor 3,62)

Topik : Manajemen Sumber Daya Keuangan

- a. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengawasan program prioritas nasional lintas sektor
- b. Menyediakan anggaran untuk pengembangan inovasi pengawasan serta riset dan penerapan teknologi mutakhir

Topik : Perencanaan dan Pengadaan SDM

- a. Menyusun rancangan proyeksi kebutuhan kompetensi khusus
- b. Mengevaluasi kebutuhan SDM untuk menghadapi dinamika perubahan kebijakan
- c. Mengembangkan sistem informasi untuk pemantauan kebutuhan SDM
- d. mempraktikkan manajemen talenta sebagai dasar utama dalam proses suksesi jabatan manajer dan pimpinan

Topik : Pengembangan SDM Profesional

- a. Menyusun rencana pengembangan kompetensi lima tahunan yang komprehensif
- b. Mencakup kompetensi inti, lintas, dan tematik dalam rencana pengembangan
- c. Melakukan identifikasi dan pemeliharaan sertifikasi profesi secara sistematis (minimal 3 tahun)
- d. Melakukan evaluasi pembelajaran yang komprehensif (penilaian peserta dan pengukuran peningkatan pengetahuan/keterampilan)

Topik : Dukungan Teknologi Informasi

- a. Mempercepat implementasi arsitektur aplikasi target sesuai Kepmen No. 584/2024 dan peta rencana SPBE
- b. Melengkapi infrastruktur integrasi data dan interoperabilitas antar-sumber data
- c. Mengintegrasikan sistem TI fungsi manajerial (perencanaan, keuangan, kinerja, tindak lanjut) secara utuh

Elemen 5 : Budaya dan Hubungan Organisasi (Level 3 - Skor 3,88)

Topik : Pembangunan Budaya Integritas

- a. Memperkuat analisis risiko penugasan dalam pengawasan integritas



- b. Menindaklanjuti hasil evaluasi pengawasan integritas secara sistematis dalam bentuk perbaikan SOP atau pedoman pengawasan integritas secara periodik

Topik : Kualitas Komunikasi APIP

- a. Menyusun mekanisme pembahasan dan tindak lanjut peningkatan kapabilitas APIP secara terstruktur bersama unit kerja lain di luar Itjen
- b. Mendokumentasikan inisiatif dan tindakan proaktif dari unit kerja dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP
- c. Mengoptimalkan peran unit kerja lain dalam berkontribusi pada peningkatan kapabilitas APIP

Topik : Akses Informasi dan Sistem

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengawasan sebagai mekanisme early warning untuk pengambilan keputusan strategis di tingkat Menteri
- b. Menerapkan e-CACM secara sistematis sebagai alat pengawasan proaktif dan peringatan dini

Penurunan realisasi Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang sebelumnya telah mencapai Level 4 (skor 4,06) berdasarkan Hasil Evaluasi BPKP pada tahun 2024 menjadi Level 3 (skor 3,14) berdasarkan Simpulan Sementara Evaluasi BPKP Tahun 2025 disebabkan oleh perubahan pedoman penilaian dengan standard penilaian yang lebih tinggi. Atas simpulan sementara tersebut, Inspektorat Jenderal telah menyampaikan tanggapan melalui Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan, BPKP.

2. Indeks Integritas Kementerian PU

Realisasi Indeks Integritas Kementerian PU, yang diakses melalui tautan <https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/>, pada tahun 2025 adalah berada pada kategori rentan (Skor 72,01) berada di bawah Indeks Integritas Nasional yaitu kategori rentan (Skor 72,32)

Pada Tahun 2025, Indeks Integritas Kementerian PU Tahun 2025 mengalami penurunan (-7,53 poin) dari kategori Terjaga menjadi Rentan yang berasal dari turunnya dimensi Perdagangan Pengaruh (-5,58 poin) dan Sosialisasi Antikorupsi (-4,07 poin) pada Indeks Internal, turunnya Indeks Eksper (-14,12 poin), serta peningkatan Faktor Koreksi (+3,67 poin) khususnya pada Prevalensi/Keterjadian Korupsi. Hasil SPI Kementerian PU Tahun 2025 menunjukkan bahwa potensi korupsi masih terdeteksi dan berada pada kategori rentan serta di bawah rata-rata Kementerian/Lembaga lain di tingkat Nasional. Beberapa hal yang menjadi catatan adalah:

- a. risiko terkait integritas dalam pelaksanaan tugas masih berada pada kategori waspada, khususnya pada aspek penerimaan



- pemberian/gratifikasi oleh pegawai dan terdapat kasus/pelanggaran yang diungkap sebagai bentuk lemahnya pengendalian;
- b. dalam pengelolaan SDM masih terdapat risiko objektivitas dalam proses mutasi/promosi yang disebabkan oleh potensi konflik kepentingan;
 - c. risiko terkait perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam kebijakan promosi/mutasi dan peningkatan kompetensi pegawai masih perlu menjadi perhatian;
 - d. masih terdapat risiko kekhawatiran pegawai memperoleh respon negatif apabila melaporkan tindakan pelanggaran/indikasi korupsi;
 - e. upaya pencegahan melalui sosialisasi antikorupsi perlu ditingkatkan efektivitasnya, baik kepada pihak internal maupun eksternal; dan
 - f. diperlukan pendekatan yang selektif dalam penentuan dan penetapan responden eksper serta penguatan upaya dalam menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*

3. Tingkat Pembangunan Zona Integritas Kementerian PU

Realisasi Tingkat Pembangunan Zona Integritas Kementerian PU masih menggunakan kumulatif unit kerja yang mendapat predikat menuju WBK dan/atau WBBM dari TPN sampai dengan tahun 2024, yaitu sebanyak 9 unit kerja, dengan rincian sebagai berikut.

Tahun 2020

- a. Balai Teknik Air Minum

Tahun 2021

- b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta
- c. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung

Tahun 2022

- d. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur
- e. Balai Sains Bangunan

Tahun 2023

- f. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung
- g. Balai Teknik Pantai

Tahun 2024

- h. Balai Bahan Jalan
- i. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur VI Nomor 465/ND/If/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Hal Laporan Tingkat Fasilitas Pembangunan Zona Integritas Kementerian PU Tahun 2025, disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal selaku Koordinator Tim Penilai Internal Kementerian PU telah melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. TPI telah melakukan Evaluasi Pembangunan ZI terhadap 65 Unit Kerja/UPT usulan dari Pimpinan Unit Organisasi;

- b. TPI telah melakukan pendampingan lapangan sebagai persiapan Evaluasi TPN terhadap 15 (lima belas) Unit Kerja/UPT Menuju WBK/WBBM;
- c. TPI telah melakukan pendampingan dalam rangka wawancara dan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional terhadap 8 (delapan) Unit Kerja/UPT usulan menuju WBK/WBBM
- d. Sampai dengan bulan Desember, TPN masih belum menyampaikan hasil penilaian atas Unit Kerja/UPT yang telah diusulkan.

Catatan atas realisasi ini adalah belum terdapat hasil penilaian oleh TPN terhadap unit kerja yang berhasil mendapatkan periode WBK/WBBM di Kementerian PU untuk periode 2025. Inspektorat Jenderal telah berkoordinasi dengan TPN dengan hasil yaitu hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas diperkirakan akan diumumkan pada minggu ke-2 bulan Februari 2026.

4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan

Realisasi Tingkat Kualitas pengawasan Kinerja dan Keuangan adalah 82,20%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.3. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

Uraian IKK	Target	Realisasi
Tingkat Kualitas pengawasan Kinerja dan Keuangan (Rerata IKK)	75,51	82,16
IKK 2.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	76,30	77,97
IKK 2.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	76,61	87,85
IKK 2.3 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84	83,56
IKK 2.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	75,51	83,91
IKK 2.5 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,78	84,08
IKK 2.6 Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	68,00	75,58

Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut.

Tabel III.4. Capaian Indikator Program

Indikator Kinerja Sasaran Progran	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP *)	Nilai Akhir
				[1]	[2]	[3] = [1] X (100% - [2])
IKSP 1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	80,57	87,70	108,85	108,85	0%	108,85
IKSP 2 Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	79,15	76,48	96,63	96,63	0%	96,63
Total Capaian PK						205,48
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK						102,74
Predikat PKO						Istimewa

Capaian Kinerja Program Inspektorat Jenderal adalah 102,74% dengan predikat Istimewa.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

- 1) Menjaga kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar dan kode etik melalui Telaah Sejawat Intern yang dilakukan secara rutin setiap tahun dan berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) terkait pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern; dan
- 2) Adanya koordinasi dan sinergi yang baik dengan para stakeholder terkait seperti BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, KPK dalam pelaksanaan tugas pengawasan di Inspektorat Jenderal.

b. Faktor Internal

- 1) Merencanakan program kerja berbasis risiko yang selaras dengan Program Prioritas Kementerian PU dan Agenda Prioritas Pengawasan Nasional dan bersifat adaptif terhadap perubahan;
- 2) Dukungan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
- 3) Penguatan Budaya Sadar Risiko dan Anti Korupsi; dan
- 4) Komitmen dan sinergi seluruh pegawai di Inspektorat Jenderal dalam penyelenggaraan dukungan manajemen dan pengawasan yang berkualitas di Inspektorat Jenderal.

3.2.2. Capaian Sasaran Kegiatan

3.2.2.1 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan sasaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal. Penanggung jawab data kinerja untuk sasaran ini adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 Realisasi IKK Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal

IKK		BOBOT	TARGET 2025	REALISASI 2025
IKK Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal		100	86,18	92,02
1	Tingkat Kualitas Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	8	67	64,8
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	8	97,5	99,89
3	Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal	8	100	100
4	Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	8	100	100
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	8	90	94,72

IKK		BOBOT	TARGET 2025	REALISASI 2025
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	8	100	100
7	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	8	A (Nilai 81,7)	A (Nilai 82,40)
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	8	100	100
9	Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal	8	25	74,79
10	Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal	8	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 83,62)
11	Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern	8	91	100
12	Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan	12	100	100

Secara umum, realisasi kinerja IKK Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (86,18%) telah memenuhi target tahun 2025 (92,02%) dengan predikat Istimewa (106,78%).

Akan tetapi, terdapat catatan yaitu realisasi Tingkat Kualitas Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal berada di bawah target. Hal ini disebabkan:

- Belum meratanya penerapan standar kearsipan pada seluruh unit kerja pengelola arsip/ unit pengolah arsip, serta
- Monitoring dan evaluasi internal pengelolaan arsip yang belum optimal.

Atas permasalahan tersebut langkah antisipatif yang akan dilakukan Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu melakukan penguatan koordinasi dengan Biro Umum selaku Pembina Kearsipan serta meningkatkan monitoring dan evaluasi internal guna mendorong perbaikan kualitas pengelolaan kearsipan.

3.2.2.2 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I merupakan salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I. Penanggung jawab data kinerja untuk sasaran ini adalah Inspektur I.

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel III.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

IKSK		BOBOT	TARGET 2025	REALISASI 2025
IKSK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I			76,30	77,97
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat I	20	95	94,97
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	20	85	100
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I	20	85	53,70

IKSK		BOBOT	TARGET 2025	REALISASI 2025
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	15	73	83,96
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	5	100	100
6	Nilai SAKIP Inspektorat I	5	A (Nilai 82)	A (Nilai 85,61)
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	5	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 86,43)
8	Transformasi Digital Inspektorat I	5	30	72,88
9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	5	40	50,61

Secara umum, realisasi kinerja IKK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I (77,97%) telah memenuhi target tahun 2025 (76,30%) dengan predikat Istimewa (102,19%).

Akan tetapi, terdapat beberapa catatan selama pelaksanaan pengawasan Tahun 2025 di Inspektorat I yaitu:

Faktor Internal

- 1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat I
 - a) Belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti oleh Auditi atas rekomendasi yang tertuang pada Laporan Hasil Audit;
 - b) Auditi melaksanakan tindak lanjut melebihi dari waktu yang telah ditentukan pada LHP yaitu 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan diterima;
 - c) Belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan SPBE;
 - d) Telah dilakukan Audit SPBE/TIK, namun sampai akhir Tahun masih dalam proses penyusunan laporan.
- 2) Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat I
 - a) Banyaknya penugasan direktif Menteri pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan;
 - b) Banyaknya pengaduan yang perlu segera ditangani, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sudah terjadwal.
- 3) Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I berada di bawah target.

Terdapat pelimpahan Pengaduan sebanyak 16 Pengaduan periode Juli 2025 s.d. Desember 2025 dari Inspektorat VI pada pertengahan Bulan Desember 2025. Hal ini dikarenakan padatnya kegiatan Pengawasan yang terjadwal sehingga tidak dapat tertangani seluruhnya yang mengakibatkan turunnya persentase kinerja Penanganan Pengaduan menjadi 53,70%.

Faktor Eksternal:

- 1) Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat I
 - a) Banyaknya penugasan direktif presiden pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan



Inpres 02 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan serta Inpres 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;

- b) Lokasi objek pengawasan yang sulit dijangkau yang dipengaruhi oleh transportasi seperti halnya sulitnya mendapatkan tiket dan jadwal penerbangan menuju Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

3.2.2.3 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II merupakan salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II. Penanggung jawab data kinerja untuk sasaran ini adalah Inspektur II.

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel III.7 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

IKSK		BOBOT	TARGET 2025	REALISASI 2025
IKSK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II			76,61	87,85
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat II	20	94,5	93,13
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II	20	85	100
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II	20	85	100
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II	15	75,5	84,36
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat II	5	100	100
6	Predikat SAKIP Inspektorat II	5	A (Nilai 80,7)	A (Nilai 80,8)
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II	5	Level 4 (Nilai 77)	Level 4 (Nilai 88,64)
8	Transformasi Digital Inspektorat II	5	30	86,54
9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II	5	40	55,48

Secara umum, realisasi kinerja IKK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II (87,85%) telah memenuhi target tahun 2025 (77,61%) dengan predikat Istimewa (114,67%).

Akan tetapi, terdapat catatan yaitu realisasi Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat II berada di bawah target. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat II adalah 93,13, yang berada pada rentang 90-100 dan dikategorikan Sangat Baik, namun belum mencapai target tahun 2025 (94,5). Hal ini disebabkan terdapat beberapa catatan dari evaluator, antara lain:



- Terdapat Auditor di Inspektorat II yang belum mengikuti pelatihan/workshop/ seminar/PKS/kegiatan sejenis terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI);
- Inspektorat II belum melakukan audit tata kelola TI organisasi di Tahun Anggaran 2025;
- Laporan hasil audit belum diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku di Inspektorat Jenderal Kementerian PU;
- Rekomendasi pada laporan hasil audit belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Auditi

3.2.2.4 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III merupakan salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III. Penanggung jawab data kinerja untuk sasaran ini adalah Inspektur III.

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

IKSK		BOBOT	TARGET 2025	REALISASI 2025
IKSK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III			77,84	83,56
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat III	20	94,7	93,83
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III	20	85	91,67
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III	20	85	87,5
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III	15	75,25	82,38
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III	5	100	100
6	Predikat SAKIP Inspektorat III	5	A (Nilai 80,25)	A (Nilai 83,96)
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III	5	Level 4 (Nilai 81)	Level 4 (Nilai 85,57)
8	Transformasi Digital Inspektorat III	5	30	77,13
9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III	5	61	65,41

Secara umum, realisasi kinerja IKK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III (83,56%) telah memenuhi target tahun 2025 (77,84%) dengan predikat Istimewa (107,35%).

Akan tetapi, terdapat catatan yaitu realisasi Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat III berada di bawah target. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat III adalah 93,83, yang berada

pada rentang 90-100 dan dikategorikan Sangat Baik, namun belum mencapai target tahun 2025 (94,7). Hal ini disebabkan terdapat beberapa catatan dari evaluator, antara lain:

- Keterlambatan penyelesaian penyusunan LHA;
- Belum dilaksanakannya Telaah Sejawat Intern Inspektorat III (TSII) Semester II 2025, dan
- Tindak lanjut yang disampaikan Auditi melewati 60 hari kalender.

3.2.2.5 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV merupakan salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV. Penanggung jawab data kinerja untuk sasaran ini adalah Inspektur IV.

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

IKSK		BOBOT	TARGET 2025	REALISASI 2025
IKSK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV			75,51	83,91
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat IV	20	94,6	94,12
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV	20	85	94,12
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV	20	85	100
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV	15	65	71,85
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV	5	100	100
6	Predikat SAKIP Inspektorat IV	5	A (Nilai 80,06)	A (Nilai 81,80)
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV	5	Level 4 (Nilai 86,73)	Level 4 (Nilai 87,92)
8	Transformasi Digital Inspektorat IV	5	25	66,13
9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV	5	45	53,86

Secara umum, realisasi kinerja IKK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV (83,91%) telah memenuhi target tahun 2025 (75,51%) dengan predikat Istimewa (111,12%).

Akan tetapi, terdapat catatan yaitu realisasi Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat IV berada di bawah target. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat IV adalah 94,12, yang berada pada rentang 90-100 dan dikategorikan Sangat Baik, namun belum mencapai target tahun 2025 (94,6). Hal ini disebabkan terdapat beberapa catatan dari evaluator, antara lain:



- Terdapat Auditor yang belum mendapatkan pengembangan kompetensi auditor terkait risiko dan pengendalian TI;
- Waktu pelaporan hasil pengawasan yang belum sesuai ketentuan; dan
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang belum optimal.

3.2.2.6 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V merupakan salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V. Penanggung jawab data kinerja untuk sasaran ini adalah Inspektur V.

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

IKK		BOBOT	TARGET 2025	REALISASI 2025
IKK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			78,78	84,08
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat V	20	94,43	93,46
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V	20	85	94,07
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V	20	85	89,29
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V	15	91,2	91,26
5	Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	5	95,49	94,65
6	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V	5	100	100
7	Nilai SAKIP Inspektorat V	5	A (Nilai 81,56)	A (Nilai 88,45)
8	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V	5	Level 4 (Nilai 78,35)	Level 4 (Nilai 86,43)
9	Transformasi Digital Inspektorat IV	5	30	49,56
10	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV	5	30	52,70

Secara umum, realisasi kinerja IKSK 2.5 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V (84,08%) telah memenuhi target tahun 2025 (78,78%) dengan predikat (106,73%).

Akan tetapi, terdapat catatan yaitu realisasi Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat V berada di bawah target.

- 1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat V adalah 94,34, yang berada pada rentang 90-100 dan dikategorikan Sangat Baik, namun belum mencapai target tahun 2025 (94,43). Hal ini disebabkan terdapat beberapa catatan dari evaluator, antara lain:



- a) Terdapat Auditor yang belum mendapatkan pengembangan kompetensi auditor terkait risiko dan pengendalian TI;
 - b) Waktu pelaporan hasil pengawasan yang belum sesuai ketentuan; dan
 - c) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang belum optimal.
- 2) Realisasi Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi berada di bawah target karena terdapat perbedaan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh tim Penilai Mandiri Kementerian PU (4,334) dengan hasil evaluasi BPKP (4,102). Perbedaan nilai hasil PM dan hasil Evaluasi disebabkan:
- (1) Terdapat Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang kurang tepat yaitu "Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Infrastruktur Keciptakarya yang aman dan berkelanjutan". Indikator tersebut belum menggunakan logika perencanaan memadai dan belum sepenuhnya mencerminkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai, yaitu Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Cipta Karya yang Aman dan Berkelanjutan khususnya pada aspek ketersediaan infrastruktur. Penyusunan indikator juga belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko ketidakselarasan arah capaian kinerja. Fokus dari Sasaran Strategis seharusnya adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur.
 - (2) Sebanyak 521 atau 43,38% dari 1.209 Rincian Output memiliki Indikator dan Target Rincian Output (RO) yang kurang tepat dengan rincian permasalahan:
 - (a) Penetapan indikator yang tidak mempertimbangkan kepastian anggaran di tahun 2025 sehingga angka target dinyatakan 0 dan akan berubah apabila terdapat anggaran (dicadangkan);
 - (b) Penetapan angka target yang tidak terukur sehingga dapat mempersulit pengukuran, khususnya pada indikator yang dinyatakan tidak pasti dilaksanakan di tahun 2025.

3.2.2.7 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI merupakan salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI. Penanggung jawab data kinerja untuk sasaran ini adalah Inspektur VI.



Realisasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.11 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

IKSK		BOBOT	TARGET 2025	REALISASI 2025
IKSK Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI			68	75,58
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Pengawasan Inspektorat VI	10	94,5	94,49
2	Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	10	75	100
3	Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan	10	85	93,75
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	10	81	76,74
5	Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas	5	100	100
6	Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/ diimplementasikan	10	2	3
7	Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU	5	100	100
8	Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan	5	90	100
9	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI	5	100	100
10	Nilai SAKIP Inspektorat VI	5	A (Nilai 80)	A (Nilai 80,20)
11	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI	5	Level 4 (Nilai 75)	Level 4 (Nilai 86,56)
12	Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan	5	2	2
13	Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal	5	100	100
14	Transformasi Digital Inspektorat VI	5	34	64,38
15	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI	5	30	50,49

Secara umum, realisasi kinerja IKK Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI (75,58%) telah memenuhi target tahun 2025 (68,00%) dengan predikat Istimewa (111,15%).

Akan tetapi, terdapat catatan dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat VI Tahun 2025 yaitu:

- 1) Realisasi Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Pengawasan Inspektorat VI berada di bawah target. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat VI adalah 94,49, yang berada pada rentang 90-100 dan dikategorikan Sangat Baik, namun belum mencapai target tahun 2025 (95). Hal ini disebabkan terdapat beberapa catatan dari evaluator yaitu kompetensi dan pemahaman APIP yang belum merata;
- 2) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI berada di bawah target.
Terdapat beberapa kesulitan auditi seperti:
 - a) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sudah pindah keluar dari kementerian PU/pensiun;
 - b) Beberapa perusahaan tidak ada/tidak terdaftar dalam *inaproc* sehingga tidak dapat ditetapkan sanksi daftar hitam;
 - c) Penyelesaian penyetoran menunggu putusan inkraacht; dan
 - d) Auditi belum menerima Laporan Hasil Audit Investigatif.

- e) Belum diatur secara detail mekanisme evaluasi atas audit dan atasan langsung audit yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sesuai jangka waktu;
- f) Penyesuaian target capaian pada Laporan Monitoring dan Evaluasi bulan September (Revisi), yang mengacu pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan capaian sebesar 80,39%, mengakibatkan perubahan target tahun 2025 dari 75% menjadi 81%. Namun, perubahan target tersebut belum diikuti dengan langkah antisipatif yang memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam menjaga kualitas pengawasan kinerja dan keuangan serta menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern, dilakukan

Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern secara berkala yang dilaksanakan oleh Inspektorat I s.d Inspektorat VI merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja dan menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern. Telaah Sejawat Intern dilakukan terhadap sampel kendali mutu audit pada Semester I dan Semester II dengan mengacu pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 01/SE/Ij/2024 Tentang Pedoman Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Kementerian PUPR yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIP. Telaah Sejawat Intern dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal. Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal secara rinci ditampilkan pada Tabel III.12.

Tabel III.12. Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal Tahun 2025

URAIAN	NILAI TSI					
Unit Kerja Ditelaah	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Inspektorat V	Inspektorat VI
Unit Kerja Penelaah	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Inspektorat V	Inspektorat VI	Inspektorat I
NILAI TSI	94,97 (Sangat Baik)	93,13 (Sangat Baik)	93,83 (Sangat Baik)	94,12 (Sangat Baik)	93,46 (Sangat Baik)	94,49 (Sangat Baik)
Standar Atribut	96,82	99,00	94,67	99,03	98,39	94,98
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP	100	100	100		100	100
Independensi dan Objektivitas	100	100	100	100	100	100
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	94,70	98,33	99,44	98,38	99	92
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	100	100	75	100	75	100
Standar Kinerja	93,12	87,27	93,00	89,20	92,23	94
Pengelolaan Pengawasan Intern	100	100	100	100	100	88
Sifat Dasar Pekerjaan	100	88,89	100	100	89	100
Perencanaan Penugasan	98,85	93,33	100	98,85	100	100
Pelaksanaan Penugasan	100	92,86	100	88,10	85	95
Komunikasi Hasil Penugasan	89,03	81,58	89,47	84,21	89	95



URAIAN	NILAI TSI					
Unit Kerja Ditelaah	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Inspektorat V	Inspektorat VI
Unit Kerja Penelaah	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Inspektorat V	Inspektorat VI	Inspektorat I
Pemantauan Tindak Lanjut	50	44,44	44,44	44,44	50	78

Sumber: Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tahun 2025, Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat I s.d VI berada pada rentang 90-100 dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.

Selain itu, pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal juga mengajukan permohonan sebagai APIP yang ditelaah kepada Komite Telaah Sejawat, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KTS AAIP) sesuai Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP 06/AAIP/DPN/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa APIP perlu dilakukan Telaah Sejawat Ekstern setiap minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Telaah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Standar API. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Hasil telaah sejawat ekstern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam membantu pencapaian program dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum.

Hasil Telaah Sejawat Ekstern Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel III.13. Nilai Telaah Sejawat Ekstern Inspektorat Jenderal

STANDAR		NILAI
Standard Atribut		97,31
1000	Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab	100,00
1100	Independensi dan Objektivitas	100,00
1200	Kecakapan dan Kecermatan Profesional	89,25
1300	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	100,00
Standar Kinerja		91,29
2000	Pengelolaan Pengawasan Intern	95,00



STANDAR		NILAI
2100	Sifat Dasar Pekerjaan	100,00
2200	Perencanaan Penugasan	94,00
2300	Pelaksanaan Penugasan	97,50
2400	Komunikasi Hasil Penugasan	95,00
2500	Pemantauan Tindak Lanjut	57,50
2600	Komunikasi Penerimaan Risiko	100
Nilai Kesesuaian dengan Standar		94,30

Nilai ini menunjukkan kesesuaian praktik pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan standar meliputi tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Nilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Kementerian Pekerjaan Umum terhadap standar adalah 94,79%, atau dengan kategori penilaian “Sangat Baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area, diantaranya:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum perlu melakukan sejumlah peningkatan dan/atau perbaikan dalam rangka mendorong kesesuaian praktik pengawasan intern dengan Standar AIPI, antara lain:
 - 1) Independensi dan Objektivitas APIP, agar dapat disusun mekanisme atau proses pengamanan untuk membatasi kelemahan independensi dan objektivitas atas perangkapan tugas dan jabatan Pimpinan APIP
 - 2) Kompetensi auditor, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu:
 - a) Agar Menyusun rencana pelatihan berdasarkan gap kompetensi hasil penilaian kompetensi auditor.
 - b) Agar setiap penggunaan tenaga ahli dalam penugasan dilengkapi dengan bukti supervisi penggunaan tenaga ahli.
 - c) Agar auditor yang belum mengikuti pelatihan/workshop/seminar/PKS diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan terkait audit investigasi, audit teknologi informasi dan/atau teknik audit berbantuan teknologi dengan memperhatikan jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan kebutuhan unit kerja.
 - 3) Komunikasi hasil penugasan, penyusunan laporan hasil audit agar menyajikan rencana aksi/tindak lanjut atas temuan hasil audit.
 - 4) Dalam rangka penyelesaian Laporan Hasil Audit secara tepat waktu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar merujuk pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 04/SE/IJ/2019 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Kendali Mutu Audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



- 5) Pemantauan Tindak Lanjut, setiap tindak lanjut hasil audit agar memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern.
- b. Berdasarkan hasil penelaahan, sejumlah hal berikut: perlu diperbaiki dan ditingkatkan terkait penerapan Kode Etik Auditor Intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu pemahaman terkait kode etik profesi auditor kepada seluruh auditor.
 - c. Untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, Kementerian Pekerjaan Umum perlu melakukan hal-hal berikut, antara lain:
 - 1) Pengukuran kepuasan auditor APIP.
 - 2) Jumlah auditor perlu disesuaikan dengan kebutuhan APIP untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern.
 - 3) Realisasi kegiatan pengawasan intern dalam satu periode perlu disesuaikan dengan perencanaan pengawasan (PKPT).
 - 4) Alat kerja yang memadai untuk seluruh auditor dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.
 - 5) Rekomendasi APIP yang telah jatuh tempo belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh auditi.
 - d. Untuk meningkatkan pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi, Kementerian Pekerjaan Umum perlu melakukan hal-hal berikut, antara lain:
 - 1) Diperlukan adanya keterbukaan dan transparansi serta komunikasi yang lebih efektif dalam proses pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan pihak-pihak terkait.
 - 2) Diperlukan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM APIP terkait bisnis proses secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas audit dan pengawasan.
 - 3) Melakukan pendampingan dan pembinaan secara terus menerus kepada satuan kerja agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai ketentuan serta meminimalisir temuan berulang yang sering terjadi.
 - 4) APIP melakukan sinergi dan bekerja sama dengan satuan kerja membangun sistem peringatan dini (early warning system), memperkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel agar Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR lebih profesional.

3.2.3. Capaian Output

Capaian Rincian Output sesuai target pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.143.



Tabel III.14. Realisasi Capaian Output

KODE	KEGIATAN/KRO/RO/PAKET	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT
145.WA	Program Dukungan Manajemen				
7753	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan				0%
7753.AAG	Peraturan Menteri (PerMen, Perka, RPermen)	1			0%
7753.AAG.001	Peraturan Menteri terkait Pengawasan	1		0	0%
7753.AAG.001.051.A	Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan	1	Rapermen	0	100%
7753.AAH	Peraturan lainnya (peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan)	2			100%
7753.AAH.001	Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	2		2	100%
7753.AAH.001.051.A	Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	2	Rancangan Peraturan	2	100%
7753.AEC	Mou dengan Instansi Lain Terkait	5		5	100%
7753.AEC.001.051.A	Mou dengan Instansi Lain Terkait (Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BPKP, PPAK, KPK)	5	Mou/Kesepakatan	5	90%
7753.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	21			100%
7753.EBA.956	Layanan BMN	7		7	100%
7753.EBA.956.051.A	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan BMN	7	Laporan	7	100%
7753.EBA.957	Layanan Hukum	1		1,00	100%
7753.EBA.957.051.A	Pemberian Advokasi/Pendampingan Hukum	1	Layanan	1,00	100%
7753.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2		2,00	100%
7753.EBA.958.051.A	Pengelolaan Website Unit Organisasi	1	Layanan	1,00	100%
7753.EBA.958.052.A	Publikasi Inspektorat Jenderal	1	Layanan	1,00	100%
7753.EBA.959	Layanan Protokoler	1		1,00	100%
7753.EBA.959.051.A	Protokoler Pimpinan	1	Layanan	1,00	63%
7753.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8		5	100%
7753.EBA.960.051.A	Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat Jenderal	3	Laporan	3	100%
7753.EBA.960.051.B	Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Sekretariat Itjen	2	Laporan	2	0%
7753.EBA.960.052.A	Fasilitasi Komite Audit	3	Dokumen	0	150%
7753.EBA.994	Layanan Perkantoran	2		3,00	100%
7753.EBA.994.001.A	Gaji dan Tunjangan PNS	1	Layanan	1,00	100%
7753.EBA.994.001.B	Gaji dan Tunjangan PPPK	1	Layanan	1,00	100%
7753.EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1,00	80%
7753.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	96			80%
7753.EBB.951	Layanan Sarana Internal	96		77	72%
7753.EBB.951.051.A	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	90	Unit	65	220%
7753.EBB.951.052.A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	5	Unit	11	100%
7753.EBB.951.052.B	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	1	Unit	1	102%



KODE	KEGIATAN/KRO/RO/PAKET	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT
7753.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	1711			100%
7753.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	580		580	100%
7753.EBC.954.051.A	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	342	Orang	342	100%
7753.EBC.954.052.A	Pelaksanaan Administrasi Pembinaan Jabatan Fungsional	238	Orang	238	103%
7753.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1131		1167	100%
7753.EBC.996.051.A	Pelaksanaan Diklat dan Ujian Kompetensi Pembentukan, Penjurangan, dan Teknis Jabatan Fungsional	238	Orang	238	97%
7753.EBC.996.052.A	Pelaksanaan Diklat Bidang Pengawasan	209	Orang	203	54%
7753.EBC.996.053.A	Pelaksanaan Diklat Bidang Non Pengawasan	342	Dokumen	184	158%
7753.EBC.996.054.A	Pelaksanaan Seminar / Workshop / Pelatihan Kantor Sendiri	342	Orang	542	100%
7753.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	61			86%
7753.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7		6	100%
7753.EBD.952.051.A	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal	4	Dokumen	4	0%
7753.EBD.952.052.A	Penyusunan Rencana Strategis Eselon I	1	Dokumen	0	0%
7753.EBD.952.052.B	Penyusunan Rencana Strategis Eselon II	1	Dokumen	0	200%
7753.EBD.952.053.A	Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	2	102%
7753.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	43		44	100%
7753.EBD.953.051.A	Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon I Inspektorat Jenderal	14	Dokumen	14	100%
7753.EBD.953.051.B	Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II Sekretariat Itjen	14	Dokumen	14	107%
7753.EBD.953.052.A	Penyelenggaraan dan Pengendalian Kepatuhan Intern	15	Dokumen	16	100%
7753.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	9		9	100%
7753.EBD.955.051.A	Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK Inspektorat Jenderal	9	Dokumen	9	100%
7753.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1		1	100%
7753.EBD.961.974.A	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	100%
7753.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1		1	100%
7753.EBD.974.051.A	Pelaksanaan Penataan Kearsipan Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	#DIV/0!
7754	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR				564%
7754.AEC	Kerja sama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)	11			100%
7754.AEC.001	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat I	1		1	100%
7754.AEC.001.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	1	Kegiatan	1	3500%
7754.AEC.002	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat II	1		35	3500%
7754.AEC.002.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Bina Marga	1	Kegiatan	35	200%



KODE	KEGIATAN/KRO/RO/PAKET	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT
7754.AEC.003	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat III	1		2	200%
7754.AEC.003.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Cipta Karya	1	Kegiatan	2	500%
7754.AEC.004	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat IV	1		5	500%
7754.AEC.004.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	1	Kegiatan	5	0%
7754.AEC.005	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat V	1		0	0%
7754.AEC.005.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	1	Kegiatan	0	317%
7754.AEC.006	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat VI	6		19	317%
7754.AEC.006.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Audit Investigasi, Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Kegiatan	19	25%
7754.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)	8			0%
7754.AFA.001	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat I	1		0	0%
7754.AFA.001.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I	1	Rancangan	0	0%
7754.AFA.002	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat II	1		0	0%
7754.AFA.002.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat II	1	Rancangan	0	0%
7754.AFA.003	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat III	1		0	0%
7754.AFA.003.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat III	1	Rancangan	0	0%
7754.AFA.004	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat IV	1		0	0%
7754.AFA.004.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV	1	Rancangan	0	0%
7754.AFA.005	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat V	1		0	0%
7754.AFA.005.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat V	1	Rancangan	0	67%
7754.AFA.006	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat VI	3		2	67%
7754.AFA.006.051.A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat VI	3	Rancangan	2	167%
7754.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	1092			114%



KODE	KEGIATAN/KRO/RO/PAKET	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT
7754.EBD.011	Layanan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	206		235	131%
7754.EBD.011.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	32	Laporan	42	100%
7754.EBD.011.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	10	Laporan	10	73%
7754.EBD.011.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	96	Laporan	70	218%
7754.EBD.011.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	40	Laporan	87	50%
7754.EBD.011.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	10	Laporan	5	100%
7754.EBD.011.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I	1	Laporan	1	107%
7754.EBD.011.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat I	14	Laporan	15	100%
7754.EBD.011.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat I	2	Laporan	2	300%
7754.EBD.011.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat I	1	Laporan	3	84%
7754.EBD.012	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air	19		16	84%
7754.EBD.012.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air	19	Laporan	16	100%
7754.EBD.013	Layanan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	11		11	100%
7754.EBD.013.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	11	Laporan	11	100%
7754.EBD.014	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	2		2	100%
7754.EBD.014.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	2	Laporan	2	333%
7754.EBD.015	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	3		10	333%
7754.EBD.015.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	3	Laporan	10	388%
7754.EBD.021	Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga	138		536	464%
7754.EBD.021.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Bina Marga	25	Laporan	116	120%
7754.EBD.021.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Bina Marga	10	Laporan	12	252%
7754.EBD.021.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Bina Marga	54	Laporan	136	1118%
7754.EBD.021.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Bina Marga	22	Laporan	246	89%
7754.EBD.021.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Bina Marga	9	Laporan	8	100%
7754.EBD.021.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II	1	Laporan	1	100%
7754.EBD.021.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II	14	Laporan	14	100%
7754.EBD.021.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat II	2	Laporan	2	100%
7754.EBD.021.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II	1	Laporan	1	50%
7754.EBD.022	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga	8		4	50%



KODE	KEGIATAN/KRO/RO/PAKET	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT
7754.EBD.022.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga	8	Laporan	4	100%
7754.EBD.023	Layanan Audit Kinerja Bidang Bina Marga	7		7	100%
7754.EBD.023.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Bina Marga	7	Laporan	7	100%
7754.EBD.024	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga	2		2	100%
7754.EBD.024.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga	2	Laporan	2	125%
7754.EBD.025	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga	4		5	125%
7754.EBD.025.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga	4	Laporan	5	156%
7754.EBD.031	Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya	137		197	130%
7754.EBD.031.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Cipta Karya	30	Laporan	39	91%
7754.EBD.031.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Cipta Karya	11	Laporan	10	191%
7754.EBD.031.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Cipta Karya	46	Laporan	88	180%
7754.EBD.031.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Cipta Karya	25	Laporan	45	157%
7754.EBD.031.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya	7	Laporan	11	100%
7754.EBD.031.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III	1	Laporan	1	100%
7754.EBD.031.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat III	14	Laporan	14	100%
7754.EBD.031.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat III	2	Laporan	2	400%
7754.EBD.031.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat III	1	Laporan	4	67%
7754.EBD.032	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	6		4	67%
7754.EBD.032.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	6	Laporan	4	67%
7754.EBD.033	Layanan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	6		4	67%
7754.EBD.033.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	6	Laporan	4	100%
7754.EBD.034	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	2		2	100%
7754.EBD.034.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	2	Laporan	2	113%
7754.EBD.035	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	8		9	113%
7754.EBD.035.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	8	Laporan	9	97%
7754.EBD.041	Layanan Pengawasan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	139		135	88%
7754.EBD.041.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	17	Laporan	15	90%
7754.EBD.041.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	10	Laporan	9	100%
7754.EBD.041.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	9	Dokumen	9	104%



KODE	KEGIATAN/KRO/RO/PAKET	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT
7754.EBD.041.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	55	Dokumen	57	90%
7754.EBD.041.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	30	Laporan	27	100%
7754.EBD.041.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV	1	Laporan	1	100%
7754.EBD.041.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat IV	14	Laporan	14	100%
7754.EBD.041.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat IV	2	Laporan	2	100%
7754.EBD.041.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat IV	1	Laporan	1	100%
7754.EBD.042	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	10		10	100%
7754.EBD.042.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	10	Laporan	10	100%
7754.EBD.043	Layanan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	4		4	100%
7754.EBD.043.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	4	Laporan	4	125%
7754.EBD.044	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	4		5	125%
7754.EBD.044.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	4	Laporan	5	180%
7754.EBD.045	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	5		9	180%
7754.EBD.045.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	5	Laporan	9	140%
7754.EBD.051	Layanan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	156		219	186%
7754.EBD.051.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	14	Laporan	26	81%
7754.EBD.051.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	26	Laporan	21	154%
7754.EBD.051.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	39	Laporan	60	206%
7754.EBD.051.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	17	Laporan	35	133%
7754.EBD.051.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	42	Laporan	56	100%
7754.EBD.051.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V	1	Laporan	1	100%
7754.EBD.051.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V	14	Laporan	14	150%
7754.EBD.051.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat V	2	Laporan	3	300%
7754.EBD.051.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat V	1	Laporan	3	500%
7754.EBD.052	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	1		5	42%



KODE	KEGIATAN/KRO/RO/PAKET	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT
7754.EBD.052.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	12	Laporan	5	100%
7754.EBD.053	Layanan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	5		5	45%
7754.EBD.053.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	11	Laporan	5	100%
7754.EBD.054	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	10		10	100%
7754.EBD.054.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	10	Laporan	10	100%
7754.EBD.055	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	17		17	100%
7754.EBD.055.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	17	Laporan	17	100%
7754.EBD.061	Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian	14		14	100%
7754.EBD.061.051.A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	14	Laporan	14	150%
7754.EBD.071	Layanan Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi	28		42	233%
7754.EBD.071.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	3	Laporan	7	400%
7754.EBD.071.052.A	Pelaksanaan ADTT Lainnya	1	Laporan	4	140%
7754.EBD.071.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Investigasi	5	Laporan	7	100%
7754.EBD.071.054.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat VI	1	Laporan	1	113%
7754.EBD.071.054.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat VI	15	Laporan	17	200%
7754.EBD.071.054.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat VI	2	Laporan	4	200%
7754.EBD.071.054.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat VI	1	Laporan	2	209%
7754.EBD.081	Layanan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern	140		293	225%
7754.EBD.081.051.A	Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	4	Laporan	9	383%
7754.EBD.081.052.A	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM	12	Laporan	46	233%
7754.EBD.081.053.A	Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PU	9	Laporan	21	189%
7754.EBD.081.054.A	Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Whistle Blowing System (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan	110	Laporan	208	300%
7754.EBD.081.055.A	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM	1	Laporan	3	200%
7754.EBD.081.056.A	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2	Laporan	4	100%
7754.EBD.081.056.B	Ikhtisar Hasil Pengawasan	2	Laporan	2	0%

Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PU



Capaian realisasi output pada tahun 2025 sebagai berikut.

1. Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan

a. Peraturan Menteri (PerMen, Perka, RPermen)

- 1) Peraturan Menteri terkait Pengawasan
 - a) Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan sejumlah 0 Rapermen

b. Peraturan lainnya (peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan)

- 1) Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan
 - a) Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan
Telah ditetapkan:
 - a) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 1/SE/Ij/2025 Tanggal 03 Oktober 2025 tentang Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
- 2) Mou dengan Instansi Lain Terkait
 - a) Mou dengan Instansi Lain Terkait (Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BPKP, PPATK, KPK)

Telah disusun:

- Draft Final Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dengan POLRI tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum tanggal 16 Desember 2025;
- Draft Nota Kesepahaman Kemen PU dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Kementerian PU tanggal 23 Desember 2025;
- Draft Nota Kesepahaman Kemen PU dengan KPK tentang Sinergi dan Dukungan Peningkatan Integritas dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 04 Desember 2025;
- Draft Nota Kesepahaman Kemen PU dengan PPATK tentang;

Telah ditandatangani:

- Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 21.2/PKS/M/2025 dan Nomor 18 Tahun 2025 Tanggal 25 November 2025.

c. Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)

- 1) Layanan BMN
 - a) Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan BMN
 - Laporan barang audited tahun 2024
 - Laporan barang semester I tahun 2025
 - Rencana kebutuhan barang tahun anggaran tahun 2027
 - Revisi rencana kebutuhan barang tahun 2025
 - Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) tahunan dan semester 2 tahun 2024
 - Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) semester 1 tahun 2025



- Keputusan penetapan status penggunaan barang milik negara di Inspektorat Jenderal
- 2) Layanan Hukum
 - a) Pemberian Advokasi/Pendampingan Hukum sejumlah 1 Layanan
- 3) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
 - a) Pengelolaan Website Unit Organisasi sejumlah 1 Layanan
 - b) Publikasi Inspektorat Jenderal sejumlah 1 Layanan
- 4) Layanan Protokoler
 - a) Protokoler Pimpinan sejumlah 1 Layanan
- 5) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - a) Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat Jenderal
Telah disusun:
 - Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-1 Inspektorat Jenderal Tahun 2024,
 - Laporan SPIP Inspektorat Jenderal Tahun 2025,
 - Laporan Penerapan MR Pertengahan Tahun UPR T-1 Inspektorat Jenderal Tahun 2025,
 - b) Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko di Sekretariat Itjen
Telah disusun:
 - Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024,
 - Laporan penerapan MR pertengahan tahun UPR T-2 tahun 2025,
 - c) Fasilitasi Komite Audit sejumlah 0 dokumen
- 6) Layanan Perkantoran
 - a) Gaji dan Tunjangan PNS sejumlah 1 Layanan
 - b) Gaji dan Tunjangan PPPK sejumlah 1 Layanan
 - c) Operasional dan Pemeliharaan Kantor sejumlah 1 Layanan

d. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)

- 1) Layanan Sarana Internal
 - a) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
Telah dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 65 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.13 Daftar Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Portable Monitor	18
2	Tablet Computer	2
3	Laptop/Notebook	38
4	PC	7

- b) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Telah dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 11 Unit, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.14 Daftar Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Kursi Kerja	2
2	Kulkas	1
3	Power Amplifier	1
4	Audio Mixer	1
5	Lemari Loker	1
5	TV	2
6	Baterai Kamera	3
7	Memory Card Reader	1

c) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor

Telah dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 1 Unit, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.15 Daftar Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	1

e. **Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)**

1) Layanan Manajemen SDM

a) Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

Telah dilaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa penilaian kinerja pegawai, kenaikan pangkat, pensiun, dan pemberian penghargaan terhadap pegawai sebanyak 342 orang.

b) Pelaksanaan Administrasi Pembinaan Jabatan Fungsional

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian dan administrasi terhadap seluruh jabatan fungsional auditor di Inspektorat Jenderal, dengan penugasan dalam rangka koordinasi dan penilaian sebanyak 238 orang.

2) Layanan Pendidikan dan Pelatihan

a) Pelaksanaan Diklat dan Ujian Kompetensi Pembentukan, Penjenjangan, dan Teknis Jabatan Fungsional

Telah dilaksanakan kegiatan Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Jabatan Fungsional sebanyak 238 orang

b) Pelaksanaan Diklat Bidang Pengawasan

Telah dilaksanakan kegiatan Diklat Teknis Bidang Pengawasan dengan jumlah peserta sebanyak 203 orang

c) Pelaksanaan Diklat Bidang Non Pengawasan

Telah dilaksanakan Diklat Bidang Non Pengawasan dengan jumlah peserta sebanyak 184 orang

d) Pelaksanaan Seminar / Workshop / Pelatihan Kantor Sendiri

Telah dilaksanakan kegiatan Seminar, Workshop, serta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dengan jumlah peserta sebanyak 542 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi peserta dari seluruh kegiatan Seminar, Workshop, dan PKS yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal sepanjang Tahun 2025. Kegiatan tersebut meliputi 2 kali pendidikan, 31 kali pelatihan, 10 kali workshop, 1 kali bimbingan teknis, serta 1 kali pendidikan dan pelatihan sertifikasi lainnya

f. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)

1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal

Telah disusun:

- a) DIPA RKA KL TA 2026
- b) Pengantar Operasional Kegiatan TA 2025
- c) Rencana Kerja TA 2026
- d) Rencana Kinerja Tahunan 2026

b) Penyusunan Rencana Strategis Eselon I

c) Penyusunan Rencana Strategis Eselon II

d) Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal

Telah disusun Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum TA 2026

2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

a) Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon I Inspektorat Jenderal

Telah disusun:

- a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
- b) Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
- c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
- d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 11 Laporan

b) Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II Sekretariat Itjen

Telah disusun:

- a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
- b) Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
- c) Laporan Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
- d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 11 Laporan.

c) Penyelenggaraan dan Pengendalian Kepatuhan Intern

Telah disusun:

- a) 1 Nota Dinas Fasilitasi pegawai mengikuti e-Learning Anti Korupsi KPK
- b) 1 Dokumen Kampanye/Sosialisasi Anti Korupsi
- c) 2 Laporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi Itjen
- d) 3 Laporan Validasi
- e) 1 Laporan Penilaian PIPK
- f) 7 Laporan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2
- g) 1 Ikhtisar Hasil Reviu
- h) 8 Laporan Pemantauan Penerapan MR Inspektorat Jenderal
- i) 1 Laporan Monev LHKPN dan SPT Tahunan Pajak Pegawai Itjen

3) Layanan Manajemen Keuangan

a) Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK Inspektorat Jenderal



Telah disusun:

- a) 1 Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (unaudited),
 - b) 1 laporan keuangan Satker Set Itjen Tahun 2024 (unaudited)
 - c) 1 Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 (audited),
 - d) 1 laporan keuangan Satker Set Itjen Tahun 2024 (audited)
 - e) 1 Laporan Keuangan Semester I Inspektorat Jenderal Tahun 2025,
 - f) 1 Laporan Keuangan Semester I Satker Set Itjen Tahun 2025
 - g) 1 Laporan Keuangan Triwulan III Inspektorat Jenderal Tahun 2025,
 - h) 1 Laporan Keuangan Triwulan III Satker Set Itjen Tahun 2025
 - i) 1 Laporan PIPK Tahun 2025.
- 4) Layanan Reformasi Kinerja
- a) Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
Telah disusun 1 Laporan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
- 5) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
- a) Pelaksanaan Penataan Kearsipan Inspektorat Jenderal
Telah terlaksana kegiatan penataan kearsipan di Inspektorat Jenderal

2. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU

a. Kerja sama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)

- 1) Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat I
 - a) Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air sejumlah 1 kegiatan
- 2) Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat II
 - a) Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Bina Marga sejumlah 35 kegiatan
- 3) Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat III
 - a) Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Cipta Karya sejumlah 2 kegiatan
- 4) Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat IV
 - a) Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 5 kegiatan
- 5) Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat V
 - a) Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 0 kegiatan
- 6) Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat VI
 - a) Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Audit Investigasi, Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sejumlah 19 kegiatan

b. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)

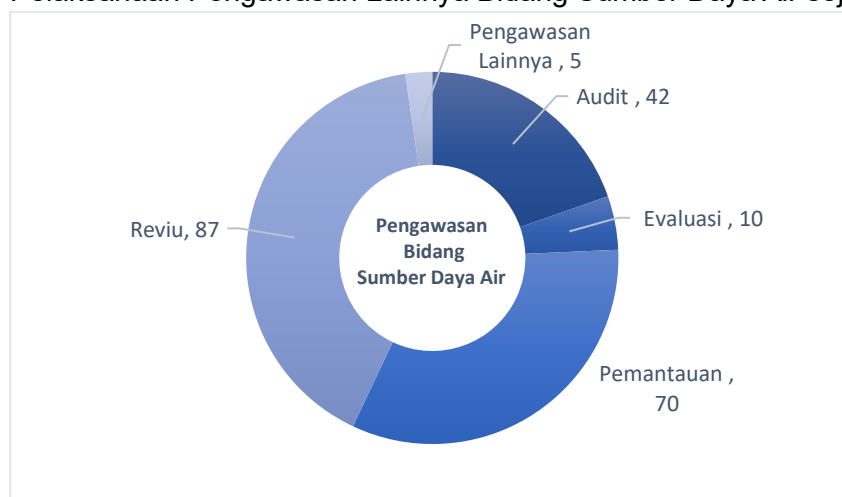
- 1) Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat I
 - a) Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I 0 rancangan
- 2) Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat II



- a) Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat II 0 rancangan
- 3) Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat III
 - a) Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat III sejumlah 0 rancangan
- 4) Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat IV
 - a) Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat IV 0 rancangan
- 5) Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat V
 - a) Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat V 0 rancangan
- 6) Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat VI
 - a) Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat VI sejumlah 2 rancangan yaitu :
 - a) Konsep Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PU dan Kejaksaan RI
 - b) Konsep Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum

c. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)
INSPEKTORAT I

- 1) Layanan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air
 - a) Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air sejumlah 42 laporan
 - b) Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air sejumlah 10 laporan
 - c) Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air sejumlah 70 laporan
 - d) Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air sejumlah 87 laporan
 - e) Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air sejumlah 5 laporan



Gambar III.1. Output Pengawasan Bidang Sumber Daya Air

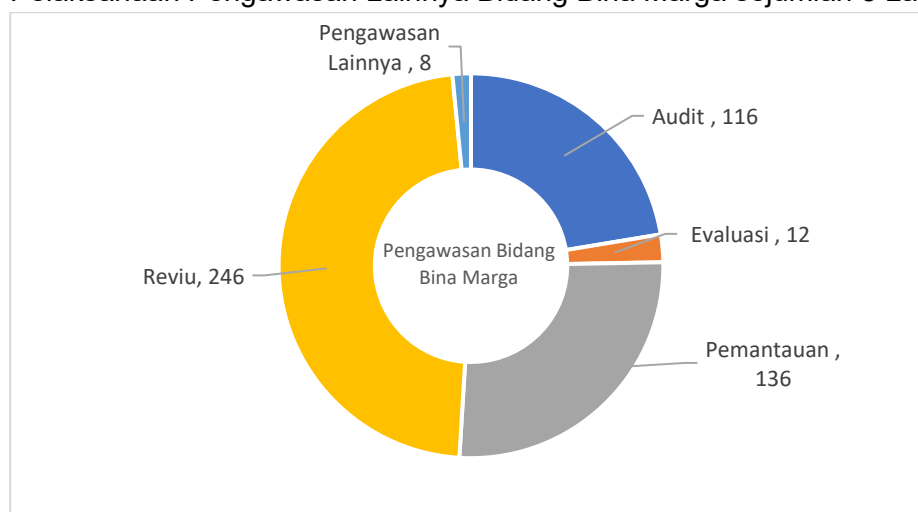
- f) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I sejumlah 1 laporan
- g) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat I berupa :



- a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat I Jenderal Bulan Desember Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
- b) Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
- c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
- d) Laporan Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2025 (B0) Revisi sejumlah 1 Laporan,
- e) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat I Bulan Januari s.d November Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,
- h) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat I berupa:
 - a) Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-2 Inspektorat I Tahun 2024,
 - b) Laporan SPIP Inspektorat I Tahun 2025
- i) Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat I sejumlah 3 laporan
- 2) Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air sejumlah 16 Laporan
- 3) Layanan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air 11 Laporan
- 4) Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air sejumlah 2 Laporan
- 5) Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air sejumlah 10 Laporan

INSPEKTORAT II

- 6) Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga
 - a) Pelaksanaan Audit Bidang Bina Marga sejumlah 116 Laporan
 - b) Pelaksanaan Evaluasi Bidang Bina Marga sejumlah 12 Laporan
 - c) Pelaksanaan Pemantauan Bidang Bina Marga sejumlah 136 Laporan
 - d) Pelaksanaan Reviu Bidang Bina Marga sejumlah 246 Laporan
 - e) Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Bina Marga sejumlah 8 Laporan



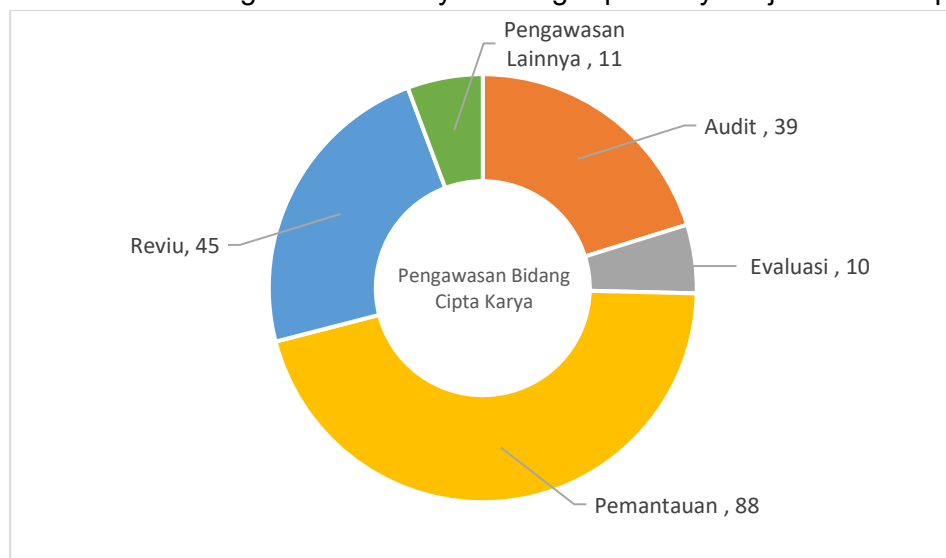
Gambar III.2. Output Pengawasan Bidang Bina Marga



- f) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II sejumlah 1 Laporan
 - g) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II, berupa :
 - Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat I Jenderal Bulan Desember Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
 - Laporan Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat I Bulan Januari s.d November Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,
 - h) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat II, berupa
 - Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-2 Inspektorat I Tahun 2024,
 - Laporan SPIP Inspektorat I Tahun 2025
 - i) Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II sejumlah 1 Laporan
- 7) Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga
- a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga sejumlah 4 Laporan
- 8) Layanan Audit Kinerja Bidang Bina Marga
- a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Bina Marga sejumlah 7 Laporan
- 9) Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga
- a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga sejumlah 2 Laporan
- 10) Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga
- a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga sejumlah 5 Laporan

INSPEKTORAT III

- 11) Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya
- a) Pelaksanaan Audit Bidang Cipta Karya sejumlah 39 Laporan
 - b) Pelaksanaan Evaluasi Bidang Cipta Karya sejumlah 10 Laporan
 - c) Pelaksanaan Pemantauan Bidang Cipta Karya sejumlah 88 Laporan
 - d) Pelaksanaan Reviu Bidang Cipta Karya sejumlah 45 Laporan
 - e) Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya sejumlah 11 Laporan



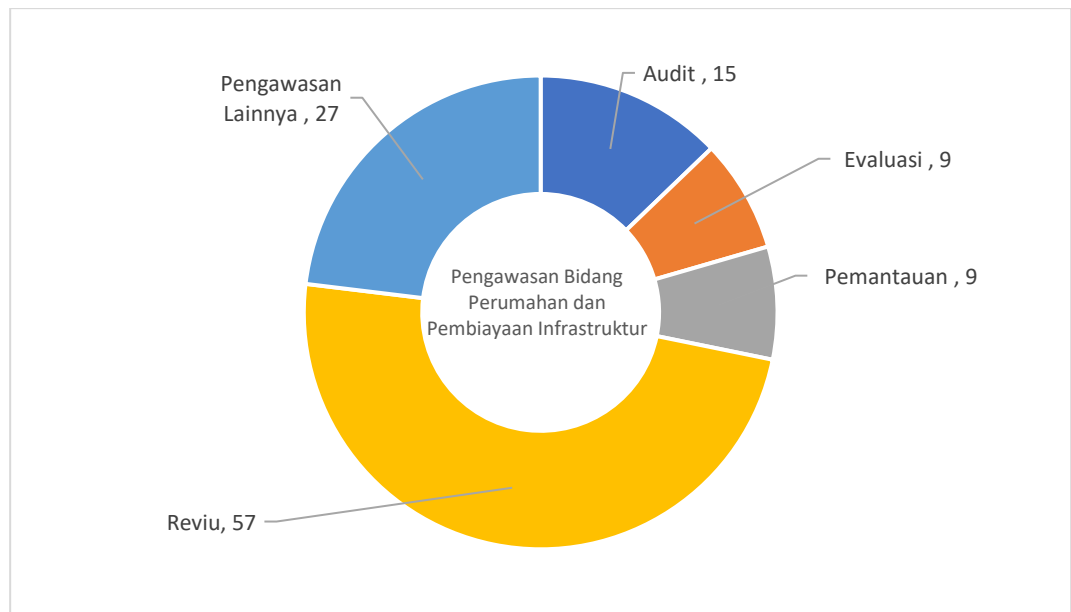
Gambar III.3. Output Pengawasan Bidang Cipta Karya



- f) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III sejumlah 1 Laporan
- g) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat III, berupa :
 - a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat III Jenderal Bulan Desember Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat III Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat III Bulan Januari s.d November Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan
- h) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat III
 - a) Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2024,
 - b) Laporan SPIP Inspektorat III Tahun 2025
- i) Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat III sejumlah 4 Laporan
- 12) Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya sejumlah 4 Laporan
- 13) Layanan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya sejumlah 4 Laporan
- 14) Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya sejumlah 2 Laporan
- 15) Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya sejumlah 9 Laporan

INSPEKTORAT IV

- 16) Layanan Pengawasan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur
 - a) Pelaksanaan Audit Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 15 Laporan
 - b) Pelaksanaan Evaluasi Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 9 Laporan
 - c) Pelaksanaan Pemantauan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 9 Laporan
 - d) Pelaksanaan Reviu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 57 Laporan
 - e) Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 27 Laporan



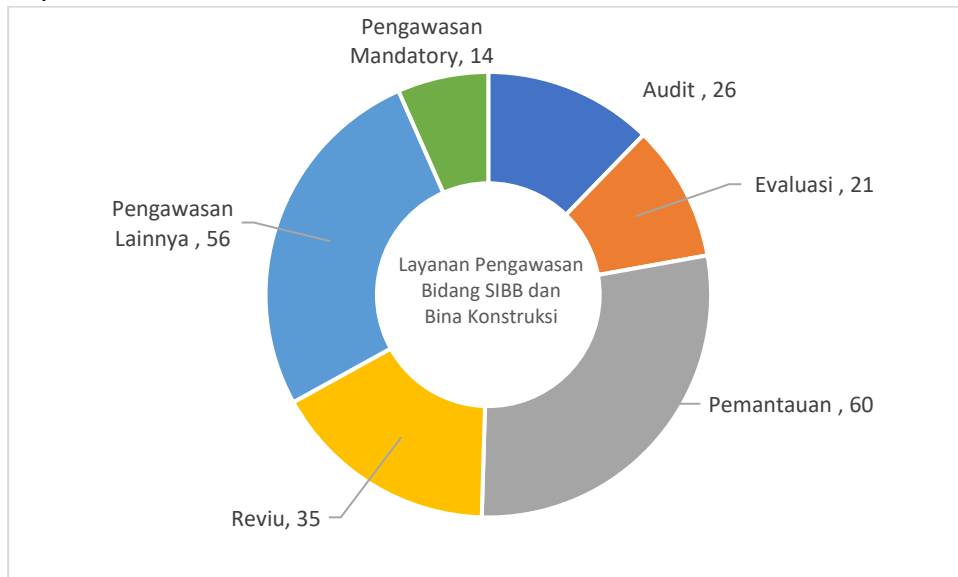
Gambar III.4. Output Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

- f) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat IV sejumlah 1 Laporan
- g) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat IV, berupa :
 - a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat IV Bulan Desember Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat IV Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat IV Bulan Januari s.d November Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,
- h) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat IV, berupa :
 - a) Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2024,
 - b) Laporan SPIP Inspektorat III Tahun 2025
- i) Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat IV sejumlah 1 Laporan
- 17) Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 10 Laporan;
- 18) Layanan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 4 Laporan;
- 19) Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 5 Laporan;
- 20) Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur sejumlah 9 Laporan;

INSPEKTORAT V

21) Layanan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi

- a) Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 26 Laporan
- b) Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 21 Laporan;
- c) Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 60 Laporan
- d) Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 35 Laporan;
- e) Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 56 Laporan



Gambar III.5. Output Pengawasan Bidang Bidang SIBB dan Bina Konstruksi serta Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian

- f) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat V sejumlah 1 Laporan
 - g) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat V, berupa :
 - a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat V Jenderal Bulan Desember Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Inspektorat V Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat V Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat V Bulan Januari s.d November Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan,
 - h) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat V, berupa :
 - a) Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-2 Inspektorat III Tahun 2024,
 - b) Laporan SPIP Inspektorat III Tahun 2025
 - i) Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat V sejumlah 3 Laporan
- 22) Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi
- a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 5 Laporan;
- 23) Layanan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi
- a) Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 5 Laporan;
- 24) Layanan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi



- a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 10 Laporan;
- 25) Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi sejumlah 17 Laporan;
- 26) Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian
 - a) Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian sejumlah 14 Laporan

INSPEKTORAT VI

- 27) Layanan Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi
 - a) Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi sejumlah 7 Laporan;
 - b) Pelaksanaan ADTT Lainnya sejumlah 4 Laporan;
 - c) Pelaksanaan Pemantauan Bidang Investigasi sejumlah 7 Laporan;
 - d) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat VI sejumlah 1 Laporan
 - e) Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat VI, berupa :
 - a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat VI Jenderal Bulan Desember Tahun 2024 (B12) sejumlah 1 Laporan,
 - b) Laporan Kinerja Inspektorat VI Tahun 2024 sejumlah 1 Laporan,
 - c) Laporan Rencana Aksi Inspektorat VI Tahun 2025 (B0) sejumlah 1 Laporan,
 - d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat VI Bulan Januari s.d November Tahun 2025 (B1-B11) sejumlah 1 Laporan
 - e) Laporan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat VI tahun 2025 sejumlah 1 Laporan
 - f) Revisi Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember (B12) Tahun 2024 dan Revisi Laporan Kinerja Inspektorat VI Tahun 2024
 - g) Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Inspektorat III TA 2024 sejumlah 1 Laporan
 - f) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat VI, berupa :
 - a) Laporan Penerapan MR Tahunan UPR T-2 Inspektorat VI Tahun 2024,
 - b) Laporan Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat VI Semester I Tahun 2025
 - c) Komitmen Manajemen Risiko dan Profil Risiko UPR T2 Inspektorat VI Tahun 2025
 - d) Penyampaian Usulan Tinjauan Risiko Baru Inspektorat VI
 - g) Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat VI sejumlah 2 Laporan
- 28) Layanan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern
 - a) Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern sejumlah 9 Laporan
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM sejumlah 46 Laporan
 - c) Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PU sejumlah 21 Laporan
 - d) Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Whistle Blowing System (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan sejumlah 208 Laporan
 - e) Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM sejumlah 3 Laporan

- f) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sejumlah 4 Laporan
- g) Ikhtisar Hasil Pengawasan sejumlah 2 Laporan

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

Kinerja organisasi perlu dilakukan perbandingan sebagai salah satu bentuk evaluasi tahunan, baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

3.3.1. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir ditampilkan pada Tabel III.15.

Tabel III.15. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

SP/ IKP	2020		2021		2022		2023		2024		SP/ IKP	2025		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		T	R	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya											SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
											IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)		80,57	87,70
IKSP Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR											IKSP Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU		79,15	76,48
Capaian											Capaian		102,74	

Sumber: Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Tahun 2020-2024

T: Target

R: Realisasi

Indikator Kinerja dan metode pengukuran pada periode Rencana Strategis 2020-2024 berbeda dengan Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan analisis perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

3.3.2. Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Periode Rencana Strategis 2025-2029 ditampilkan pada Tabel III.15.

Tabel III.16. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	2025		2026	2027	2028	2029
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN							
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya							
Indikator Kinerja Program 1: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	%	80,57	87,70	81,70	83,12	84,31	90,15
Indikator Kinerja Program 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum	%	79,15	76,48	81,78	84,41	87,10	89,90
CAPAIAN	%	102,74					

Sumber: Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program tahun 2025, realisasi Inspektorat Jenderal telah mencapai target yang ditetapkan serta konsisten dengan perencanaan kinerja pada periode Renstra Tahun 2025–2029.

3.3.3. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

a. Tingkat Kapabilitas APIP

Pada Rencana Strategis BPKP 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2025-2029 Tanggal 7 Oktober 2025, disebutkan bahwa

- 1) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada K/L/D merupakan kemampuan yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan. Standard nasional yang ditetapkan oleh BPKP untuk Kapabilitas APIP adalah $\geq$ Level 3 yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP, yaitu IKU 4: Persentase K/L dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3.

Inspektorat Jenderal, berdasarkan Hasil Sementara Evaluasi Atas Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, telah memenuhi standard nasional Level 3 dengan skor 3,14.

- 2) Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D, diharapkan akan semakin baik kualitas tata kelola dalam pencapaian tujuan organisasi. Tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/D berada pada level 3 atau tingkat “Terdefinisi” yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP, yaitu IKU 1: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP, Kementerian PU telah memenuhi standard nasional Level 3 dengan Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 4,102.

b. Indeks Integritas Inspektorat Jenderal

Pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029, disebutkan bahwa target Indeks Integritas Nasional adalah 74,52 pada tahun 2025 dan 77,57 pada tahun 2029. Inspektorat Jenderal pada tahun 2025, telah memenuhi standard nasional dengan hasil SPI pada tahun 2025 sebesar 82,89.

c. Telaah Sejawat Ekstern

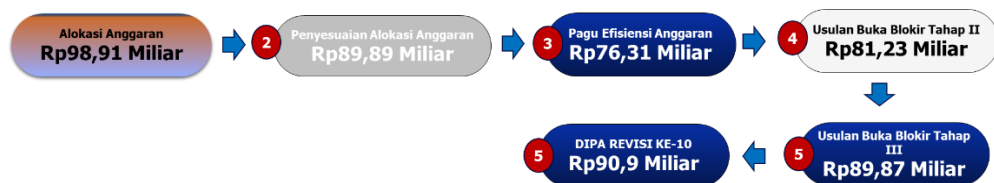
Berdasarkan Laporan Komite Telaah Sejawat AAIPi Semester I dan II Tahun 2025, dari 17 (tujuh belas) APIP yang ditelaah, Inspektorat Jenderal Kementerian PU mendapatkan Nilai paling tinggi dengan nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap standar adalah 94,79%, dengan kategori penilaian “Sangat Baik”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

- Standar Atribut : 95,80%
- Standar Pelaksanaan : 93,78%.

Inspektorat Jenderal terus berupaya meningkatkan kinerja dan efektivitas kegiatan pengawasan intern agar dapat menjaga kualitas hasil pengawasannya serta mewujudkan pelayanan publik bebas korupsi.

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran



Keterangan:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024 Tanggal 23 September 2024 Hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025.
2. Persetujuan Komisi V DPR RI terkait Realokasi Anggaran APBN TA 2025 Kementerian PU dan Kementerian PKP berdasarkan Surat Menteri PU Nomor KU 0101-Mn/1117 Tanggal 29 November 2024 Hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PU DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor : SP DIPA-145.02-0/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
3. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor PR 0201-Mn/103 Tanggal 13 Februari 2025 Hal Penyampaian Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas Efisiensi Belanja Kementerian Pekerjaan Umum TA 2025
4. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor KU 0101-Mn/159 Hal Usulan Relaksasi Buka Blokir Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum TA 2025 Tanggal 13 Maret 2025.

Gambar III.6 Kronologi Anggaran Inspektorat Jenderal 2025

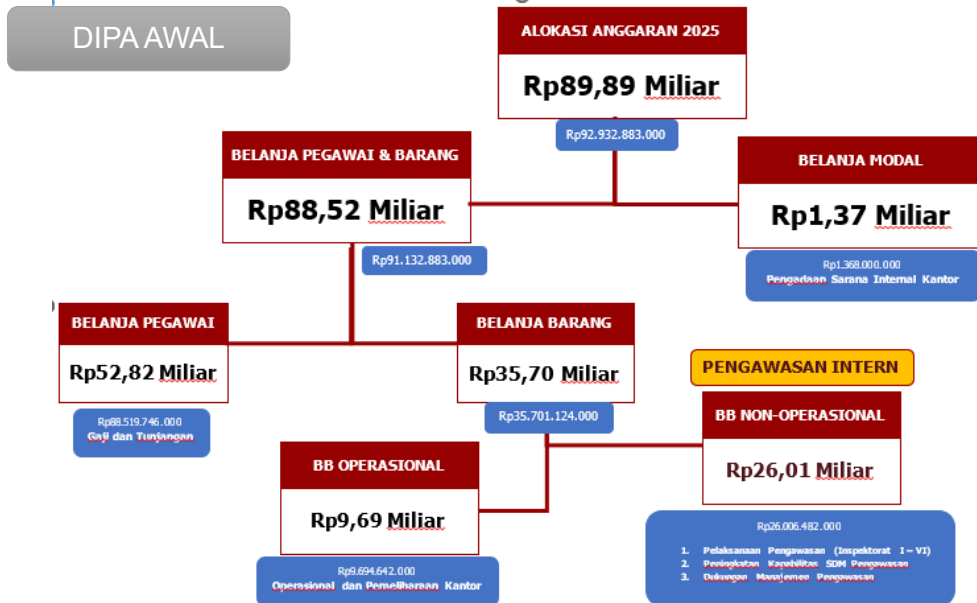
Sumber : Bagian PHKIKP, 2025



Kronologis DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025, sebagai berikut:

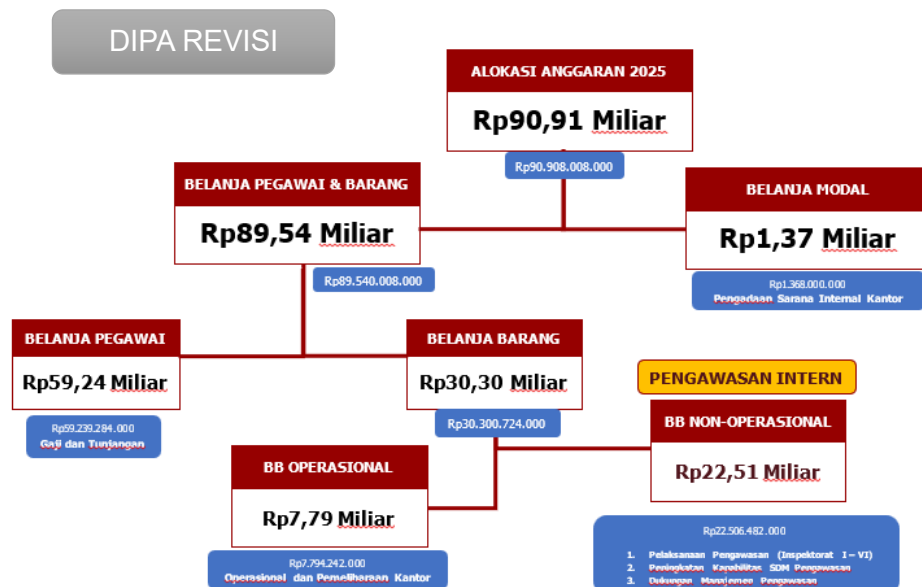
1. Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal TA 2025 sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor KU 0101-Mn/481 Tanggal 29 Mei 2024 Hal Pemanfaatan Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp98.911.139.000,-.
2. Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor PR 0101-Mn/866 Tanggal 26 September 2024 Hal Penyampaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp98.911.139.000,-.
3. Pagu awal Itjen berdasarkan Surat Menteri Nomor KU 0101-Mn/1117 Tanggal 29 November 2024 Hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Rp89.887.746.000 karena realokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang salah satunya bersumber dari anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp9.023.293.000,-.
4. Pada DIPA awal Inspektorat Jenderal sebesar Rp89.887.746.000,- terdapat anggaran Inspektorat Jenderal yang masih terblokir sebesar Rp27.945.594.000,- dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Pada Pengajuan Pembukaan Blokir tahap I disetujui sebesar Rp14.367.693.000,-, dan pencantuman blokir Penghematan/Efisensi sebesar Rp13.577.901.000,-. Sehingga Pagu Efektif Inspektorat Jenderal menjadi Rp76.309.845.000,-.
5. Pada pembukaan blokir tahap II sebesar Rp4.916.139.000 sehingga Pagu Efektif Inspektorat Jenderal menjadi Rp81.225.984.000 (DIPA Revisi 3).
6. Pada DIPA Revisi ke-7, terdapat usulan buka blokir tahap III sebesar Rp8.652.162.000,00, sehingga pagu efektif Itjen menjadi Rp89.878.146.000
7. Pada DIPA Revisi ke-10, terdapat pergeseran antar Unit Eselon I yang diperoleh dari Ditjen Bina Marga sebesar Rp1.020.262.000 sehingga menyebabkan pagu Inspektorat Jenderal menjadi Rp90.908.000.000, dan pagu efektif menjadi (Rp90.898.408.000,-)
8. Sampai dengan 31 Desember 2025, pagu Inspektorat Jenderal adalah Rp90.908.000.000,- dan pagu efektif sebesar Rp90.898.408.000 (blokir belanja modal: Rp9.600.000,-)

Pohon anggaran awal dan revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: DIPA Petikan Awal Nomor SP DIPA- 033.02.1.693746/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

Gambar III.7. Pohon Anggaran DIPA Awal



Sumber: DIPA Petikan Revisi ke 14 Nomor SP DIPA- 033.02.1.693746/2025 Tanggal 12 Desember 2024

Gambar III.8. Pohon Anggaran DIPA Revisi

3.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

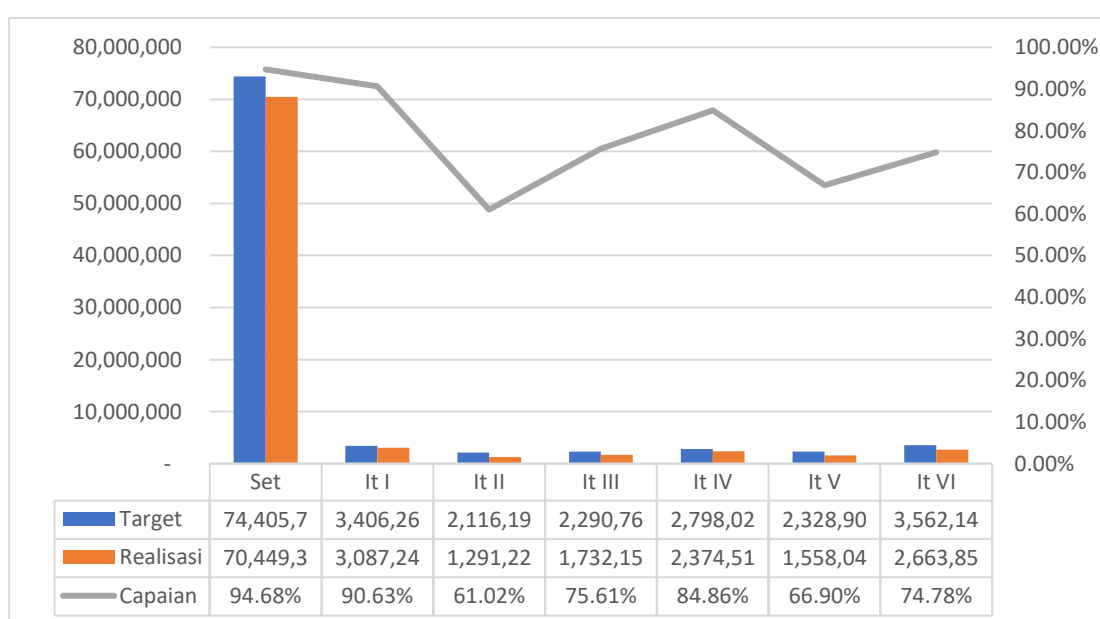
Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal mencapai Rp83.156.423.000 (91,47%) dari Pagu sebesar Rp90.908.008.000, dengan rincian pada Tabel III.17.

Tabel III.17. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	DIPA AWAL (RP X 1.000)	DIPA REVISI (RP X 1.000)	REALISASI			EFISIENSI
				KEUANGAN (RP X 1.000)	KEUANGAN %	FISIK %	
WA	Program Dukungan Manajemen	89.887.746	90.908.008	83.156.423	91,47	97,17	1,06
7753	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.015.347	74.405.709	70.449.384	94,68	98,97	1,05
7754	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU	15.872.399	16.502.299	12.707.039	77,00	89,05	1,16

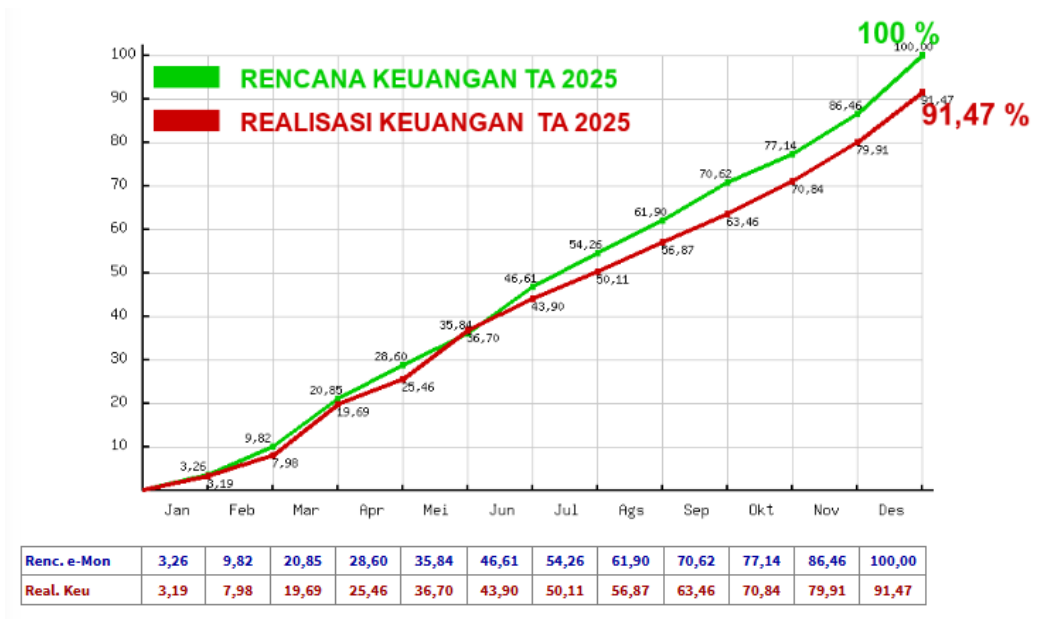
Sumber: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Itjen Nomor: DIPA- 033.02.1.693746/2025 dan Aplikasi eMonitoring Kementerian PU

Adapun realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar III.9. Realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II Inspektorat Jenderal

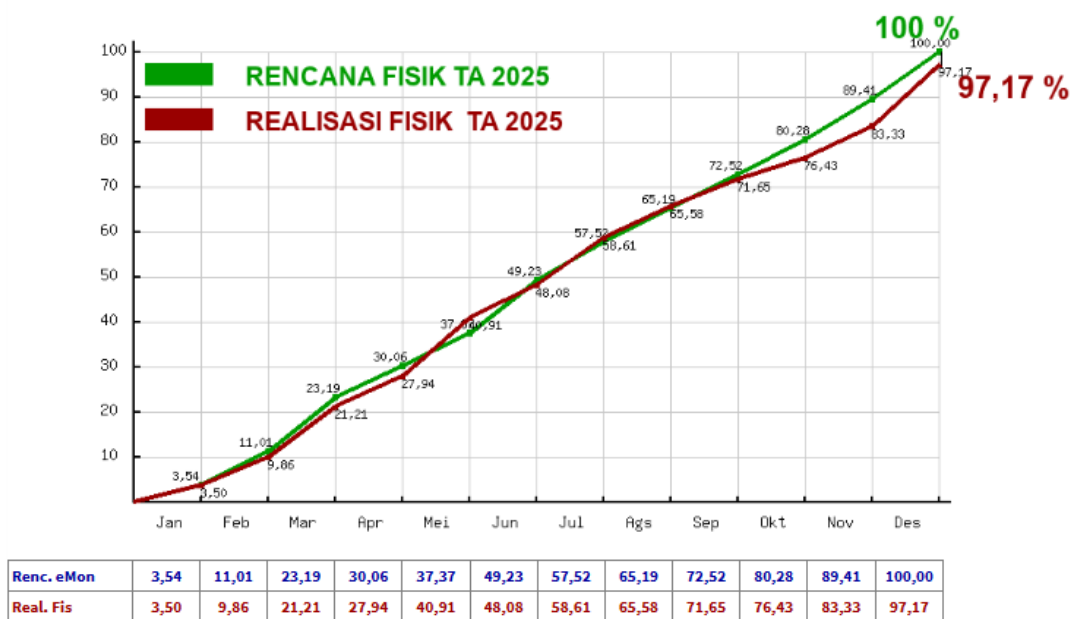
Rencana dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 ditampilkan pada gambar dibawah ini:



Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PUPR

Gambar III.10. Rencana dan Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Rencana dan Realisasi Fisik Tahun 2025 ditampilkan pada gambar dibawah ini:



Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PU

Gambar III.11. Rencana dan Realisasi Fisik Inspektorat Jenderal Tahun 2025

3.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.18

Tabel III.18. Perbandingan Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

URAIAN		TA 2024			TA 2025		
		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
		(RP X 1.000)	(RP X 1.000)	%	(RP X 1.000)	(RP X 1.000)	%
PEGAWAI		56.445.883	55.012.416	97,46%	59.239.284	58.028.332	97,96%
BARAN G	Operasional	9.700.000	8.883.905	91,59%	7.794.242	6.808.700	87,36%
	Non Opr	24.987.000	24.491.739	98,02%	22.506.482	16.975.203	75,42%
	Total.	34.687.000	33.375.644	96,22%	30.300.724	23.783.903	78,49%
MODAL		1.800.000	1.798.610	99,92%	1.368.000	1.344.188	98,26%
TOTAL		92.932.883	90.186.670	97,04%	90.908.008	83.156.423	91,47%

Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PU

Realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 menurun namun tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2024,. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 21/ND/Ij/2025 Hal Efisiensi Anggaran Inspektorat Jenderal, bahwa Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PU sebesar Rp110.952,65 Miliar, dengan efisiensi sebesar Rp81.380,70 Miliar, sehingga total pagu alokasi anggaran setelah efisiensi sebesar Rp29.571,95 Miliar; dan Inspektorat Jenderal ditargetkan untuk melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Lampiran II Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13,57 Miliar dengan Pagu semula sebesar Rp89,88 Miliar menjadi sebesar Rp76,31 Miliar. Sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja barang dan belanja modal di Inspektorat Jenderal.

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nilai efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal adalah sebesar 106%. Angka ini diukur dari perbandingan Persentase output fisik dengan penyerapan anggaran, dengan rincian nilai efisiensi seperti diuraikan pada Tabel III.19.

Tabel III.19. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Fisik

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN	DIPA REVISI (RP X 1.000)	REALISASI			EFISIENSI
			KEUANGAN (RP X 1.000)	KEUANGAN %	FISIK %	
WA	Program Dukungan Manajemen	90.908.008	83.156.423	91,47	97,17	1,06
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	74.405.709	70.449.384	94,68	98,97	1,05
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU	16.502.299	12.707.039	77,00	89,05	1,16

Sumber: Aplikasi eMonitoring Kementerian PU



3.5.1.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Secara total jumlah ASN di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 sebanyak 335 orang yaitu terdiri dari PNS , CPNS dan PPPK. Tidak ada peningkatan ataupun penurunan jumlah ASN di Inspektorat Jenderal jika dibandingkan dengan jumlah ASN tahun 2024. Dengan kondisi tersebut Inspektorat Jenderal berhasil mengelola anggaran untuk mencapai kinerja fisik yang optimal.

3.5.1.2 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana diwujudkan melalui pelaksanaan tugas di kantor yaitu :

- a. Memprioritaskan *penggunaan video confrence (Microsoft Teams/ Zoom)/hybrid* untuk kegiatan pengawasan, rapat, acara seremonial atau kegiatan lainnya,
- b. Selektif dalam penyediaan konsumsi rapat dengan menyesuaikan jumlah undangan/ peserta rapat;
- c. Mengurangi penggunaan kertas, tinta printer dan alat tulis kantor lainnya dengan menerapkan pola kerja melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia (Microsoft Teams/ Zoom);
- d. Melaksanakan Perjalanan Dinas secara selektif berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2025 sebagai batas tertinggi;
- e. Selektif dalam menghadiri undangan luar kota, membatasi jumlah personil dan waktu penugasan;
- f. Menggunakan dan memelihara fasilitas peralatan kantor (Kendaraan Dinas, Laptop, Komputer, Printer, dll) dengan baik dalam rangka menjaga masa manfaat serta efisiensi dalam biaya pemeliharannya.

3.5.1.3 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Adanya kebijakan efisiensi anggaran, Inspektorat Jenderal melakukan hal-hal berikut: yaitu :

- a. Menyesuaikan konsep Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2025 sesuai alokasi anggaran Inspektorat Jenderal dan kegiatan pada masing-masing Unit Organisasi setelah dilakukan efisiensi;
- b. Memprioritaskan kegiatan pengawasan antara lain percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ BPKP/ Itjen, pelibatan Unit Kepatuhan Internal dalam kegiatan pengawasan, Pelatihan Kantor Sendiri, dan kegiatan pengawasan yang bersifat strategis / mendesak/ penugasan dari Pimpinan;
- c. Mengedepankan peran consulting dengan memprioritaskan kegiatan audit dilakukan pada periode waktu Tahun Anggaran berjalan (current audit);
- d. Memastikan kegiatan pengawasan Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan PKPT yang telah disepakati;



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja
Inspektorat Jenderal 2025



BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025 yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya” dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya dan Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU.

Realisasi IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen) sebesar 87,70% dari target 80,57% dan realisasi IKSP Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU sebesar 76,48 % dari target 79,15%. sehingga capaian Inspektorat Jenderal adalah 102,74% dengan Predikat Istimewa. Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp83.156.423 atau 91,47% dari Pagu sebesar Rp90.908.008, dengan realisasi fisik sebesar 97,17%. Hal ini menunjukkan efisiensi dan penggunaan anggaran yang tepat sesuai dengan rencana dan perkembangan prioritas organisasi.

4.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilihat sebagai perwujudan sinergi dan komitmen yang nyata dari seluruh pimpinan dan pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian PU dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal
 - a. Menjaga kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar dan kode etik melalui Telaah Sejawat Intern yang dilakukan secara rutin setiap tahun dan berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) terkait pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern; dan
 - b. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik dengan para stakeholder terkait seperti BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, KPK dalam pelaksanaan tugas pengawasan di Inspektorat Jenderal.
2. Faktor Internal
 - a. Merencanakan program kerja berbasis risiko yang selaras dengan Program Prioritas Kementerian PU dan Agenda Prioritas Pengawasan Nasional dan bersifat adaptif terhadap perubahan;
 - b. Dukungan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
 - c. Penguatan Budaya Sadar Risiko dan Anti Korupsi; dan

- 
- d. Komitmen dan sinergi seluruh pegawai di Inspektorat Jenderal dalam penyelenggaraan dukungan manajemen dan pengawasan yang berkualitas di Inspektorat Jenderal.

Dengan komitmen pimpinan serta dukungan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan anggaran dan implementasi akuntabilitas kinerja, Inspektorat Jenderal memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian kinerja yang optimal dan tujuan organisasi. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melakukan reviu dan evaluasi terhadap pencapaian Rencana Strategis Kementerian PUPR sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap tidak tercapainya target kinerja Inspektorat Jenderal.

4.3. Faktor Penyebab Kegagalan

Secara umum, capaian kinerja Sasaran Program dan Sasaran Kinerja telah berada di atas 100% dengan predikat Istimewa, namun terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

- a. Pelaksanaan Benturan Kepentingan berada di bawah target karena belum adanya pedoman dan aplikasi pelaporan benturan kepentingan yang terintegrasi dan terpusat di Kementerian PU;
- b. Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti berada di bawah target karena LHA tersebut baru diterima pada tanggal 9 Desember 2025 melalui aplikasi TNDE. Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Kinerja masih dalam tahap pengumpulan bukti tindak lanjut rekomendasi dan masih dalam periode di bawah 2 (dua) bulan sejak LHA diterima;
- c. Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi di bawah target karena masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penerapan MR di Inspektorat Jenderal;
- d. Penurunan realisasi Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang sebelumnya telah mencapai Level 4 (skor 4,06) berdasarkan Hasil Evaluasi BPKP pada tahun 2024 menjadi Level 3 (skor 3,14) berdasarkan Simpulan Sementara Evaluasi BPKP Tahun 2025 disebabkan oleh perubahan pedoman penilaian dengan standard penilaian yang lebih tinggi;
- e. Hasil SPI Kementerian PU Tahun 2025 menunjukkan bahwa potensi korupsi masih terdeteksi dan berada pada kategori rentan serta di bawah rata-rata Kementerian/Lembaga lain di tingkat Nasional;
- f. Belum terdapat hasil penilaian oleh TPN terhadap unit kerja yang berhasil mendapatkan periode WBK/WBBM di Kementerian PU untuk periode 2025;
- g. Kurangnya pengelolaan kearsipan di Sekretariat Inspektorat Jenderal, diantaranya belum meratanya penerapan standar kearsipan pada seluruh unit kerja pengelola arsip/ unit pengolah arsip, dan monitoring dan evaluasi internal pengelolaan arsip yang belum optimal;
- h. Penanganan Pengaduan di Inspektorat I berada di bawah target;
- i. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat V, dan Inspektorat VI berada di bawah target;
- j. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI berada di bawah target.



4.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Atas catatan pada subbab Faktor Penyebab Kegagalan 4.3, Inspektorat Jenderal akan melakukan tindak perbaikan sebagai berikut.

- a. Dalam hal, Inspektorat Jenderal merupakan pemrakarsa penyusunan pedoman Benturan Kepentingan, maka akan dilakukan percepatan penyusunan pedoman Benturan Kepentingan;
- b. Menindaklanjuti rekomendasi LHADTT dalam periode 2 (dua) bulan sejak LHA diterima;
- c. Menindaklanjuti catatan evaluator atas pelaksanaan penerapan MR UPR T-1;
- d. Melaksanakan perbaikan sesuai AOI BPKP untuk peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal;
- e. Menyusun rencana aksi atas hasil SPI Tahun 2025 dan memantau pelaksanaan rencana aksi tersebut;
- f. Berkoordinasi lebih lanjut dan memantau hasil penilaian oleh TPN terhadap unit kerja yang berhasil mendapatkan periode WBK/WBBM di Kementerian PU untuk periode 2025;
- g. Meningkatkan pengelolaan kearsipan di Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan menindaklanjuti catatan Biro Umum;
- h. Menyusun PKPT berbasis risiko dan mengantisipasi kegiatan direktif agar penanganan pengaduan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;
- i. Meningkatkan Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP dengan mengevaluasi pelaksanaan dan melaksanakan catatan evaluator pada pelaksanaan TSI;
- j. Mendorong dan melakukan pemantauan secara berkala atas penuntasan TL Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif.



LAMPIRAN

Laporan Kinerja
Inspektorat Jenderal 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

A. PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2025

1) Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

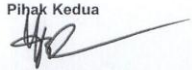
Nama : Dody Hanggodo
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

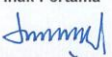
1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


DODY HANGGODO

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Pertama


DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

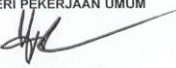
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	89,50%
2. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	82,00%

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 89.887.746.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM


DODY HANGGODO

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR JENDERAL


DADANG RUKMANA

2) Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal (31 Januari 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Djaya Sukarno, M.Eng
 Jabatan : Pjt. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
 Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

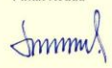
Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Pertama



Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

Pihak Kedua



DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	1 Tingkat Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	89,50%

Kegiatan:
Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan

Anggaran
Rp 74.015.347.000

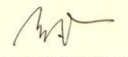
Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

Pjt. SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL



Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

3) Perjanjian Kinerja Inspektur I (31 Januari 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Djaya Sukarno, M.Eng
Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

Jakarta, 31 Januari 2025
Pihak Kedua



DADANG RUKMANA

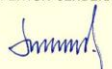
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspekturat I	1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspekturat I	79,00%

Kegiatan:
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

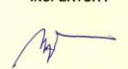
Anggaran:
Rp 2.041.420.000

INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025
INSPEKTUR I



Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

4) Perjanjian Kinerja Inspektur II (31 Januari 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh, S.T., M.T.
 Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
 Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua



DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II 79,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp 2.065.746.000

INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR II



NIKMATULLOH, S.T., M.T.

5) Perjanjian Kinerja Inspektur III (31 Januari 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT III – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, S.T., Sp.1, QIA
 Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
 Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua



DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT III – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Kegiatan:
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran
Rp 2.432.384.000

INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR III



MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

6) Perjanjian Kinerja Inspektur IV (31 Januari 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc.
Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Pertama
 Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

Jakarta, 31 Januari 2025


Pihak Kedua
 DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral IV	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral IV 79,00%

Kegiatan:
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran
Rp 2.293.743.000

INSPEKTUR JENDERAL


 DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025


INSPEKTUR IV
 Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

7) Perjanjian Kinerja Inspektur V (31 Januari 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT V – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Subaiha Kipli, M.T.
 Jabatan : Inspektur V

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
 Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

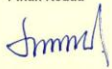
- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

Jakarta, 31 Januari 2025
Pihak Kedua



DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT V – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V
			80,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp 2.973.006.000

INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025
INSPEKTUR V



Ir. SUBAIHA KIPLI, M.T.

8) Perjanjian Kinerja Inspektur VI (31 Januari 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT VI – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.
Jabatan : Inspektur VI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua



DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT VI – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Kegiatan:
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran
Rp 4.066.100.000

INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR VI



Dr. Ir. MOCH. YUSUF HARIAGUNG, M.M., M.T.

D. PERJANJIAN KINERJA AKHIR

1) Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal (Revisi 29 Desember 2025)

REVISI


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berdatangkan di bawah ini:

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dody Hanggodo
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


DODY HANGGODO

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Pertama


MAULIDYA INDAH JUNICA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	80,57%
2. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	79,15%

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 90.908.008.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM


DODY HANGGODO

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya		
1.	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	80,57%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat Jenderal dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan yang dihitung melalui rerata Nilai Pengelolaan Kearsipan Seluruh Unit Kerja; 2. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Pengelolaan BMN yang dihitung melalui rerata dari Kegiatan Penatausahaan, Perencanaan, Penggunaan, Pengawasan Dan Pengendalian BMN; 3. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum yang dihitung melalui rerata dari Kegiatan Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum, Penyusunan Perjanjian, Penyusunan Pertimbangan Hukum, Dan Advokasi Hukum; 4. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana yang dihitung berdasarkan Tingkat Layanan Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu Berdasarkan Hasil Survey; 5. Sepuluh Persen (10%) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dihitung melalui Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian (IKPA). Nilai berdasarkan aplikasi SMART DJA; 6. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI yang dihitung berdasarkan Jumlah Rekomendasi atas Temuan BPK RI yang Sudah Tuntas Ditindaklanjuti terhadap Total Jumlah Rekomendasi yang Ditampilkan Di SIPTL BPK-RI; 7. Sepuluh Persen (10%) Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Organisasi oleh Inspektorat Jenderal; 8. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik yang dihitung melalui Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Publik Berupa Persepsi/Sentimen Positif Stakeholder Dan/Atau Stakeholder Feedback;

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
			9. Sepuluh Persen (10%) Nilai Transformasi Digital Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital; 10. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui rerata dengan bobot dari Kegiatan Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern, Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern, dan Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern.
2.	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	79,15%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan tugas pengawasan pada Inspektorat Jenderal dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang dinilai melalui Level Internal Audit Capability Model (IACM) yang merupakan hasil self assesment (penilaian mandiri) oleh tim internal Inspektorat Jenderal, dan/atau hasil evaluasi BPKP; 2. Lima Belas Persen (15%) Indeks Integritas Kementerian PU yang diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 3. Lima Belas Persen (15%) Tingkat Pembangunan Zona Integritas yang menggunakan kumulatif Unit Kerja yang mendapat Predikat menuju WBK dan/atau WBBM dari Tim Penilai Nasional; 4. Lima Puluh Persen (50%) Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan, yang dihitung dari rata-rata capaian IKK Inspektorat I – VI.

MENTERI PEKERJAAN UMUM


DODY HANGGODO

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAHJÚNICA

2) Perjanjian Kinerja Inspektur I Jenderal (Revisi 29 Desember 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR I – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Jayada
Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

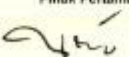
Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebananya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



I KETUT JAYADA

Jakarta, 29 Desember 2025
Pihak Kedua



MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR I – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

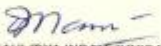
REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	76,30%

Kegiatan:
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

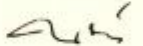
Anggaran:
Rp 3.406.263.000

INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025
INSPEKTUR I



I KETUT JAYADA



**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

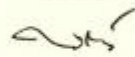
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	76,30%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat I dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Dua Puluh Persen (20%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat I dari Nilai Telaah Sejawat Internal Antar Inspektorat; 2. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I dari Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal; 3. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I dari Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan; 4. Lima Belas Persen (15%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; 5. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I yang dihitung melalui Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat I yang disusun tepat waktu; 6. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat I yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat I;

			7. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I; 8. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat I yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat I (Sub IKK Baru); 9. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kebersihan Inspektorat I yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kebersihan Inspektorat I (Sub IKK Baru);
--	--	--	---

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025
INSPEKTUR I


KETUT JAYADA

3) Perjanjian Kinerja Inspektur II (Revisi 29 Desember 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh
Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



NIKMATULLOH

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua



MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II 76,61%

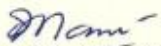
Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.116.198.000

INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR II



NIKMATULLOH

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT II
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	76,61%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat II dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Dua Puluh Persen (20%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat II dari Nilai Telaah Sejawat Internal Antar Inspektorat; 2. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dari Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal; 3. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II dari Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan; 4. Lima Belas Persen (15%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; 5. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat II yang dihitung melalui Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang disusun tepat waktu; 6. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat II;

			7. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II; 8. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat II yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat II (Sub IKK Baru); 9. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Inspektorat II (Sub IKK Baru);
--	--	--	---

INSPEKTUR JENDERAL

Mam
MAULIDYA INDATJUNICA

Jakarta, 20 Desember 2025
INSPEKTUR II

nik
NIKMATULLOH

4) Perjanjian Kinerja Inspektur III (Revisi 29 Desember 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR III – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal
 Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
 Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepekat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini bejanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



MUHAMMAD RIZAL

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua



MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR III – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III 77,84%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.290.766.000

INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR III



MUHAMMAD RIZAL

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT III
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	77,84%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat III dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Dua Puluh Persen (20%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat III dari Nilai Telaah Sejawat Internal Antar Inspektorat; 2. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III dari Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal; 3. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III dari Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan; 4. Lima Belas Persen (15%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; 5. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III yang dihitung melalui Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat III yang disusun tepat waktu; 6. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat III yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat III;

			7. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MIR UPR T-2 Inspektorat III yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MIR UPR T-2 Inspektorat III; 8. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat III yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat III (Sub IKK Baru); 9. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Inspektorat III (Sub IKK Baru);
--	--	--	---

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR III


MUHAMMAD RIZAL

5) Perjanjian Kinerja Inspektur IV (Revisi 29 Desember 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR IV – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moch. Yusuf Hariagung
 Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
 Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



MOCH. YUSUF HARIAGUNG

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua



MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR IV – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV
			75,51%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.798.023.000

INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR IV



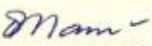
MOCH. YUSUF HARIAGUNG

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT IV
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	75.51%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat IV dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Dua Puluh Persen (20%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat IV dari Nilai Telaah Sejawat Internal Antar Inspektorat; 2. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV dari Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal; 3. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV dari Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan; 4. Lima Belas Persen (15%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; 5. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV yang dihitung melalui Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV yang disusun tepat waktu; 6. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat IV yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat IV;

			7. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV; 8. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat IV yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat IV (Sub IKK Baru); 9. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV (Sub IKK Baru);
--	--	--	---

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH-JUNICA

Jakarta, 28 Desember 2025
INSPEKTUR IV


MOCH. YUSUF HARIAGUNG

6) Perjanjian Kinerja Inspektur V (Revisi 29 Desember 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR V – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Subaiha Kipli
 Jabatan : Inspektur V

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
 Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebanusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



SUBAIHA KIPLI

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua



MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR V – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V
			78,78%

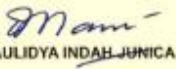
Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.328.900.000

INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR V



SUBAIHA KIPLI

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT V
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,78%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat V dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Dua Puluh Persen (20%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat V dari Nilai Telaah Sejawat Internal Antar Inspektorat; 2. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V dari Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal; 3. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V dari Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan; 4. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; 5. Lima Persen (5%) Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi yang dihitung melalui Perbandingan Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP;

			6. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V yang dihitung melalui Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat V yang disusun tepat waktu. 7. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat V yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat V; 8. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V; 9. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat V yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat V (Sub IKK Baru); 10. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Inspektorat V (Sub IKK Baru);
--	--	--	--

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR V


SUBAIHA KIPLI

7) Perjanjian Kinerja Inspektur V (Revisi 29 Desember 2025)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR VI – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lulus Mustofa
 Jabatan : Inspektur VI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
 Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



LULUS MUSTOFA

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua



MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR VI – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	68,00%

Kegiatan:
 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran
 Rp 3.552.149.000

INSPEKTUR JENDERAL



MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR VI



LULUS MUSTOFA

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT VI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	58,00%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat VI dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Sepuluh Persen (10%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Audit Inspektorat VI dari Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Audit Inspektorat VI; 2. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif dari Perbandingan jumlah audit investigasi yang terindikasi tindak pidana dibandingkan dengan total pelaksanaan audit investigasi; 3. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan dari perbandingan jumlah pengaduan umum dan Whistleblowing System Kementerian Pekerjaan Umum (Wispu) yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya; 4. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan ADTT-Audit Investigatif yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; 5. Lima Persen (5%) Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas yang dihitung melalui Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Sepuluh Persen (10%) Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/dimplementasikan yang dihitung melalui Jumlah rekomendasi pengembangan pengawasan yang diimplementasikan oleh Unit Organisasi Kementerian PU;

			7. Lima Persen (5%) Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian PU yang dihitung berdasarkan Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Survei Penilaian Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum; 8. Lima Persen (5%) Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan yang dihitung berdasarkan Presentase ketersediaan layanan teknologi informasi pengawasan: Jumlah hari sistem informasi berfungsi dibandingkan dengan total hari dalam satu tahun; 9. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI yang dihitung melalui Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI yang disusun; 10. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal; 11. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat VI oleh Unit Kepatuhan Intern; 12. Lima Persen (5%) Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan yang dihitung berdasarkan Tingkat penyelesaian dokumen IHP Semester I dan II yang telah disusun; 13. Lima Persen (5%) Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Tingkat pelaksanaan kegiatan fasilitasi Penilaian Mandiri dan Pemantauan AOI Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal; 14. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat VI (Sub IKK Baru); 15. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat VI (Sub IKK Baru);
--	--	--	---

INSPEKTUR JENDERAL

Mami
MAULIDYA INDAH-JUNICA

Jakarta, 23 Desember 2025

INSPEKTUR VI

Lulus Mustofa
LULUS MUSTOFA

Lampiran 2 Metode Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan		Tipe Perhitungan	Sumber Data
SS 6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKSS 6.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur			Diukur dari realisasi Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU		Tahunan	Internal dan Eksternal
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP 1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	Komposit dari subindikator sebagai berikut:				Tahunan	Internal dan Eksternal
				1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (Bobot 10%)		Rerata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Unit Kerja di Inspektorat Jenderal	Tahunan	Eksternal
				2	Tingkat Pengelolaan BMN (Bobot 10%)		Diukur melalui indikator sebagai berikut		
						a	Penatausahaan BMN	Tahunan	Internal
							Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku		
						b	Perencanaan BMN	Tahunan	Internal
							Tingkat ketepatan waktu penyampaian RKBMN sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku		
						c	Penggunaan BMN	Tahunan	Internal
							Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP		
						d	Pengawasan dan Pengendalian BMN	Tahunan	Internal
							Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku		
				3	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (Bobot 10%)		Diukur melalui indikator sebagai berikut		
						a	Tingkat Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum	Tahunan	Internal

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan		Tipe Perhitungan	Sumber Data
							Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah usulan produk hukum		
						b	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian	Tahunan	Internal
							Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah usulan Perjanjian.		
						c	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum	Tahunan	Internal
							Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah Pertimbangan Hukum		
						d	Tingkat Efektivitas Advokasi Hukum	Tahunan	Internal
							Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara		
				4	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana (Bobot 10%)		Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan hasil survei	Tahunan	Internal
				5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Bobot 10%)		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan SMART DJA.	Tahunan	Eksternal
				6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (Bobot 10%)		Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah tuntas ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI	Kumulatif	Internal dan Eksternal
				7	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Bobot 10%)		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Organisasi oleh Inspektorat Jenderal	Tahunan	Eksternal
				8	Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik (Bobot 10%)		Tingkat kepuasan pengguna layanan publik berupa persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback	Tahunan	Eksternal
				9	Nilai Transformasi Digital Inspektorat Jenderal (Bobot 10%)		Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Internal
				10	Tingkat Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal (Bobot 10%)	a	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern (Bobot 30%)		

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
						1) Indeks Integritas Unit Organisasi, yaitu Hasil Survei Penilaian Integritas Unit Organisasi,	Tahunan	Eksternal
						2) Unit Kerja yang berhasil melakukan Pembangunan ZI, yaitu presentase keberhasilan Unit Kerja yang diusulkan TPU dan lolos penilaian oleh TPI,	Tahunan	Internal
						3) Tingkat Pembinaan KI dan MR, yaitu presentase Laporan Pembinaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko yang disampaikan tepat waktu,	Tahunan	Internal
						4) Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi, yaitu presentase Laporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi Unit Organisasi (Semester I dan II) yang disampaikan tepat waktu,	Tahunan	Internal
						5) Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan, yaitu presentase deklarasi benturan kepentingan pejabat dan pegawai di Unit Organisasi.	Tahunan	Internal
						b Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern (Bobot 40%)		
						1) Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan, yaitu presentase Pengelolaan Pengaduan yang ditindaklanjuti,	Tahunan	Internal
						2) Tingkat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum, yaitu presentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang ditangani,	Tahunan	Internal
						3) Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern, yaitu presentase Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern yang tepat waktu.	Tahunan	Internal
						c Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern (Bobot 30%)		

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan		Tipe Perhitungan	Sumber Data
						1)	Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T-1 Unit Organisasi, yaitu nilai hasil Evaluasi Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi,	Tahunan	Internal
						2)	Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan, yaitu presentase pelaporan LHKAN (LHKPN dan SPT Pajak) oleh wajib lapor di Unit Organisasi,	Tahunan	Internal
						3)	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti, yaitu presentase Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti,	Tahunan	Internal
						4)	Rata-rata Nilai Efektivitas Penerapan MR UPR T-2, yaitu rata-rata Nilai Efektivitas Penerapan MR UPR T-2,	Tahunan	Internal
						5)	Pemantauan MR UPR T-1 dan T-2 Inspektorat Jenderal, yaitu presentase Laporan Pemantauan MR UPR T-1 dan T-2 Inspektorat Jenderal.	Tahunan	Internal
						IKSP 2	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum	Komposit dari subindikator sebagai berikut:	
	1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (Bobot 20%)	Hasil dari Penilaian Mandiri dan/atau Evaluasi BPKP atas Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian Pekerjaan Umum/Level Internal Audit Capability Model (IACM)		Tahunan			Eksternal	
	2	Indeks Integritas Kementerian Pekerjaan Umum (Bobot 15%)	Hasil Survei Penilaian Instegritas (SPI) Kementerian Pekerjaan Umum		Tahunan			Eksternal	
	3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (Bobot 15%)	Kumulatif Unit Kerja yang Mendapat Predikat menuju WBK dan/atau WBBM dari Tim Penilai Nasional		Kumulatif			Eksternal	
	4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan (Bobot 50%)	Rerata dari		Tahunan	Internal dan Eksternal			
1. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I,									

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan		Tipe Perhitungan	Sumber Data
						2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II, 3. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III, 4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV, 5. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V, dan 6. Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI			
SK 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	IKSK 1	Tingkat Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	Komposit dari subindikator sebagai berikut:					
				1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal		Tahunan	Eksternal
				2	Tingkat Pengelolaan BMN Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)	a	Penatausahaan BMN	Tahunan	Internal
							Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku		
						b	Perencanaan BMN	Tahunan	Internal
							Tingkat ketepatan waktu penyampaian RKBMN sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku		
						c	Penggunaan BMN	Tahunan	Internal
							Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP		
						d	Pengawasan dan Pengendalian BMN	Tahunan	Internal
							Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku		

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan		Tipe Perhitungan	Sumber Data
				3	Tingkat Layanan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)		Tingkat Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Layanan Hukum	Tahunan	Internal
				4	Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Bobot 8%)		Jumlah layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan Jumlah layanan kepegawaian yang dilaksanakan		
				5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Bobot 8%)		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan SMART DJA.	Tahunan	Eksternal
				6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (Bobot 8%)		Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara tepat waktu 60 hari kerja atas rekomendasi temuan BPK RI terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI terbaru	Tahunan	Internal
				7	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Organisasi oleh Inspektorat Jenderal	Tahunan	Eksternal
				8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik (Bobot 8%)		Tingkat ketepatan waktu Laporan PPID	Tahunan	Internal
				9	Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)		Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				10	Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)		Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				11	Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern (Bobot 8%)		Tingkat Pelaksanaan Program Kerja Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				12	Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (Bobot 12%)		Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
SK 2.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	IKSK 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Komposit dari subindikator sebagai berikut:					
				1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat I (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I		Tahunan	Internal
				2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal		Tahunan	Internal
				3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai		Tahunan	Internal

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
						tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya		
				4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I (Bobot 15%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal
				5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat I yang disusun.	Tahunan	Internal
				6	Nilai SAKIP Inspektorat I (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat I oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				8	Transformasi Digital Inspektorat I (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat I	Tahunan	Eksternal
SK 2.2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	IKSK 2.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Komposit dari subindikator sebagai berikut:				
				1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat II (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	Tahunan	Internal
				2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal	Tahunan	Internal
				3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya	Tahunan	Internal
				4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II (Bobot 15%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	
				5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat II (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang disusun.	Tahunan	Internal
				6	Nilai SAKIP Inspektorat II (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat II oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				8	Transformasi Digital Inspektorat II (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat III	Tahunan	Eksternal
SK 2.3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	IKSK 2.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Komposit dari subindikator sebagai berikut:				
				1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat III (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	Tahunan	Internal
				2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal	Tahunan	Internal
				3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya	Tahunan	Internal
				4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III (Bobot 15%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal
				5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat III yang disusun.	Tahunan	Internal
				6	Nilai SAKIP Inspektorat III (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat III oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				8	Transformasi Digital Inspektorat III (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
				9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat III	Tahunan	Eksternal
SK 2.4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	IKSK 2.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Komposit dari subindikator sebagai berikut:				
				1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat IV (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	Tahunan	Internal
				2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal	Tahunan	Internal
				3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya	Tahunan	Internal
				4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (Bobot 15%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal
				5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV yang disusun.	Tahunan	Internal
				6	Nilai SAKIP Inspektorat IV (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat IV oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				8	Transformasi Digital Inspektorat IV (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat IV	Tahunan	Eksternal
SK 2.5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	IKSK 2.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Komposit dari subindikator sebagai berikut:				
				1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat V (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	Tahunan	Internal
				2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan	Tahunan	Internal

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
						pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal		
				3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya	Tahunan	Internal
				4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V (Bobot 10%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal
				5	Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (Bobot 5%)	Perbandingan Hasil Penjaminan Kualitas Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat Jenderal terhadap Hasil Penilaian Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP	Tahunan	Internal dan Eksternal
				6	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat V yang disusun.	Tahunan	Internal
				7	Nilai SAKIP Inspektorat V (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				8	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat V oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				9	Transformasi Digital Inspektorat V (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				10	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat V	Tahunan	Eksternal
SK 2.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	IKSK 2.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Komposit dari subindikator sebagai berikut:				
				1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Audit Inspektorat VI (Bobot 10%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Audit Inspektorat VI	Tahunan	Internal
				2	Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif (Bobot 10%)	Perbandingan jumlah audit investigasi yang terindikasi tindak pidana dibandingkan dengan total pelaksanaan audit investigasi.	Tahunan	Internal
				3	Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%)	Diukur dari perbandingan jumlah pengaduan umum dan Whistleblowing System Kementerian Pekerjaan Umum (Wispu) yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan	Tahunan	Internal

Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Jenis Indikator		Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
						dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya.		
				4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI (Bobot 10%)	Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan ADTT-Audit Investigatif yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal
				5	Tingkat Fasilitas Pembangunan Zona Integritas (Bobot 5%)	Pelaksanaan kegiatan fasilitas Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum.	Kumulatif	Eksternal
				6	Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan (Bobot 10%)	Jumlah rekomendasi pengembangan pengawasan yang diimplementasikan oleh Unit Organisasi Kementerian PU	Tahunan	Internal
				7	Tingkat Fasilitas Survei Penilaian Integritas Kementerian Pekerjaan Umum (Bobot 5%)	Pelaksanaan kegiatan fasilitas Survei Penilaian Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum	Tahunan	Internal
				8	Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan (Bobot 5%)	Presentase ketersediaan layanan teknologi informasi pengawasan: Jumlah hari sistem informasi berfungsi dibandingkan dengan total hari dalam satu tahun	Tahunan	Internal
				9	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI yang disusun.	Tahunan	Internal
				10	Nilai SAKIP Inspektorat VI (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				11	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat VI oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				12	Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan (Bobot 5%)	Tingkat penyelesaian dokumen IHP Semester I dan II yang telah disusun.	Tahunan	Internal
				13	Tingkat Fasilitas Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal (Bobot 5%)	Tingkat pelaksanaan kegiatan fasilitas Penilaian Mandiri dan Pemantauan AOI Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal.	Tahunan	Internal
				14	Transformasi Digital Inspektorat VI (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				15	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat VI	Tahunan	Eksternal

Lampiran 4 Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

BERITA ACARA PEMBAHASAN & KESEPAKATAN LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PU TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2025, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

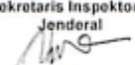
SP	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Keterangan
IKSP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	%	89,57	87,70	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat Jenderal
IKSP 2	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	%	79,15	76,48	Komposit sub IKSP
a.	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal	Level	Level 4 (Skor 4,08)	Level 3 (Skor 3,14)	Penilaian Eksternal Hasil Evaluasi BPKP
b.	Indeks Integritas Kementerian PU	Nilai	75	72,01	Hasil Survei Penilaian Integritas oleh KPK
c.	Tingkat Pembangunan Zona Integritas Kementerian PU	Unit	10	9	Penilaian oleh Tim Penilai Nasional sampai dengan tahun 2024
d.	Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	%	75,51	82,16	Komposit nilai SK 2.1 - SK 2.6
SK 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal				
IKK 1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	85,18	92,02	Penilaian Internal & Eksternal Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK 2.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I				
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	76,30	77,97	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat I
SK 2.2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II				
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	75,61	87,85	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat II
SK 2.3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III				
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	77,84	83,56	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat III
SK 2.4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV				
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	75,51	83,91	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat IV
SK 2.5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V				
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	78,78	84,08	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat V
SK 2.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI				
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	%	68,00	75,58	Penilaian Internal & Eksternal Inspektorat VI

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2025.

Jakarta, 23 Januari 2026

Mengetahui,
Inspektur Jenderal


Maulidya Indah Junica

Sekretaris Inspektorat Jenderal  Djaya Sukarno	Inspektur I  I Ketut Jayada	Inspektur II  Nikmatullich	Inspektur III  Muhammad Rizal	Inspektur IV  Moch. Yusuf Hariagung	Inspektur V  Subaiha Kipli	Inspektur VI  Lukas Mustofa
---	--	--	--	--	---	--

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan



23 Desember 2025

Pembahasan Konsep Naskah Nota Kesepahaman dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum



30 Oktober 2025

Penandatanganan Pakta Integritas



22 Oktober 2025

Sosialisasi Manajemen Risiko dan Kode Etik Auditor



15 Desember 2025

Nonton Film Bersama dan Diskusi Inspiratif Peringati Hakordia 2025



1-4 Oktober 2025

Jakwas PKPT



*Tancapkan Integritas dalam
Setiap Langkah Tugas*



INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG UTAMA KEMENTERIAN PUPR
JALAN PATTIMURA NO 20, KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN
ITJEN.PU.GO.ID
021 - 72515392

